



PUTUSAN

Nomor 54/Pid.B/2023/PN Lbj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ROMY KAMALUDDIN Alias ROMY;**
2. Tempat lahir : Bogor;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun / 17 September 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Taman Jimbaran XIII/99, Lingk. Perarudan, Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Dokter;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Agustus 2023;

Terdakwa Romy Kamaluddin Alias Romy ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2023 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 15 November 2023;
4. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 14 Desember 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2023 sampai dengan tanggal 6 Januari 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Maret 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya Sumarno, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Jalan Cimahi Nomor 7, RT006/RW006, Kelurahan Penanggungan, Kecamatan Klojen, Kota Malang, Jawa Timur berdasarkan Surat Kuasa, No. 81/SK/X/2023, tanggal 21 Oktober 2023, yang telah didaftarkan di

Hal 1 dari 95 hal Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuan Bajo tanggal 20 Desember 2023, di bawah register Nomor: 14/SK.Pid/XII/2023/PN Lbj;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor 54/Pid.B/2023/PN Lbj tanggal 8 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 54/Pid.B/2023/PN Lbj tanggal 8 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ROMY KAMALUDDIN Alias ROMY** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penggelapan dalam Jabatan"** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada **terdakwa ROMY KAMALUDDIN** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Lembar foto copy yang sudah di legalisir dari Rumah Sakit Daerah Mangusada dengan Nomor : 900/5241/RSDM/2022, Perihal Informasi Piutang Swab PCR Omsa Bajo, yang surat tersebut di tujukan kepada Direktur Klinik Omsa Medik Denpasar, yang di keluarkan di Mangupura, 18 Mei 2022 yang di tanda tangani oleh Direktur RSD mangusada Kabupaten Badung dr. I Wayan Darta
 - 1 (satu) jepitan surat yang difotocopy dan dilegalisir oleh Rumah Sakit Daerah Mangusada yakni KLAIM PCR OMCA BAJO BULAN AGUSTUS 2021 yang di perinci dari nomor 1 sampai nomor 403 Surat;
 - 1 (satu) jepitan surat yang difotocopy dan dilegalisir oleh Rumah Sakit Daerah Mangusada yakni KLAIM PCR OMCA BAJO BULAN SEPTEMBER 2021 yang di perinci dari nomor 1 sampai nomor 2794 Surat;
 - 1 (satu) jepitan surat yang difotocopy dan dilegalisir oleh Rumah Sakit Daerah Mangusada yakni KLAIM PCR OMCA BAJO BULAN OKTOBER 2021 yang di perinci dari nomor 1 sampai nomor 1469 Surat;

Hal 2 dari 95 hal Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) jepitan Surat fotocopy Invoice beserta perinciannya dari PT. Omsa Medic Nusantara yang mana didalam surat tersebut menjelaskan tagihan september tahap I dari PT. Omsa Medic Nusantara kepada PT. Omsa Medic Bajo, yang di mana surat tersebut di legalisir di Denpasar 12 Januari 2023 yang bertanda tangan ns. Eriza Natalia S. Kep.
- 1 (satu) jepitan Surat fotocopy Invoice beserta perinciannya dari PT. Omsa Medic Nusantara yang mana didalam surat tersebut menjelaskan tagihan september tahap I dari PT. Omsa Medic Nusantara kepada PT. Omsa Medic Bajo, yang di mana surat tersebut di legalisir di Denpasar 12 Januari 2023 yang bertanda tangan ns. Eriza Natalia S. Kep.
- 1 (satu) jepitan Surat fotocopy Invoice beserta perinciannya dari PT. Omsa Medic Nusantara yang mana didalam surat tersebut menjelaskan tagihan tahap september tahap II dari PT. Omsa Medic Nusantara kepada PT. Omsa Medic Bajo, yang di mana surat tersebut di legalisir di Denpasar 12 Januari 2023 yang bertanda tangan ns. Eriza Natalia S. Kep
- 1 (satu) buah map plastik berisi rekening koran BANK BRI atas nama PT. OMSA MEDIC BAJO dari bulan desember 2020 sampai dengan bulan agustus 2022, yang terdiri dari :
 - Nomor Rekening 11120100074562
 - Nomor Rekening 055601001033302
 - Nomor Rekening 001701003392306
 - Nomor Rekening 111201000284567
- 1 (satu) buah map plastik yang berisikan 7 (tujuh) bundal data pasien yang berobat di PT. OMSA MEDIC BAJO;
- 1 (satu) buah map plastik yang berisikan 1 (satu) bundel Laporan Keuangan tahun 2021 dan Laporan Keuangan tahun 2022 PT. OMSA MEDIC BAJO;
- 1 (satu) buah map plastik yang berisikan 1 (satu) bundel Invoice dari PT. Omsa Medic Nusantara kepada PT. Omsa Medic Bajo dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022;
- 1 (satu) buah map plastik dan pada depan map plastik tersebut bertuliskan nomor 1 (satu) yang berisi 1(satu) bundel Dokumen yang terdiri dari:
 - 1 (satu) jepitan Kwitansi transaksi patung caci.
 - 1 (satu) buah fotocopy sertifikat tanda bukti hak tanah dengan nama pemilik PAULUS MAMI
 - 1 (satu) jepitan perjanjian sewa menyewa tanah dan bangunan No. 001.OMSAMEDIC. PKK.SRJ.II.2021.
 - 1 (satu) jepitan surat perjanjian sewa menyewa

Hal 3 dari 95 hal Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) jepitan surat perpanjangan sewa menyewa
- 1 (satu) buah buku perjanjian sewa menyewa dari Notaris RONAL DJABUMIR, S.H, MKn, No. 9 tanggal 06 Oktober 2021
- 1 (satu) buah map plastik dan pada depan map plastik tersebut bertuliskan nomor 2(dua) yang berisi 1(satu) bundel Dokumen yang terdiri dari:
 - 1 (satu) slip penyeteroran warna kuning dan pada bagian ujung kanan nota tersebut bertuliskan Labuan Bajo, 5 / 11 / 2021
 - 1 (satu) rekening koran dengan nomor rekening 055601001033302
 - 1 (satu) Surat Permohonan Rekomendasi pemasukan telur, dengan nama Perusahaan PT DISTRIBUSI PERSADA MANDIRI, tanggal 05 Mei 2021
 - 1 (satu) jepitan surat ijin Usaha Perdagangan (SIUP), dengan nama Perusahaan PT DISTRIBUSI PERSADA MANDIRI, tanggal 06 Mei 2021
 - 1 (satu) jepitan Surat Nomor Induk Berusaha, dengan nama Perusahaan PT DISTRIBUSI PERSADA MANDIRI, tanggal 06 Mei 2021
 - 1 (satu) Jepitan Surat Izin Lokasi, dengan nama Perusahaan PT DISTRIBUSI PERSADA MANDIRI, tanggal 06 Mei 2021
 - 1 (satu) jepitan Surat Ijin Pemasukan Telur Ayam Ras yang di keluarkan oleh Pemerintahan Kabupaten Manggarai Barat dengan Nama Perusahaan PT DISTRIBUSI PERSADA MANDIRI, tanggal 22 September 2021
 - 1 (satu) jepitan Standar Operasional Prosedur PT. DISTRIBUSI PERSADA MANDIRI tanggal 01 Oktober 2021
 - 1 (satu) surat bukti foto surat keterangan kesehatan produk hewan yang di keluarkan oleh Pemerintah Propinsi Bali tanggal 16 April 2021
- 1 (satu) buah map plastik dan pada depan map plastik tersebut bertuliskan nomor 3 (tiga) yang berisi 1 (satu) bundel Dokumen yang terdiri dari:
 - 1 (satu) jepitan Kwitansi bukti transaksi KORNELIA EMILIA MESIA dengan PT. OMSA MEDIC NUSANTARA
 - 1 (satu) jepitan surat Perjanjian Sewa Menyewa Nonya KORNELIA EMILIA MESIA, pada tanggal 06 oktober 2021
- 1 (satu) buah map plastik dan pada depan map plastik tersebut bertuliskan nomor 4 (empat) yang berisi 1 (satu) bundel Rekening koran yang terdiri dari:
 - 2 (dua) jepitan rekening korang Transaksi keuangan BIC

Hal 4 dari 95 hal Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah map plastik dan pada depan map plastik tersebut bertuliskan nomor 5 (lima) yang berisi 1 (satu) bundel bukti setoran keuangan yang terdiri dari:
 - 1 (satu) jepitan bukti Slip peyeteran uang dari PT. Omsa Medic Bajo ke PT. KADO MAKMUR JAYA.
- 1 (satu) buah map plastik dan pada depan map plastik tersebut bertuliskan nomor 6 (enam) yang berisi 1(satu) bundel kwitansi dan nota-nota belanja untuk membuat Laboratorium beserta Renovasi Lap Swab PCR di Labuan Bajo
- 1 (satu) buah map plastik dan pada depan map plastik tersebut bertuliskan nomor 7 (tujuh) yang berisikan 1(satu) jepitan Slip pengiriman uang dari PT. Omsa Medic Bajo ke nomor rekening tujuan 1810001153171 beserta 1 (satu) lembar rekening koran transaksi keuangan.
- 1 (satu) buah map plastik dan pada depan map plastik tersebut bertuliskan nomor 8 (delapan) yang berisikan 1(satu) bundel dokumen yang terdiri dari:
 - 1 (satu) jepitan surat Pengadaan Pemasangan Media Luar Ruang Di Bandara Komodo Labuan Bajo antara PT. Omsa Medic Bajo dengan CV WAE RAWA. tanggal 22 Juli 2021.
 - 1 (satu) jepitan surat Pengadaan Pemasangan Media Luar Ruang Di Bandara Komodo Labuan Bajo antara PT. Omsa Medic Bajo dengan CV WAE RAWA, tanggal 01 Oktober 2021.
 - 1 (satu) jepitan slip pengiriman uang dari PT. Omsa Medic Bajo ke rekening 1810000181553
- 1 (satu) buah map plastik dan pada depan map plastik tersebut bertuliskan nomor 9 (sembilan) yang berisikan 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari:
 - 1 (satu) jepitan kwitansi sewa 5 tahun Ruko yang beralamat di jalan Kelimutu, Kabupaten Ende
 - 1 (satu) jepitan perjanjian sewa menyewa tanah dan bangunan No. 005.OMSA MEDIC. PKK.SMB.IX.2021, beserta nota-nota belanja kebutuhan Klinik Ende;
 - 2 (dua) buah fotocopy sertifikat tanah dengan nama pemilik RISMAWATI IDRIS.
 - 2 (dua) Akta Perjanjian Notaris MIDAS SANDRY LOMI, S.H., M.Kn.
- 1 (satu) buah map plastik dan pada depan map plastik tersebut bertuliskan nomor 10 (sepuluh) yang berisikan 1 (satu) jepitan nota pembelian Genose

Hal 5 dari 95 hal Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-1 (satu) buah map plastik dan pada depan map plastik tersebut bertuliskan nomor 11 (sebelas) yang berisikan 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :

- 1 (satu) jepitan kwitansi sewa ruko depan bandara sumba dengan masa sewa (19/1/2022 s.d 19/1/2023) beserta nota-nota belanja kebutuhan Klinik Sumba Barat Daya
- 1 (satu) jepitan perjanjian sewa menyewa tanah dan bangunan No. 001.OMSAMEDIC MARINASMB.I.2021
- 1 (satu) jepitan perjanjian sewa menyewa tanah dan bangunan No. 003.OMSAMEDIC MARINASMB.I.2021
- 2 (dua) akta perjanjian notaris MIDAS SANDRY LOMI, S.H., M.Kn

-1 (satu) buah map plastik dan pada depan map plastik tersebut bertuliskan nomor 12 (dua belas) yang berisikan 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari:

- 2 (dua) jepitan seluruh kwitansi sewa Ruko Marina

-1 (satu) buah map plastik dan pada depan map plastik tersebut bertuliskan nomor 13 (tiga belas) yang berisikan 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari:

- 2 (dua) jepitan seluruh kwitansi Pekerjaan Di Omsa Medic Budesa

-1 (satu) buah map plastik dan pada depan map plastik tersebut bertuliskan nomor 14 (dua belas) yang berisikan 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari:

- 2 (dua) jepitan transaksi keuangan menggunakan slip pengiriman
- 1 (satu) jepitan surat yang sudah di jilid warna biru Surat Perjanjian Sewa Menyewa Ruangan Untuk Kegiatan Usaha (Stand Sosialisasi Protokol Kesehatan dengan Nomor : KU.102/07/27/UPBU-Kmd-2021
- 1 (satu) jepitan surat yang sudah di jilid warna biru Surat Perjanjian Sewa Menyewa Ruangan Untuk Kegiatan Usaha (Stand Sosialisasi Protokol Kesehatan dengan Nomor : KU.102/07/37/UPBU-Kmd-2021

-1 (satu) buah map plastik dan pada depan map plastik tersebut bertuliskan nomor 15 (lima belas) yang berisikan 1 (satu) Lembar Slip Pembayaran Sewa Ende April-Desember 2021 dari PT Omsa Medic Bajo

-1 (satu) buah map plastik dan pada depan map plastik tersebut bertuliskan nomor 16 (enam belas) yang berisikan 2 (dua) buah dokumen yang terdiri dari:

Hal 6 dari 95 hal Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Invoice yang di tujukan Kepada Tn. Kadek Dwiek Putra Merdena, S. H, yang di tanda tangani oleh RONAL DJABUMIR, S.H., M.Kn
- 1 (satu) jepitan bukti pembayaran Akta Pendirian kepada RONAL DJABUMER
- 1 (satu) buah map plastik dan pada depan map plastik tersebut bertuliskan nomor 17(tujuh belas) yang berisikan 2 (dua) buah dokumen yang terdiri dari:
 - 1 (satu) jepitan Kwitansi Pembayaran Rumah dan belanja kebutuhan di Mess Lamantor Labuan Bajo oleh PT. Omsa Medic Bajo
 - 1 (satu) jepitan Surat Perjanjian Sewa Menyewa Bangunan OMSA MEDIC MARINA No. 002. OMSAMEDICMARINA.SMB.1.201.
- 1 (satu) jepit foto copy salinan berita acara rapat umum pemegang saham luar biasa PT Omsa Medic Bajo berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-00305.AH.02.01.TAHUN 2016 tanggal 04 Mei 2016
- 1 (satu) jepitan foto copy salinan akta perseroan terbatas PT. Omsa Medic Bajo melalui Notaris Kadek Sastrawan Wedasmara, S.H., M.Kn berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-00049.AH.02.02.TAHUN 2018 tanggal 03 Agustus 2018
- 1 (satu) jepitan foto copy perjanjian kerja Omsa Medic antara PT. Omsa medic Bajo dan PT. Omsa Medic Nusantara yang dikeluarkan pada tanggal 1 Desember 2020;

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI DESAK PUTU MURNI.

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memutus sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Pledoi/Pembelaan Terdakwa Romy Kamaluddin;
2. Menyatakan Terdakwa Romy Kamaluddin **tidak** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *Penggelapan dalam Jabatan* ” sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
3. Membebaskan Terdakwa Romy Kamaluddin dari seluruh dakwaan penuntut umum tersebut (*vrijspraak*);

Hal 7 dari 95 hal Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Atau setidaknya-tidaknya melepaskan Terdakwa Romy Kamaluddin dari semua tuntutan hukum (*ontslag van allen rechtsvervolging*);
5. Mengembalikan barang bukti yang disita dalam perkara ini kepada yang berhak darimana barang bukti tersebut disita;
6. Mengeluarkan Terdakwa Romy Kamaluddin dengan segera dari Rumah Tahanan Negara (Rutan);
7. Mengembalikan kemampuan, nama baik, harkat dan martabat Terdakwa Romy Kamaluddin pada kedudukan semula;
8. Membebankan biaya perkara kepada Negara.

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan terdakwa tidak bersalah, terdakwa memiliki istri dan anak-anak yang masih kecil dan membutuhkan kehadiran suami dan ayahnya serta Terdakwa yang berprofesi sebagai dokter masih memiliki tanggung jawab terhadap pasien BPJS Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara PDM-26/Mabar/Eoh.2/10/2023 tanggal 8 Desember 2023 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa **dr ROMY KAMALUDDIN** Alias **ROMY** selaku Direktur PT. Omsa Medic Bajo (*berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Omsa Medic Bajo Nomor : 07 tahun 2020 tanggal 21 Nopember 2020 yang dibuat oleh Notaris Kadek Sastrwan Wedasmara, SH. M.Kn*) pada bulan Desember 2020 secara berlanjut sampai dengan hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 atau pada suatu waktu lain dalam Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2022, bertempat di PT. Omsa Medic Bajo Labuan Bajo Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang berwenang mengadili, Melakukan Tindak Pidana *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan Dilakukan oleh orang yang penguasaan terhadap barang disebabkan karena ada hubungan pekerjaan atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada*

Hal 8 dari 95 hal Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungannya sedemikian rupa sehingga harus di pandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa PT Omsa Medic Bajo merupakan Perusahaan yang berdiri berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Omsa Medic Bajo Nomor : 07 tahun 2020 tanggal 21 Nopember 2020 yang dibuat oleh Notaris Kadek Sastrwan Wedasmara, SH. M.Kn, dengan posisi pemilikan saham;
 - a. Nyonya Desak Putu Murni sebanyak 150 (Seratus Lima Puluh) lembar;
 - b. Tuan Romy Kamaludin sebanyak 150 (Seratus Lima Puluh) lembar;
- Dalam Akta Pendirian PT. Omsa Medic Bajo telah ditetapkan sebagai Direktur adalah Romy Kamaludin (terdakwa) dan sebagai Komisaris adalah Desak Putu Murni, ditetapkan juga PT. Omsa Medic Bajo bergerak dibidang usaha : Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial, Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor. Dalam bidang Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial, antara lain :
 - a. Aktivitas Poliklinik Swasata
 - b. Aktivitas Praktek Dokter Umum
 - c. Aktivitas Praktik Dokter Spesialis
 - d. Aktivitas Praktik Dokter Gigi
 - e. Aktivitas Pelayanan Penunjang Kesehatan

Dalam bidang Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor, antara lain :

- a. Perdagangan besar alat laboratorium, Farmasi dan Kedokteran
- b. Perdagangan eceran barang farmasi di Apotek (*berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Blasa tanggal 08 Maret 2021 terdapat penambahan kegiatan usaha*)

Sehingga tugas Terdakwa selaku direktur PT Omsa Medic Bajo berdasarkan akta pendirian tersebut adalah

- a. Berhak mewakili perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala hal kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala Tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan akan tetapi dengan pembatasan sebagai berikut :
 - untuk meminjam atau meminjamkan uang atas nama perseroan (Tidak termasuk mengambil uang perseroan di Bank).
 - Mendirikan suatu usaha atau turu serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri

Harus dengan persetujuan Dewan Komisaris

Hal 9 dari 95 hal Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili perseroan dan dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga yang tidak perlu dibuktikan dengan pihak ke tiga, maka salah sseorang anggota direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili perseroan. Kemudian dalam hala hanya ad seorang anggota Direksi segala tugas dan wewenagn yang diberikan kepada direktur Utama dalam anggaran dasar ini berlaku pula baginya.

- Bahwa sumber pendapatan dari PT. Omsa Medic Bajo bersumber dari pelayanan kesehatan secara umum seperti Rapid antigen, rapid anti body, Pcr, Genos, Pelayanan on call, Pelayanan kesehatan menggunakan BPJS dan klinik kesehatan umum. Untuk kegiatan Anti Body dan anti Gen dilakukan pemeriksaan di Labuan Bajo sedangkan untuk pengambilan sampel RT PCR dilakukan pemeriksaan pada Lab penunjang di Bali seperti RSD Mangusada.
- Bahwa PT Omsa Medic Bajo dalam menjalankan Usahanya telah melakukan Kerjasama dalam jasa pengelolaan dengan jasa management sebesar 12,5 % (dua belas koma lima persen) dari Net Per Bulan dengan PT Omsa Medic Nusantara yang beralamat di Kota Denpasar yang mana pimpinan perusahaan PT.Omsa Medic Nusantara dipimpin oleh terdakwa sendiri pada tahun 2020, berdasarkan perjanjian kerja sama antara PT.Omsa Medic Bajo dan PT Omsa Medic Nusantara tanggal 01 Desember 2020 yang dibuat di Bali menjelaskan bahwa pada halaman 01 bagin E menjelaskan Pihak-pihak telah sepakat dan setuju untuk bekerja sama mulai dari perencanaan investasi sampai opsional penuh dan menuangkannya dalam perjanjian pengelolaan Klinik yang komperhensip dipilih sebagai berikut:
 1. Layanan-layanan teknis
 2. Layanan-layanan pelatihan dan Grand Opening
 3. Layanan-layanan operasi penuh
- Bahwa untuk menjalankan kegiatan usaha PT.Omsa Medic Bajo memiliki rekening perusahaan sebagai berikut :
 - a. Nomor Rekening Bank Pt.Omsa Medic Bajo yaitu: 055601001033302 atas nama PT.Omsa Medic Bajo yang dibuka di Sun set Road Bali.
 - b. Nomor Rekening yang kedua yaitu BRI Labuan Bajo dengan Nomor Rekening 111201000274562 atas nama PT.Omsa Medic Bajo.

Hal 10 dari 95 hal Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Nomor Rekening Bank BRI Gajah Mada Denpasar dengan Nomor Rekening 001701003392306 atas nama PT.Omsa Medic Bajo.
 - d. Nomor Rekening Bank BRI Ende dengan Nomor Rekening 111201000284567 atas nama PT.Omsa Medic Bajo
- Bahwa PT.Omsa Medic Bajo berjalan sejak bulan Desember 2020 sampai dengan pada tahun 2022 yang dijalankan oleh terdakwa selaku Direktur pada PT. Omsa Medic bajo berdasarkan Akta Pendirian Perseroan terbatas No 07 tanggal 21 November 2020. Bahwa selama berdirinya PT OMSA MEDIC BAJO dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 belum pernah dilakukan RUPS oleh terdakwa selaku Direktur PT.Omsa Medic Bajo. Bahwa dalam kesepakatan bersama antara PT OMSA MEDIC BAJO dan PT OMSA MEDIC NUSANTARA yang di sepakati pada tanggal 1 Desember 2020 dimana dalam perjanjian tersebut pada pasal 14 butir ke 3 berbunyi " *Pertemuan yang membahas mengenai laporan keuangan akan di lakukan pada tanggal 10 setiap bulan*" namun pelaporan keuangan setiap tanggal 10 setiap bulan tersebut tidak pernah dilakukan sehingga Pada bulan Februari 2022 saksi Desak Putu Murni sebagai Komisaris & Pemegang Saham PT. Omsa Medic Bajo beserta team yaitu saksi ABRAHAM GUNAWAN dan saksi KADEK DWIEK PUTRA MERDANA melakukan meeting dengan terdakwa selaku Direktur PT. Omsa Medic Bajo beserta teamnya yang menyampaikan Laporan Laba Rugi dan list Hutang PT. Omsa Medic Bajo periode tahun 2021. Setelah adanya penyerahan laporan tersebut, saksi DESAK PUTU MURNI meminta kepada saksi ABRAHAM GUNAWAN untuk membaca dan menganalisa laporan tersebut dan saksi ABRAHAM GUNAWAN menyampaikan kepada saksi DESAK PUTU MURNI bahwa Laporan yang disampaikan tersebut tidak wajar dikarenakan Tidak menampilkan Laporan kas baik secara bulanan maupun tahunan, tidak menyajikan neraca rugi laba namun bisa memunculkan rincihan utang, dan seterusnya. maka pada saat itu saksi ABRAHAM GUNAWAN meminta untuk menunjukan bukti-bukti pendukung berupa invoice, nota-nota maupun tagihan resmi akan tetapi pada saat itu terdakwa sebagai Direktur PT. Omsa Medic Bajo belum dapat memberikan data yang dimaksud sehingga saksi DESAK PUTU MURNI merasa ada kejanggalan atas laporan tersebut. Yang mana perusahaan untung akan tetapi muncul hutang yang sangat besar tanpa ada detail perhitungan akunting yang benar dan dari pertemuan tersebut sehingga Saksi Desak Putu Murni meminta agar terdakwa beserta team untuk membuat Laporan Keuangan PT. Omsa

Hal 11 dari 95 hal Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medic bajo sesuai dengan standar akunting indonesia pada umumnya agar dapat secara detail terbaca secara keseluruhan beserta melampirkan data-data pendukungnya baik data pasien, Invoice penjualan, nota-nota pengeluaran dan tagihan resmi apabila ada utang perusahaan. Atas hal tersebut terdakwa meminta waktu kepada saksi DESAK PUTU MURNI selaku Komisaris PT. Omsa Medic bajo.

- Bahwa sekitar bulan mei 2022 diadakan pertemuan di Bali yang hadir yaitu saksi DESAK PUTU MURNI selaku komisaris sekaligus pemegang saham PT. Omsa Medic Bajo, saksi ABRAHAM GUNAWAN, saksi KADEK DWIEK PUTRA MERDANA, terdakwa selaku Direktur PT. Omsa Medic Bajo, saksi ERIZA, saksi I GEDE CANDRA KARDANA, Sdri. SUKE dan Sdri. DAYU dan dalam pertemuan tersebut terdakwa menyerahkan Laporan Keuangan PT. Omsa Medic Bajo kepada Komisaris PT. Omsa Medic Bajo yang menurut saksi ABRAHAM GUNAWAN masih terdapat kesamaan dengan laporan sebelumnya dan justru hutang yang makin bertambah. Atas adanya hal itu maka pada bulan Juni 2022 saksi DESAK PUTU MURNI meminta kepada terdakwa selaku Direktur agar PT. OMSA MEDIC BAJO dilakukan audit internal dan saat itu disepakati bersama dan ditandatangani untuk menunjuk TP&P consulting sebagai auditor dari pihak ketiga.
- Pada tanggal 31 juli 2022 TP&P Consulting memberikan laporan hasil audit kepada saksi ABRAHAM GUNAWAN dengan posisi laporan keuangan perusahaan PT. Omsa Medic Bajo periode 2021 diketahui bahwa sesuai dengan dugaan awal bahwa Laporan keuangan yang di sajikan oleh Diretur PT. Omsa Medic Bajo sangat tidak wajar dan tidak mempunyai data pendukung yang lengkap dan atas hal tersebut saksi DESAK PUTU MURNI meminta saksi ABRAHAM GUNAWAN untuk klarifikasi terdakwa beserta tim perihal pertanggung atas adanya hasil audit tersebut.
- Bahwa berdasarkan hasil Laporan Keuangan Hasil Uji Tuntas oleh Tim Audit Eksternal dari Kantor Akuntan Publik Arifin Anisa Mardani & Muchammad dengan Nomor : 39/KAP-AAMM/WS/05.23 tanggal 02 Mei 2023 dengan hasil laporan keuangan uji tuntas PT. Omsa Medic Bajo periode 31 Desember 2020, 31 Desember 2021 dan 31 Oktober 2022, sebagai berikut:
 - a. Pengakuan angka Saldo Kas di Bank merupakan angka-angka yang tertera pada rekening koran Bank BRI masing-masing rekening dan periode, sedangkan angka Kas Kecil merupakan selisih dari saldo akun Kas dan Setara Kas pada laporan posisi keuangan hardcopy (untuk periode 31 Desember 2020 dan 31 Oktober 2022 tidak tersedia)

Hal 12 dari 95 hal Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saldo Kas di Bank yang tercatat di rekening koran. Sebagai informasi, prosedur konfirmasi saldo ke Bank tidak dapat dijalankan dikarenakan yang berhak melakukan konfirmasi hanya Direksi Perusahaan.

- b. Untuk pengakuan angka pada akun Selisih Kas merupakan akun pembalance pada laporan posisi keuangan PT. Omsa Medic Bajo untuk masing-masing periode.
- c. Berdasarkan hasil pemeriksaan laporan keuangan, terdapat akun Owner Withdrawal di bagian Ekuitas pada periode 31 Desember 2021 dan 31 Oktober 2022. Owner Withdrawal adalah pengambilan dana oleh Pemegang Saham yang dapat diakui sebagai dividen, akan tetapi berdasarkan pernyataan Bapak Abraham Gunawan sebagai staf pendamping dari pemberi tugas (*counter part*), dijelaskan bahwa tidak pernah dilakukan RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) dan pembagian dividen. Maka dari itu, tim pemeriksa mereklasifikasikan atas akun Owner Withdrawal ke akun Piutang Pemegang Saham dan Piutang Afiliasi.
- d. Pengakuan total pendapatan pada periode 2020 dan 2021 merupakan angka yang diambil dari rekapan data pasien yang telah dicrosscheck dengan bukti pendukung nota-nota transaksi, sedangkan untuk pendapatan periode 2022 diambil dari laporan laba rugi 1 Januari – 31 Oktober 2022 dan dibarengi dengan nota-nota transaksi 2022. Tidak terdapat rekapan data pasien periode Januari – 31 Oktober 2022.
- e. Terdapat ketidakkonsistenan dalam penyajian laporan laba rugi, dimana terdapat pengakuan Pendapatan Antibody per 31 Oktober 2022 sebesar Rp 540.000,- namun tidak terdapat HPP Antibody. Disamping itu juga, tidak terdapat pengakuan Pendapatan Genose per 31 Oktober 2022 (Rp 0,-), namun tercantum pengakuan angka HPP Genose sebesar Rp 479.432.945,-.
- f. Bahwa berdasarkan hasil audit Laporan Uji tuntas PT Omsa Medic bajo Oleh Kantor Akuntan Publik Mardani dan Muhamad Untuk Tahun 2020 Tahun 2021 dan Tahun 2023 terdapat Selisi kas tahun 2021 sejumlah Rp 1. 784.042.781 dan di Tahun 2022 sejumlah Rp 1.904.932.629 namun pada saat di lakukan audit uang selisih kas tersebut tidak di temukan oleh tim audit
- g. Pengakuan Beban Umum dan Administrasi, Pendapatan Non Operasional dan Beban Non Operasional untuk periode 31 Desember

Hal 13 dari 95 hal Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020, 31 Desember 2021 dan 31 Oktober 2022 diperoleh dari laporan laba rugi hardcopy Perusahaan yang sudah dicrosscheck dengan nota-nota transaksi

- Berdasarkan laporan keuangan yang disajikan oleh PT OMSA MEDIC BAJO dan hasil audit dari Kantor Akuntan Publik Arifin Anissa Mardani & Muchammad terdapat perbedaan yang sangat signifikan dari jumlah Penjualan, jumlah harga pokok penjualan, jumlah beban operasional dan jumlah laba bersih, yakni sebagai berikut :

A). Hasil audit Kantor Akuntan Publik Arifin Anissa Mardani & Muchamad	B). Hasil laporan keuangan pada PT Omsa medic Bajo
Pendapatan :	1 Pendapatan
➤ Pendapatan T.A 2020 : Rp. 235.094.680	➤ Pendapatan T.A 2020 :Rp. 0
➤ Pendapatan T.A 2021 : Rp. 20.924.836.825	➤ Pendapatan T.A 2021 :Rp.18.336.874.582
➤ Pendapatan T.A 2022 : Rp. 3.066.043.080	➤ Pendapatan T.A 2022 :Rp. 3.014.134.780
Jumlah Rp. 24.225.974.585,-	Jumlah Rp. 21.351.009.362,-
Harga Pokok Penjualan :	2 Harga Pokok Penjualan :
➤ HPP T.A 2020 : Rp. 39.112.000	➤ HPP T.A 2020 : Rp.0
➤ HPP T.A 2021 : Rp. 8.197.600.689	➤ HPP T.A 2021 : Rp. 7.316.742.985
➤ HPP T.A 2022 : Rp. 1.140.526.627	➤ HPP T.A 2022 : Rp. 1.140.526.627
Jumlah Rp. 9.377.239.316,-	Jumlah Rp. 8.457.269.612,-
Jumlah beban operasional :	3 Jumlah beban operasional :
➤ Operasional T.A 2020 : Rp.151.218.200	➤ Operasional T.A 2020 : Rp.0
➤ Operasional T.A.2021 : Rp.4.140.667.502	➤ Operasional T.A. 2021 : Rp.2.016.429.127
➤ Operasional T.A.2022 : Rp.2.296.422.954	➤ Operasional T.A. 2022 : Rp.2.117.945.940
Jumlah Rp. 6.588.308.656,-	Jumlah Rp. 4.134.375.067,-
Laba bersih	4 Laba bersih
➤ Laba bersih T.A 2020 : Rp.44.764.480	➤ Laba bersih T.A 2020 : Rp.0
➤ Laba bersih T.A. 2021 : Rp.7.619.874.129	➤ Laba bersih T.A. 2021 : Rp.5.912.769.591
	➤ Laba bersih T.A. 2022 : Rp.-

Hal 14 dari 95 hal Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Lbj



➤ Laba bersih T.A. 2022 : Rp.- 384.076.071	345.008.602
Jumlah Rp. 7.280.562.538,-	Jumlah Rp. 5.567.760.989,-
Selisih Saldo Laba Bersih Rp. 1.712.801.549,-	
Selisih Pendapatan :	
➤ Pendapatan Untuk T.a 2020 Rp. 235.094.680,-	
➤ Pendapatan Untuk T.a 2021 Rp. 2.587.962.243,-	
➤ Pendapatan Untuk T.a 2022 Rp. 51.908.300,-	
Selisih Harga Pokok Penjualan :	
➤ Harga Pokok Penjualan Untuk T.a 2020 Rp. 39.112.000,-	
➤ Harga Pokok Penjualan Untuk T.a 2021 Rp. 880.857.704,-	
➤ Harga Pokok Penjualan Untuk T.a 2022 Rp. 0,-	
Selisih Beban Operasional :	
➤ Beban operasional Untuk T.a 2020 Rp. 151.218.200,-	
➤ Beban operasional Untuk T.a 2021 Rp. 2.124.238.375,-	
➤ Beban operasional Untuk T.a 2022 Rp. 178.477.014,-	
Managemen Fee tahun anggaran 2020–2022 dari kedua versi laporan sama yaitu sebesar Rp. 857.760.421,-	
Pajak Perusahaan dari tahun anggaran 2020–2022 dari kedua versi laporan sama yaitu sebesar Rp. 91.553.359,-	

- Bahwa berdasarkan laporan hasil uji tuntas PT Omsa Medic Bajo oleh KANTOR AKUNTAN PUBLIK Arifin Anissa Mardani & Muchamad, ditemukan bahwa pada tahun 2022 adalah selisih uang kas sebesar **Rp 1.904.932.629**, dan tahun pada tahun 2021 terdapat selisih uang kas **Rp. 1.784.042.761** pada table sebagai berikut :

KAS DAN SETARA KAS

Akun ini terdiri dari saldo kas dan setara kas periode 31 Oktober 2022 dan 31 Desember 2021 serta 31 Desember 2020 dengan rincian sebagai berikut :

	2022	2021	2020
<i>Kas Kecil</i>			
Kas Kecil	-	189.673.861	-
Selisih Kas	1.904.932.629	1.784.042.761	-
Jumlah Kas Kecil	1.904.932.629	1.973.716.621	-

Kas di Bank

PT. Bank Rakyat Indonesia KCP Gajah Mada Denpasar - 001701003392306	867.325	9.627.498	-
PT. Bank Rakyat Indonesia KC Kuta - 055601001033302	797.686	39.903.697	130.102.324
PT. Bank Rakyat Indonesia KCP Labuan Bajo - 111201000274562	105.465.395	233.308.755	-
PT. Bank Rakyat Indonesia KCP Labuan Bajo - 111201000284567	33.666	49.539.354	-
Jumlah Kas di Bank	107.164.072	332.379.304	130.102.324

Jumlah Kas dan Setara Kas

2.012.096.701	2.306.095.926	130.102.324
----------------------	----------------------	--------------------

- Bahwa terdapat selisih uang tunai sebesar Rp 1.904.932.629,- pada tahun 2022 dan Rp 1.784.042.761,- pada tahun 2021, Berdasarkan hasil

Hal 15 dari 95 hal Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Lbj



pemeriksaan, saldo Selisih Kas merupakan akun yang digunakan sebagai pembalance pada laporan posisi keuangan. Bahwa Tim KANTOR AKUNTAN PUBLIK Arifin Anissa Mardani & Muchamad **tidak melakukan pemeriksaan fisik kas karena pada saat pemeriksaan lapangan tidak ada fisik uang tunai dan tidak ada laporan mutasi kas masuk dan kas keluar**. Jadi, perhitungan ini berdasarkan pemeriksaan atas laporan keuangan dengan bukti-bukti pendukung yang diberikan oleh Penyidik, bukan selisih dari uang masuk dan keluar dari rekening Perusahaan dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pada tahun 2021, terdapat selisih kas sebesar Rp 1.784.042.761,- terdiri dari akumulasi perhitungan usulan koreksi pendapatan dan beban sebagai berikut:
 - a) Usulan koreksi saldo pendapatan yang disesuaikan dengan rekapan data pasien sebesar Rp 2.587.962.243,- Usulan ini terjadi karena saldo pendapatan tidak sesuai dengan rekapan data pasien.
 - b) Usulan penyesuaian saldo laba rugi tahun lalu sebesar Rp 76.938.222,-
 - c) Usulan penyesuaian saldo harga pokok penjualan sesuai dengan bukti tagihan rumah sakit dan laporan quantity penjualan data pasien sebesar Rp 880.857.704,- Pada usulan ini, saldo selisih kas diposisi kredit (sebagai pengurang)
- b. Pada tahun 2022, terdapat selisih kas sebesar Rp 1.904.932.629,- terdiri dari akumulasi perhitungan usulan koreksi pendapatan dan beban sebagai berikut:
 - a) Usulan penyesuaian saldo laba rugi tahun lalu sebesar Rp 2.051.164.170,-
 - b) Usulan penyesuaian saldo kas di bank agar saldonya sesuai dengan di Rekening Koran sebesar Rp 107.164.072,- Pada usulan ini, saldo selisih kas diposisi kredit (sebagai pengurang).
 - c) Bahwa Saldo laba bersih Perusahaan sampai dengan periode 31 Oktober 2022 adalah sebesar Rp 7.312.736.280,-, sedangkan selisih saldo kas periode 31 Oktober 2022 sebesar Rp 1.904.932.629

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

Hal 16 dari 95 hal Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **dr ROMY KAMALUDDIN** Alias **ROMY** selaku Direktur PT. Omsa Medic Bajo pada bulan Desember 2020 secara berlanjut sampai dengan hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 atau pada suatu waktu lain dalam Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2022, bertempat di PT. Omsa Medic Bajo Labuan Bajo Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang berwenang mengadili, Melakukan Tindak Pidana dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus di pandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa PT Omsa Medic Bajo merupakan Perusahaan yang berdiri berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Omsa Medic Bajo Nomor : 07 tahun 2020 tanggal 21 Nopember 2020 yang dibuat oleh Notaris Kadek Sastrwan Wedasmara, SH. M.Kn, dengan posisi pemilikan saham;
 - a. Nyonya Desak Putu Murni sebanyak 150 (Seratus Lima Puluh) lembar;
 - b. Tuan Romy Kamaludin sebanyak 150 (Seratus Lima Puluh) lembar;
- Dalam Akta Pendirian PT. Omsa Medic Bajo telah ditetapkan sebagai Direktur adalah Romy Kamaludin (terdakwa) dan sebagai Komisaris adalah Desak Putu Murni, ditetapkan juga PT. Omsa Medic Bajo bergerak dibidang usaha : Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial, Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor. Dalam bidang Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial, antara lain :
 - a. Aktivitas Poliklinik Swasata
 - b. Aktivitas Praktek Dokter Umum
 - c. Aktivitas Praktik Dokter Spesialis
 - d. Aktivitas Praktik Dokter Gigi
 - e. Aktivitas Pelayanan Penunjang Kesehatan

Dalam bidang Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor, antara lain :

- a. Perdagangan besar alat laboratorium, Farmasi dan Kedokteran
- b. Perdagangan eceran barang farmasi di Apotek (*berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Blasa tanggal 08 Maret 2021 terdapat penambahan kegiatan usaha*)

Sehingga tugas Terdakwa selaku direktur PT Omsa Medic Bajo berdasarkan akta pendirian tersebut adalah

Hal 17 dari 95 hal Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Lbj



a. Berhak mewakili perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala hal kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala Tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan akan tetapi dengan pembatasan sebagai berikut :

- untuk meminjam atau meminjamkan uang atas nama perseroan (Tidak termasuk mengambil uang perseroan di Bank).
- Mendirikan suatu usaha atau turu serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri

Harus dengan persetujuan Dewan Komisaris

b. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili perseroan dan dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga yang tidak perlu dibuktikan dengan pihak ke tiga, maka salah sseorang anggota direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili perseroan. Kemudian dalam hala hanya ad seorang anggota Direksi segala tugas dan wewenagn yang diberikan kepada direktur Utama dalam anggaran dasar ini berlaku pula baginya.

- Bahwa sumber pendapatan dari PT. Omsa Medic Bajo bersumber dari pelayanan kesehatan secara umum seperti Rapid antigen, rapid anti body, Pcr, Genos, Pelayanan on call, Pelayanan kesehatan menggunakan BPJS dan klinik kesehatan umum. Untuk kegiatan Anti Body dan anti Gen dilakukan pemeriksaan di Labuan Bajo sedangkan untuk pengambilan sampel RT PCR dilakukan pemeriksaan pada Lab penunjang di Bali seperti RSD Mangusada.
- Bahwa PT Omsa Medic Bajo dalam menjalankan Usahanya telah melakukan Kerjasama dalam jasa pengelolaan dengan jasa management sebesar 12,5 % (dua belas koma lima persen) dari Net Per Bulan dengan PT Omsa Medic Nusantara yang beralamat di Kota Denpasar yang mana pimpinan perusahaan PT.Omsa Medic Nusantara dipimpin oleh terdakwa sendiri pada tahun 2020, berdasarkan perjanjian kerja sama antara PT.Omsa Medic Bajo dan PT Omsa Medic Nusantara tanggal 01 Desember 2020 yang dibuat di Bali menjelaskan bahwa pada halaman 01 bagin E menjelaskan Pihak-pihak telah sepakat dan setuju untuk bekerja sama mulai dari perencanaan investasi sampai operasional penuh dan menuangkannya dalam perjanjian pengelolaan Klinik yang komperhensip dipilih sebagai berikut:

Hal 18 dari 95 hal Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Layanan-layanan teknis
 2. Layanan-layanan pelatihan dan Grand Opening
 3. Layanan-layanan operasi penuh
- Bahwa untuk menjalankan kegiatan usaha PT.Omsa Medic Bajo memiliki rekening perusahaan sebagai berikut :
 - a. Nomor Rekening Bank Pt.Omsa Medic Bajo yaitu: 055601001033302 atas nama PT.Omsa Medic Bajo yang dibuka di Sun set Road Bali.
 - b. Nomor Rekening yang kedua yaitu BRI Labuan Bajo dengan Nomor Rekening 111201000274562 atas nama PT.Omsa Medic Bajo.
 - c. Nomor Rekening Bank BRI Gajah Mada Denpasar dengan Nomor Rekening 001701003392306 atas nama PT.Omsa Medic Bajo.
 - d. Nomor Rekening Bank BRI Ende dengan Nomor Rekening 111201000284567 atas nama PT.Omsa Medic Bajo
 - Bahwa PT.Omsa Medic Bajo berjalan sejak bulan Desember 2020 sampai dengan pada tahun 2022 yang dijalankan oleh terdakwa selaku Direktur pada PT. Omsa Medic bajo berdasarkan Akta Pendirian Perseroan terbatas No 07 tanggal 21 November 2020. Bahwa selama berdirinya PT OMSA MEDIC BAJO dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 belum pernah di lakukan RUPS oleh terdakwa selaku Direktur PT.Omsa Medic Bajo. Bahwa dalam kesepakatan bersama antara PT OMSA MEDIC BAJO dan PT OMSA MEDIC NUSANTARA yang di sepakati pada tanggal 1 Desember 2020 dimana dalam perjanjian tersebut pada pasal 14 butir ke 3 berbunyi "*Pertemuan yang membahas mengenai laporan keuangan akan di lakukan pada tanggal 10 setiap bulan*" namun pelaporan keuangan setiap tanggal 10 setiap bulan tersebut tidak pernah dilakukan sehingga Pada bulan Februari 2022 saksi Desak Putu Murni sebagai Komisaris & Pemegang Saham PT. Omsa Medic Bajo beserta team yaitu saksi ABRAHAM GUNAWAN dan saksi KADEK DWIEK PUTRA MERDANA melakukan meeting dengan terdakwa selaku Direktur PT. Omsa Medic Bajo beserta teamnya yang menyampaikan Laporan Laba Rugi dan list Hutang PT. Omsa Medic Bajo periode tahun 2021. Setelah adanya penyerahan laporan tersebut, saksi DESAK PUTU MURNI meminta kepada saksi ABRAHAM GUNAWAN untuk membaca dan menganalisa laporan tersebut dan saksi ABRAHAM GUNAWAN menyampaikan kepada saksi DESAK PUTU MURNI bahwa Laporan yang disampaikan tersebut tidak wajar dikarenakan Tidak menampilkan Laporan kas baik secara bulanan maupun tahunan, tidak menyajikan neraca rugi laba namun bisa memunculkan

Hal 19 dari 95 hal Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Lbj



rincian utang, dan seterusnya. maka pada saat itu saksi ABRAHAM GUNAWAN meminta untuk menunjukkan bukti-bukti pendukung berupa invoice, nota-nota maupun tagihan resmi akan tetapi pada saat itu terdakwa sebagai Direktur PT. Omsa Medic Bajo belum dapat memberikan data yang dimaksud sehingga saksi DESAK PUTU MURNI merasa ada kejanggalan atas laporan tersebut. Yang mana perusahaan untung akan tetapi muncul hutang yang sangat besar tanpa ada detail perhitungan akunting yang benar dan dari pertemuan tersebut sehingga Saksi Desak Putu Murni meminta agar terdakwa beserta team untuk membuat Laporan Keuangan PT. Omsa Medic bajo sesuai dengan standar akunting indonesia pada umumnya agar dapat secara detail terbaca secara keseluruhan beserta melampirkan data-data pendukungnya baik data pasien, Invoice penjualan, nota-nota pengeluaran dan tagihan resmi apabila ada utang perusahaan. Atas hal tersebut terdakwa meminta waktu kepada saksi DESAK PUTU MURNI selaku Komisaris PT. Omsa Medic bajo.

- Bahwa sekitar bulan mei 2022 diadakan pertemuan di Bali yang hadir yaitu saksi DESAK PUTU MURNI selaku komisaris sekaligus pemegang saham PT. Omsa Medic Bajo, saksi ABRAHAM GUNAWAN, saksi KADEK DWIEK PUTRA MERDANA, terdakwa selaku Direktur PT. Omsa Medic Bajo, saksi ERIZA, saksi I GEDE CANDRA KARDANA, Sdri. SUKE dan Sdri. DAYU dan dalam pertemuan tersebut terdakwa menyerahkan Laporan Keuangan PT. Omsa Medic Bajo kepada Komisaris PT. Omsa Medic Bajo yang menurut saksi ABRAHAM GUNAWAN masih terdapat kesamaan dengan laporan sebelumnya dan justru hutang yang makin bertambah. Atas adanya hal itu maka pada bulan Juni 2022 saksi DESAK PUTU MURNI meminta kepada terdakwa selaku Direktur agar PT. OMSA MEDIC BAJO dilakukan audit internal dan saat itu disepakati bersama dan ditandatangani untuk menunjuk TP&P consulting sebagai auditor dari pihak ketiga.
- Pada tanggal 31 juli 2022 TP&P Consulting memberikan laporan hasil audit kepada saksi ABRAHAM GUNAWAN dengan posisi laporan keuangan perusahaan PT. Omsa Medic Bajo periode 2021 diketahui bahwa sesuai dengan dugaan awal bahwa Laporan keuangan yang di sajikan oleh Diretur PT. Omsa Medic Bajo sangat tidak wajar dan tidak mempunyai data pendukung yang lengkap dan atas hal tersebut saksi DESAK PUTU MURNI meminta saksi ABRAHAM GUNAWAN untuk klarifikasi terdakwa beserta tim perihal pertanggung atas adanya hasil audit tersebut.

Hal 20 dari 95 hal Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil Laporan Keuangan Hasil Uji Tuntas oleh Tim Audit Eksternal dari Kantor Akuntan Publik Arifin Anisa Mardani & Muchammad dengan Nomor : 39/KAP-AAMM/WS/05.23 tanggal 02 Mei 2023 dengan hasil laporan keuangan uji tuntas PT. Omsa Medic Bajo periode 31 Desember 2020, 31 Desember 2021 dan 31 Oktober 2022, sebagai berikut:
 - a. Pengakuan angka Saldo Kas di Bank merupakan angka-angka yang tertera pada rekening koran Bank BRI masing-masing rekening dan periode, sedangkan angka Kas Kecil merupakan selisih dari saldo akun Kas dan Setara Kas pada laporan posisi keuangan hardcopy (untuk periode 31 Desember 2020 dan 31 Oktober 2022 tidak tersedia) dengan saldo Kas di Bank yang tercatat di rekening koran. Sebagai informasi, prosedur konfirmasi saldo ke Bank tidak dapat dijalankan dikarenakan yang berhak melakukan konfirmasi hanya Direksi Perusahaan.
 - b. Untuk pengakuan angka pada akun Selisih Kas merupakan akun pembalance pada laporan posisi keuangan PT. Omsa Medic Bajo untuk masing-masing periode.
 - c. Berdasarkan hasil pemeriksaan laporan keuangan, terdapat akun Owner Withdrawal di bagian Ekuitas pada periode 31 Desember 2021 dan 31 Oktober 2022. Owner Withdrawal adalah pengambilan dana oleh Pemegang Saham yang dapat diakui sebagai dividen, akan tetapi berdasarkan pernyataan Bapak Abraham Gunawan sebagai staf pendamping dari pemberi tugas (*counter part*), dijelaskan bahwa tidak pernah dilakukan RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) dan pembagian dividen. Maka dari itu, tim pemeriksa mereklasifikasikan atas akun Owner Withdrawal ke akun Piutang Pemegang Saham dan Piutang Afiliasi.
 - d. Pengakuan total pendapatan pada periode 2020 dan 2021 merupakan angka yang diambil dari rekapan data pasien yang telah dicrosscheck dengan bukti pendukung nota-nota transaksi, sedangkan untuk pendapatan periode 2022 diambil dari laporan laba rugi 1 Januari – 31 Oktober 2022 dan dibarengi dengan nota-nota transaksi 2022. Tidak terdapat rekapan data pasien periode Januari – 31 Oktober 2022.
 - e. Terdapat ketidakkonsistenan dalam penyajian laporan laba rugi, dimana terdapat pengakuan Pendapatan Antibody per 31 Oktober 2022 sebesar Rp 540.000,- namun tidak terdapat HPP Antibody. Disamping itu juga, tidak terdapat pengakuan Pendapatan Genose per 31 Oktober

Hal 21 dari 95 hal Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 (Rp 0,-), namun tercantum pengakuan angka HPP Genose sebesar Rp 479.432.945,-.

f. Bahwa berdasarkan hasil audit Laporan Uji tuntas PT Omsa Medic bajo Oleh Kantor Akuntan Publik Mardani dan Muhamad Untuk Tahun 2020 Tahun 2021 dan Tahun 2023 terdapat Selisi kas tahun 2021 sejumlah Rp 1. 784.042.781 dan di Tahun 2022 sejumlah Rp 1.904.932.629 namun pada saat di lakukan audit uang selisih kas tersebut tidak di temukan oleh tim audit

g. Pengakuan Beban Umum dan Administrasi, Pendapatan Non Operasional dan Beban Non Operasional untuk periode 31 Desember 2020, 31 Desember 2021 dan 31 Oktober 2022 diperoleh dari laporan laba rugi hardcopy Perusahaan yang sudah dicrosscheck dengan nota-nota transaksi

- Berdasarkan laporan keuangan yang disajikan oleh PT OMSA MEDIC BAJO dan hasil audit dari Kantor Akuntan Publik Arifin Anissa Mardani & Muchammad terdapat perbedaan yang sangat signifikan dari jumlah Penjualan, jumlah harga pokok penjualan, jumlah beban operasional dan jumlah laba bersih, yakni sebagai berikut :

A). Hasil audit Kantor Akuntan Publik Arifin Anissa Mardani & Muchamad	B). Hasil laporan keuangan pada PT Omsa medic Bajo
Pendapatan :	1 Pendapatan
➤ Pendapatan T.A 2020 : Rp. 235.094.680	➤ Pendapatan T.A 2020 :Rp. 0
➤ Pendapatan T.A 2021 : Rp. 20.924.836.825	➤ Pendapatan T.A 2021 :Rp.18.336.874.582
➤ Pendapatan T.A 2022 : Rp. 3.066.043.080	➤ Pendapatan T.A 2022 :Rp. 3.014.134.780
Jumlah Rp. 24.225.974.585,-	Jumlah Rp. 21.351.009.362,-
Harga Pokok Penjualan :	2 Harga Pokok Penjualan :
➤ HPP T.A 2020 :Rp. 39.112.000	➤ HPP T.A 2020 :Rp.0
➤ HPP T.A 2021 :Rp. 8. 197.600.689	➤ HPP T.A 2021 : Rp. 7.316.742.985
➤ HPP T.A 2022 :Rp. 1. 140.526.627	➤ HPP T.A 2022 :Rp. 1.140.526.627
Jumlah Rp. 9.377.239.316,-	Jumlah Rp. 8.457.269.612,-
Jumlah beban operasional :	3 Jumlah beban operasional :
➤ Operasional T.A 2020 : Rp.151.218.200	➤ Operasional T.A 2020 : Rp.0
➤ Operasional T.A.2021 : Rp.4.140.667.502	➤ Operasional T.A. 2021 : Rp.2.016.429.127
	➤ Operasional T.A. 2022 :

Hal 22 dari 95 hal Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Operasional T.A.2022 : Rp.2.296.422.954		Rp.2.117.945.940
Jumlah Rp. 6.588.308.656,-		Jumlah Rp. 4.134.375.067,-
Laba bersih	4	Laba bersih
➤ Laba bersih T.A 2020 : Rp.44.764.480		➤ Laba bersih T.A 2020 : Rp.0
➤ Laba bersih T.A. 2021 : Rp.7.619.874.129		➤ Laba bersih T.A. 2021 : Rp.5.912.769.591
➤ Laba bersih T.A. 2022 : Rp.- 384.076.071		➤ Laba bersih T.A. 2022 : Rp.- 345.008.602
Jumlah Rp. 7.280.562.538,-		Jumlah Rp. 5.567.760.989,-
Selisih Saldo Laba Bersih Rp. 1.712.801.549,-		
Selisih Pendapatan :		
➤ Pendapatan Untuk T.a 2020 Rp. 235.094.680,-		
➤ Pendapatan Untuk T.a 2021 Rp. 2.587.962.243,-		
➤ Pendapatan Untuk T.a 2022 Rp. 51.908.300,-		
Selisih Harga Pokok Penjualan :		
➤ Harga Pokok Penjualan Untuk T.a 2020 Rp. 39.112.000,-		
➤ Harga Pokok Penjualan Untuk T.a 2021 Rp. 880.857.704,-		
➤ Harga Pokok Penjualan Untuk T.a 2022 Rp. 0,-		
Selisih Beban Operasional :		
➤ Beban operasional Untuk T.a 2020 Rp. 151.218.200,-		
➤ Beban operasional Untuk T.a 2021 Rp. 2.124.238.375,-		
➤ Beban operasional Untuk T.a 2022 Rp. 178.477.014,-		
Managemen Fee tahun anggaran 2020–2022 dari kedua versi laporan sama yaitu sebesar Rp.857.760.421,-		
Pajak Perusahaan dari tahun anggaran 2020–2022 dari kedua versi laporan sama yaitu sebesar Rp. 91.553.359,-		

- Bahwa berdasarkan laporan hasil uji tuntas PT Omsa Medic Bajo oleh KANTOR AKUNTAN PUBLIK Arifin Anissa Mardani & Muchamad, ditemukan bahwa pada tahun 2022 adalah selisih uang kas sebesar **Rp 1.904.932.629**, dan tahun pada tahun 2021 terdapat selisih uang kas **Rp. 1.784.042.761** pada table sebagai berikut :

Hal 23 dari 95 hal Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KAS DAN SETARA KAS

Akun ini terdiri dari saldo kas dan setara kas periode 31 Oktober 2022 dan 31 Desember 2021 serta 31 Desember 2020 dengan rincian sebagai berikut :

	2022	2021	2020
<i>Kas Kecil</i>			
Kas Kecil	-	189.673.861	-
Selisih Kas	1.904.932.629	1.784.042.761	-
Jumlah Kas Kecil	1.904.932.629	1.973.716.621	-
<i>Kas di Bank</i>			
PT. Bank Rakyat Indonesia KCP Gajah Mada Denpasar - 001701003392306	867.325	9.627.498	-
PT. Bank Rakyat Indonesia KC Kuta - 055601001033302	797.686	39.903.697	130.102.324
PT. Bank Rakyat Indonesia KCP Labuan Bajo - 111201000274562	105.465.395	233.308.755	-
PT. Bank Rakyat Indonesia KCP Labuan Bajo - 111201000284567	33.666	49.539.354	-
Jumlah Kas di Bank	107.164.072	332.379.304	130.102.324
Jumlah Kas dan Setara Kas	2.012.096.701	2.306.095.926	130.102.324

- Bahwa terdapat selisih uang tunai sebesar Rp 1.904.932.629,- pada tahun 2022 dan Rp 1.784.042.761,- pada tahun 2021, Berdasarkan hasil pemeriksaan, saldo Selisih Kas merupakan akun yang digunakan sebagai pembalance pada laporan posisi keuangan. Bahwa Tim KANTOR AKUNTAN PUBLIK Arifin Anissa Mardani & Muchamad **tidak melakukan pemeriksaan fisik kas karena pada saat pemeriksaan lapangan tidak ada fisik uang tunai dan tidak ada laporan mutasi kas masuk dan kas keluar**. Jadi, perhitungan ini berdasarkan pemeriksaan atas laporan keuangan dengan bukti-bukti pendukung yang diberikan oleh Penyidik, bukan selisih dari uang masuk dan keluar dari rekening Perusahaan dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Pada tahun 2021, terdapat selisih kas sebesar Rp 1.784.042.761,- terdiri dari akumulasi perhitungan usulan koreksi pendapatan dan beban sebagai berikut:
 - a) Usulan koreksi saldo pendapatan yang disesuaikan dengan rekapan data pasien sebesar Rp 2.587.962.243,- Usulan ini terjadi karena saldo pendapatan tidak sesuai dengan rekapan data pasien.
 - b) Usulan penyesuaian saldo laba rugi tahun lalu sebesar Rp 76.938.222,-
 - c) Usulan penyesuaian saldo harga pokok penjualan sesuai dengan bukti tagihan rumah sakit dan laporan quantity penjualan data pasien sebesar Rp 880.857.704,- Pada usulan ini, saldo selisih kas diposisi kredit (sebagai pengurang)

Hal 24 dari 95 hal Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Lbj



- b. Pada tahun 2022, terdapat selisih kas sebesar Rp 1.904.932.629,- terdiri dari akumulasi perhitungan usulan koreksi pendapatan dan beban sebagai berikut:
- a) Usulan penyesuaian saldo laba rugi tahun lalu sebesar Rp 2.051.164.170,-
 - b) Usulan penyesuaian saldo kas di bank agar saldonya sesuai dengan di Rekening Koran sebesar Rp 107.164.072,- Pada usulan ini, saldo selisih kas diposisi kredit (sebagai pengurang).
 - c) Bahwa Saldo laba bersih Perusahaan sampai dengan periode 31 Oktober 2022 adalah sebesar Rp 7.312.736.280,-, sedangkan selisih saldo kas periode 31 Oktober 2022 sebesar Rp 1.904.932.629

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Menimbang bahwa setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti terhadap apa yang didakwakan kepadanya dan ia melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan keberatan atau Eksepsi ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. DESAK PUTU MURNI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik Kepolisian sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa semua keterangan yang Saksi berikan kepada Penyidik Kepolisian adalah benar;
- Bahwa Saksi hadir untuk memberi keterangan pada sidang hari ini karena ada masalah penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu Romy Kamaluddin alias Romy;
- Bahwa awal mula Saksi bekerjasama dengan Terdakwa yaitu kira-kira pada bulan Oktober 2020 Saksi bertemu dengan Terdakwa di Denpasar dan kami berencana untuk membuka bisnis bersama di Labuan Bajo. Sebagai tindak lanjut dari pertemuan tersebut Saksi dan Terdakwa datang ke Labuan Bajo untuk melakukan survey. Setelah melakukan survey, Saksi dan Terdakwa tertarik untuk membuka bisnis di bidang kesehatan berupa klinik pemeriksaan PCR dan Antigen;
- Bahwa Untuk membuka bisnis bersama di Labuan Bajo ada perusahaan yang Saksi dirikan bersama dengan Terdakwa yaitu PT. Omsa Medic Bajo;

Hal 25 dari 95 hal Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan Terdakwa mendirikan PT. Omsa Medic Bajo Kira-kira pada bulan Oktober 2020;
- Bahwa di PT. Omsa Medic Bajo Terdakwa menjabat sebagai Direktur sedangkan Saksi menjabat sebagai Komisaris;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa memiliki saham awal di PT. Omsa Medic Bajo masing-masing sejumlah 150 (seratus lima puluh) lembar;
- Bahwa klinik pemeriksaan PCR dan Antigen mulai berjalan Pada tanggal 1 Desember 2020;
- Bahwa lokasi klinik pemeriksaan PCR dan Antigen milik PT. Omsa Medic Bajo Awalnya berlokasi di komplek Marina Labuan Bajo dan kemudian pada tahun 2021 dibuka di lokasi lain yaitu di Bandara Komodo, Hotel Ayana bahkan di Ende;
- Bahwa Kesepakatan awal saat Saksi dan Terdakwa mendirikan PT. Omsa Medic Bajo yaitu bahwa setiap transaksi pengeluaran harus diketahui dan ditandatangani bersama antara Saksi dengan Terdakwa;
- Bahwa Pada awalnya awal Terdakwa selalu melaporkan kepada Saksi terkait semua transaksi pengeluaran tetapi sejak bulan Juli 2021 Saksi tidak lagi dilaporkan dan tidak lagi dilibatkan oleh Terdakwa dalam setiap transaksi pengeluaran;
- Bahwa Saksi pernah meminta laporan keuangan tahunan dari Terdakwa saat Terdakwa tidak lagi melaporkan kepada Saksi transaksi keuangan yaitu Pada bulan Februari 2022 Saksi meminta laporan tahunan secara lengkap dan terperinci dari Terdakwa tentang hasil pendapatan, pengeluaran, pembelian dan penjualan dari PT. Omsa Medic Bajo tetapi Terdakwa hanya menyerahkan kepada Saksi laporan tahunan yang dibuat dengan sangat sederhana tanpa dilampirkan dengan bukti-bukti transaksi, bahkan untuk laporan keuangan setiap bulan sejak awal bisnis dari PT. Omsa Medic Bajo dijalankan pun tidak dilaporkan oleh Terdakwa kepada Saksi secara lengkap;
- Bahwa ada pertemuan yang Saksi lakukan bersama Terdakwa terkait laporan keuangan baik bulanan maupun tahunan dari PT. Omsa Medic Bajo yaitu Pada bulan Mei 2022 Saksi beserta tim Saksi melakukan pertemuan di Denpasar bersama Terdakwa, dr. I Gede Candra Kardana Noprasetyo dan Eriza Natalia dan saat itu Saksi meminta kepada mereka untuk membuat laporan keuangan bulanan dan tahunan dari PT. Omsa Medic Bajo sesuai standar suatu perusahaan dengan disertai bukti-buktinya tetapi laporan keuangan yang Saksi minta tidak pernah dibuat dan diserahkan kepada Saksi;

Hal 26 dari 95 hal Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pengelolaan bisnis dari PT. Omsa Medic Bajo tersebut ada kerjasama dengan perusahaan lain yaitu dengan PT. Omsa Medic Nusantara yang mana Terdakwa adalah Direktur dan dr. I Gede Candra Kardana Noprasetyo adalah Komisaris;
- Bahwa Dalam perjanjian yang kami sepakati, PT. Omsa Medic Nusantara mendapatkan jasa manajemen sebesar 12,5% (dua belas koma lima persen) dari keuntungan bersih yang diperoleh PT. Omsa Medic Bajo;
- Bahwa Dalam laporan keuangan yang diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi pada bulan Mei 2022, ada pemotongan jasa manajemen kepada PT. Omsa Medic Nusantara dari keuntungan bersih yang diperoleh PT. Omsa Medic Bajo yaitu kira-kira sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus delapan juta rupiah) yang telah diambil pada tahun 2021;
- Bahwa Dalam laporan keuangan yang diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi, ada hutang dari PT. Omsa Medic Bajo yang belum dibayar kepada rekanan yaitu kira-kira sejumlah Rp1.274.000.000,00 (satu milyar dua ratus tujuh puluh empat juta rupiah);
- Bahwa Sepengetahuan Saksi ada 4 (empat) nomor rekening yang dimiliki oleh PT. Omsa Medic Bajo yaitu pada Bank BRI dan Bank Mandiri;
- Bahwa yang memegang dan mengelola rekening-rekening tersebut adalah Terdakwa dan manajemen PT. Omsa Medic Nusantara;
- Bahwa Saksi tidak tahu jasa manajemen sebesar 12,5 % (dua belas koma lima persen) digunakan oleh PT. Omsa Medic Nusantara untuk mengatur apa saja;
- Bahwa yang Saksi lakukan setelah menerima laporan keuangan yang diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi pada bulan Mei 2022 adalah Saksi dan Terdakwa bersepakat untuk dilakukan audit internal terhadap keuangan dari PT. Omsa Medic Bajo yaitu oleh akuntan publik dari *TP&P Consulting*;
- Bahwa hasil dari audit internal terhadap keuangan dari PT. Omsa Medic Bajo terdapat perbedaan atau selisih kas antara hasil audit internal dengan laporan keuangan yang diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi;
- Bahwa hasil dalam audit internal terhadap keuangan PT. Omsa Medic Bajo pada tahun 2021 terdapat selisih kas kira-kira sejumlah Rp1.900.000.000,00 (satu milyar sembilan ratus juta rupiah) dan pada tahun 2022 terdapat selisih kas kira-kira sejumlah Rp1.700.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus juta rupiah);
- Bahwa ada hambatan yang ditemui saat dilakukan audit internal terhadap keuangan dari PT. Omsa Medic Bajo yaitu menurut informasi yang Saksi terima dari salah satu karyawan yang bekerja pada klinik milik PT. Omsa Medic Bajo bernama Wira bahwa ada dokumen keuangan yang ia bakar atas

Hal 27 dari 95 hal Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Lbj



perintah dari Terdakwa dan juga banyak bukti transaksi keuangan dari PT. Omsa Medic Bajo yang tidak ditemukan;

- Bahwa ada informasi yang Saksi peroleh dari karyawan yang bernama Wira tersebut yaitu bahwa selama bisnis dari PT. Omsa Medic Bajo berjalan, setiap minggu ia selalu menyetor uang yang jumlahnya berkisar antara Rp200.000.000,- (dua ratus juta) sampai Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta) setiap minggu ke rekening Terdakwa;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi pernah dilakukan audit eksternal terhadap keuangan dari PT. Omsa Medic Bajo yang dilakukan atas permintaan penyidik.
- Bahwa saksi tidak tahu hasil dari audit eksternal tersebut;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak pernah melakukan rapat umum pemegang saham (RUPS) dari PT. Omsa Medic Bajo;
- Bahwa Dalam perjanjian kerjasama antara PT. Omsa Medic Bajo dengan PT. Omsa Medic Nusantara diatur tentang waktu pertemuan untuk membahas laporan keuangan dari PT. Omsa Medic Bajo yaitu tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan;
- Bahwa pada tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan tidak pernah ada pertemuan yang dilakukan untuk membahas laporan keuangan sesuai perjanjian kerjasama tersebut dan Saksi tidak pernah diberikan laporan keuangan setiap bulan;
- Bahwa ada dana milik PT. Omsa Medic Bajo yang diinvestasikan pada perusahaan lain yaitu pada PT. Kado Makmur Jaya dan itu atas kesepakatan bersama antara Saksi dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah memerintahkan Terdakwa untuk menyerahkan uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada seorang yang bernama Pak Nanang;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah biaya sewa klinik di Patung Caci sejumlah Rp1.700.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus juta rupiah), biaya kerjasama dengan PT. DPM/Telor To Go sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), biaya kerjasama dengan Bu Kori sejumlah Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), biaya kerjasama dengan PT. Mapan sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), biaya kerjasama dengan PT. Kado Bajo sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah), biaya pembangunan laboratorium PCR sejumlah Rp725.000.000 (tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah), biaya kerjasama dengan PT. MSA sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), biaya sewa noen box dan iklan di Bandara Komodo Labuan Bajo sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), biaya sewa dan

Hal 28 dari 95 hal Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

renovasi klinik di Ende sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), biaya pembelian alat Genos sejumlah Rp76.000.000,00 (tujuh puluh enam juta rupiah), biaya pembangunan 2 (dua) buah klinik di Kabupaten Sumba sejumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah), biaya sewa gedung di Marina Labuan Bajo dan biaya renovasi sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), biaya sewa *basement* per 1 (satu) tahun di Labuan Bajo sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan biaya sewa *basement* per 1 (satu) tahun di Ende sejumlah kira-kira Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) masuk dalam hasil audit dari kantor akuntan publik Arifin Anisa Mardani & Muhamad;

- Bahwa Saksi tidak ada saat Terdakwa menyuruh karyawan yang bernama Wira untuk membakar dokumen transaksi keuangan milik PT. Omsa Medic Bajo;
- Bahwa Saksi tidak pernah memerintahkan Terdakwa untuk mengirim uang ke PT. Kado Makmur Jaya pada tanggal 08 Maret 2021 sejumlah Rp395.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah), tanggal 05 April 2021 sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), tanggal 27 April 2021 sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), tanggal 24 Mei 2021 sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), tanggal 27 Mei 2021 sejumlah Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah), tanggal 05 Mei 2021 sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), tanggal 27 Mei 2021 sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), tanggal 09 Juli 2021 sejumlah Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah), tanggal 10 Juli 2021 sejumlah Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah), tanggal 03 September 2021 sejumlah Rp425.000.000,00 (empat ratus dua puluh lima juta rupiah), tanggal 07 September 2021 sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan tanggal yang belum di ketahui sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), Saksi hanya pernah memerintahkan kepada Terdakwa untuk mengirim uang ke PT. Kado Makmur Jaya pada tanggal 04 Mei 2021 sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), tanggal 08 Juli 2021 sejumlah Rp1.800.000.000,00 (satu milyar delapan ratus juta rupiah), tanggal 09 Juli 2021 sejumlah Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah), tanggal 12 Oktober 2021 sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), tanggal 28 Oktober 2021 sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan total keseluruhan kira-kira sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);

Hal 29 dari 95 hal Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait pengiriman uang sebagaimana yang Saksi jelaskan di atas Itu hanya asumsi Saksi berdasarkan laporan hasil audit internal yang disampaikan oleh penyidik saat Saksi diperiksa;
- Bahwa Saksi memerintahkan Terdakwa untuk mengirim uang dengan total keseluruhan kira-kira Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) ke PT. Kado Makmur Jaya karena Saksi dan Terdakwa bersepakat untuk berinvestasi pada PT. Kado Makmur Jaya yang mana Saksi dan Terdakwa memiliki saham pada perusahaan tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti berapa jumlah saham yang dimiliki oleh Terdakwa pada PT. Kado Makmur Jaya;
- Bahwa saksi tidak pernah mengajukan gugatan secara perdata kepada Terdakwa sebagai Direktur terkait pengelolaan PT. Omsa Medic Bajo;
- Bahwa Pemegang saham pada PT. Kado Makmur Jaya yaitu Saksi, Terdakwa dan Made Wastika;
- Bahwa jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham pada PT. Kado Makmur Jaya yaitu Saksi memiliki saham sejumlah 70% (tujuh puluh persen), Terdakwa memiliki saham sejumlah 20% (dua puluh persen) dan Made Wastika memiliki saham sejumlah 10% (sepuluh persen);
- Bahwa PT. Kado Makmur Jaya didirikan Pada bulan Februari 2021;
- Bahwa PT. Omsa Medic Bajo dan PT. Kado Makmur Jaya merupakan perusahaan yang didirikan secara terpisah dan memiliki bisnis sendiri-sendiri;
- Bahwa belum ada pembagian keuntungan dari PT. Omsa Medic Bajo telah dilakukan antara Saksi dengan Terdakwa karena belum ada laporan keuangan yang dibuat oleh Terdakwa selaku Direktur;
- Bahwa asal uang sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) yang Saksi perintahkan kepada Terdakwa untuk diinvestasikan pada PT. Kado Makmur Jaya Berasal dari keuntungan yang diperoleh PT. Omsa Medic Bajo;
- Bahwa bukan Saksi dan Terdakwa yang mendirikan PT. Kado Makmur Jaya, yang mendirikan PT. Kado Makmur Jaya yaitu Saksi dan Made Wastika, pada bulan Mei 2022 kemudian barulah Terdakwa masuk dan bergabung sebagai salah pemegang saham;
- Bahwa audit internal terhadap transaksi keuangan PT. Omsa Medic Bajo dilaksanakan Pada bulan Februari 2022;
- Bahwa hasil audit internal yang dilakukan Ada perbedaan omset yang dimiliki oleh PT. Omsa Medic Bajo berdasarkan audit internal yaitu sejumlah Rp20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah) sedangkan berdasarkan

Hal 30 dari 95 hal Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- laporan dari Terdakwa hanya sejumlah Rp18.000.000.000,00 (delapan belas milyar rupiah);
- Bahwa Terdakwa juga mengetahui hasil audit internal yang dilakukan;
 - Bahwa Terdakwa juga tahu perbedaan omset antara hasil audit internal dengan laporan keuangan yang ia berikan kepada Saksi namun Terdakwa tidak memberikan tanggapan;
 - Bahwa Saksi melaporkan Terdakwa atas dugaan penipuan dan penggelapan kepada pihak kepolisian Pada bulan Agustus 2022;
 - Bahwa Sepengetahuan Saksi penyidik juga pernah meminta akuntan publik untuk melakukan audit terhadap keuangan dari PT. Omsa Medic Bajo yaitu dari kantor akuntan publik Arifin Anisa Mardani & Muhamad;
 - Bahwa total kerugian yang Saksi alami akibat perbuatan Terdakwa Kira-kira Rp5.000.000.000,00 (lima milyar) rupiah;
 - Bahwa seharusnya jasa manajemen sejumlah 12,5% (dua belas koma lima persen) dibayarkan oleh PT. Omsa Medic Bajo kepada PT. Omsa Medic Nusantara setiap bulan setelah ada laporan keuangan secara lengkap yang disampaikan oleh Terdakwa selaku Direktur kepada Saksi selaku Komisaris tetapi dalam kenyataannya jasa manajemen telah dibayarkan yaitu sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) walaupun tidak ada laporan keuangan secara lengkap yang Saksi terima;
 - Bahwa saksi tidak ingat Kapan jasa manajemen sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dibayarkan oleh PT. Omsa Medic Bajo kepada PT. Omsa Medic Nusantara;
 - Bahwa Selain uang sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) yang diinvestasikan pada PT. Kado Makmur Jaya masih ada investasi lain yang dimiliki oleh PT. Omsa Medic Bajo yaitu sejumlah Rp4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) sehingga jumlah keseluruhan investasi dari PT. Omsa Medic Bajo yaitu Rp9.000.000.000,00 (sembilan milyar rupiah);
 - Bahwa asal uang yang menjadi investasi dari PT. Omsa Medic Bajo sejumlah Rp9.000.000.000,00 (sembilan milyar rupiah) tersebut Dari keuntungan yang diperoleh PT. Omsa Medic Bajo;
 - Bahwa tidak ada laporan keuangan yang diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi pada saat PT. Omsa Medic Bajo hendak mengeluarkan uang untuk berinvestasi;
 - Bahwa Sepengetahuan Saksi Terdakwa melakukan manipulasi data keuangan milik PT. Omsa Medic Bajo dengan cara memanipulasi data jumlah pasien;

Hal 31 dari 95 hal Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa investasi yang dimiliki oleh PT. Omsa Medic Bajo yang jumlahnya Rp4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) selain dari yang diinvestasikan pada PT. Kado Makmur Jaya yaitu diantaranya biaya sewa klinik di Patung Caci sejumlah Rp1.600.000.000,00 (satu milyar enam ratus juta rupiah), biaya sewa gedung milik Bu Kori sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus rupiah), biaya kerjasama dengan PT. DPM/Telor To Go sejumlah kira Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), biaya kerjasama dengan PT. MSA sejumlah Rp270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah), biaya sewa parkir sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), biaya kerjasama dengan PT. Mapan sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), biaya pembangunan laboratorium PCR sejumlah Rp725.000.000 (tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah), biaya sewa noen box dan iklan di Bandara Komodo Labuan Bajo sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), biaya sewa dan renovasi klinik di Ende sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), biaya pembelian alat Genos sejumlah Rp76.000.000,00 (tujuh puluh enam juta rupiah), biaya pembangunan 2 (dua) buah klinik di Kabupaten Sumba sejumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah), biaya sewa gedung di Marina Labuan Bajo dan renovasi sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), biaya sewa *basement* per 1 (satu) tahun di Labuan Bajo sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan biaya sewa *basement* per 1 (satu) tahun di Ende sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa semua biaya yang dikeluarkan oleh untuk investasi sejumlah Rp4.000.000.000,00 (empat milyar) tersebut adalah berasal dari hasil keuntungan dari PT. Omsa Medic Bajo;
- Bahwa tidak ada dilaporkan tentang keberadaan uang sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) yang diinvestasikan pada PT. Kado Makmur Jaya;
- Bahwa Laporan keuangan yang diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi tersebut untuk jangka waktu bulan Desember 2021 sampai dengan bulan Desember 2022;
- Bahwa seluruh investasi dari PT. Omsa Medic Bajo yaitu sejumlah Rp9.000.000.000,00 (sembilan milyar rupiah) tidak ada dalam laporan keuangan yang diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi;
- Bahwa dalam laporan keuangan yang diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi disebutkan tentang keuntungan bersih yang diperoleh PT. Omsa Medic Bajo

Hal 32 dari 95 hal Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Lbj



yaitu sejumlah Rp4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) dengan nilai omset sejumlah Rp18.600.000.000,00 (delapan belas milyar enam ratus juta rupiah);

- Bahwa omset sejumlah Rp18.600.000.000,00 (delapan belas milyar enam ratus juta rupiah) tersebut belum dikurangkan dari total investasi sejumlah Rp9.000.000.000,00 (sembilan milyar rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan laporan keuangan kepada Saksi pada tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan sesuai perjanjian antara PT. Omsa Medic Bajo dan PT. Omsa Medic Nusantara;
- Bahwa Dalam laporan keuangan yang diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi pada bulan Mei 2022 ada hutang yang belum dilunasi oleh PT. Omsa Medic Bajo yaitu sejumlah Rp7.242.000.000,00 (tujuh milyar dua ratus empat puluh dua juta rupiah);
- Bahwa klinik pemeriksaan PCR dan Antigen yang merupakan bisnis dari PT. Omsa Medic Bajo saat ini Sudah ditutup secara sepihak oleh Terdakwa pada akhir tahun 2022;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi ada yang tidak benar yaitu :
 - Setelah bulan Juni 2021 Terdakwa tidak lagi memberikan laporan keuangan setiap kepada Saksi; yang benar adalah Terdakwa masih memberikan laporan keuangan kepada Saksi setelah bulan Juni 2021;
 - Terdakwa pernah menyuruh salah satu karyawan PT. Omsa Medic Bajo yang bernama Wira untuk membakar dokumen keuangan dari PT. Omsa Medic Bajo; yang benar adalah Terdakwa tidak pernah menyuruh karyawan tersebut untuk membakar dokumen keuangan dari PT. Omsa Medic Bajo;
- Atas tanggapan Terdakwa saksi tetap pada keterangannya;

2. **ABRAHAM GUNAWAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik Kepolisian sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa semua keterangan yang Saksi berikan kepada Penyidik Kepolisian adalah benar;
- Bahwa Saksi hadir untuk memberi keterangan pada sidang hari ini karena ada masalah penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu Romy Kamaluddin alias Romy;
- Bahwa PT. Omsa Medic Bajo didirikan pada bulan Desember 2020;
- Bahwa yang mendirikan PT. Omsa Medic Bajo adalah Terdakwa dan Saksi Desak Putu Murni;

Hal 33 dari 95 hal Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada PT. Omsa Medic Bajo Terdakwa menjabat sebagai Direktur dan Saksi Desak Putu Murni menjabat sebagai Komisaris;
- Bahwa bisnis yang dimiliki oleh PT. Omsa Medic Bajo di bidang kesehatan berupa klinik pemeriksaan PCR dan Antigen;
- Bahwa PT. Omsa Medic Bajo bekerjasama dengan perusahaan lain dalam hal pengelolaan klinik pemeriksaan PCR dan Antigen yaitu PT. Omsa Medic Nusantara;
- Bahwa klinik milik PT. Omsa Medic Bajo mulai dibuka Pada bulan Desember 2020;
- Bahwa Saksi tahu jabatan Terdakwa pada PT. Omsa Medic Nusantara sebagai Direktur;
- Bahwa ada masalah terkait laporan keuangan yang tidak diberikan oleh Terdakwa selaku Direktur kepada Saksi Desak Putu Murni selaku Komisaris dari PT. Omsa Medic Bajo yaitu Pada bulan Februari 2021 Saksi Desak Putu Murni meminta laporan keuangan kepada Terdakwa akan tetapi laporan keuangan yang diberikan oleh Terdakwa tidak sesuai dengan standar akuntansi perusahaan pada umumnya sehingga menjelang akhir tahun 2021 Saksi Desak Putu Murni selaku Komisaris kembali meminta laporan keuangan kepada Terdakwa akan tetapi laporan keuangan yang diberikan oleh Terdakwa masih tidak sesuai dengan standar akuntansi perusahaan;
- Bahwa yang dilakukan oleh Saksi Desak Putu Murni terkait laporan keuangan yang tidak lengkap yang diberikan oleh Terdakwa yaitu Pada bulan Februari 2022 ada pertemuan antara Saksi Desak Putu Murni dan tim dengan Terdakwa dan tim untuk mendiskusikan permasalahan laporan keuangan akan karena keuangan yang disajikan oleh Terdakwa dan tim sangat tidak memenuhi standar akuntansi sebuah perusahaan dan saat itu Saksi Desak Putu Murni memberikan waktu kepada Terdakwa dan Tim untuk membuat laporan yang yang sesuai standar;
- Bahwa Saksi juga hadir pada saat pertemuan pada bulan Februari 2022 tersebut;
- Bahwa kapasitas Saksi sehingga Saksi hadir dalam pertemuan pada bulan Februari 2022 tersebut adalah seorang analis keuangan yang menjadi bagian dalam tim dari Saksi Desak Putu Murni yang sehari-hari bertugas untuk membaca setiap laporan keuangan dari setiap perusahaan milik Saksi Desak Putu Murni;

Hal 34 dari 95 hal Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada pertemuan lagi antara Saksi Desak Putu Murni dan tim dengan Terdakwa dan tim setelah pertemuan pada bulan Februari 2022 yaitu pada bulan Mei 2022;
- Bahwa yang terjadi pada pertemuan pada bulan Mei 2022 yaitu Pada pertemuan tersebut Saksi Desak Putu Murni meminta laporan keuangan secara lengkap tetapi laporan keuangan yang diberikan oleh Terdakwa dan tim hanya berupa laporan laba rugi tanpa adanya buku jurnal umum dan jurnal buku besar dan bukti-bukti transaksi keuangan dan juga terdapat laporan terkait hutang dari PT. Omsa Medic Bajo yang bertambah besar yaitu kira-kira sejumlah Rp7.200.000.000,00 (tujuh milyar dua ratus juta rupiah) dari semula yang dilaporkan pada bulan Februari 2022 kira-kira sejumlah Rp3.300.000.000,00 (tiga milyar tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa Sebagai seorang akuntan Saksi tidak dapat membaca laporan keuangan yang diberikan oleh Terdakwa dan tim kepada Saksi Desak Putu Murni pada bulan Mei 2022 tersebut karena pada pertemuan tersebut Terdakwa dan tim tidak memperlihatkan neraca rugi laba, laporan arus kas, jurnal umum dan jurnal buku besar serta bukti-bukti transaksi keuangan dari PT. Omsa Medic Bajo;
- Bahwa langkah yang diambil pada saat itu terkait laporan keuangan yang tidak lengkap dari Terdakwa dan tim yaitu antara Saksi Desak Putu Murni dan tim dengan Terdakwa dan tim bersepakat untuk dilakukan audit internal, dan atas rekomendasi Saksi, pada tanggal 17 Juni 2022 Saksi Desak Putu Murni selaku Komisaris dan Terdakwa selaku Direktur menunjuk akuntan publik dari *TP&P Consulting*;
- Bahwa hasil dari audit yang dilakukan yaitu bahwa laporan keuangan dan bukti pendukung yang diberikan oleh PT. Omsa Medic Nusantara selaku pengelola dari PT. Omsa Medic Bajo sangat tidak lengkap;
- Bahwa ada pertemuan lanjutan antara Saksi Desak Putu Murni dan tim dengan Terdakwa dan tim terkait hasil audit internal tersebut yaitu ada rapat internal yang dilakukan tetapi saat itu dari PT. Omsa Medic Nusantara hanya dihadiri oleh dr. I Gede Candra Kardana dan tim, sementara Terdakwa tidak hadir;
- Bahwa hasil dari rapat internal tersebut Tim dari PT. Omsa Medic Nusantara menyatakan tidak dapat memberikan laporan keuangan secara lengkap, ditambah lagi Terdakwa yang tidak lagi kooperatif untuk memberikan laporan keuangan secara lengkap sehingga pada akhirnya Saksi Desak Putu Murni selaku Komisaris PT. Omsa Medic Bajo memutuskan untuk membawa

Hal 35 dari 95 hal Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Lbj



masalah tersebut ke jalur hukum sehingga pada bulan Agustus 2022 Saksi diberi kuasa untuk melaporkan masalah tersebut kepada pihak kepolisian;

- Bahwa Setahu Saksi yaitu dalam bentuk kerjasama antara PT. Omsa Medic Bajo dengan PT. Omsa Medic Nusantara adalah memajemen pengelolaan operasional dan akuntansi dari PT. Omsa Medic Bajo;
- Bahwa ada jasa manejeman yang diberikan oleh PT. Omsa Medic Bajo kepada PT. Omsa Medic Nusantara yaitu 12,5% (dua belas koma lima persen) dari keuntungan bersih yang diperoleh PT. Omsa Medic Bajo;
- Bahwa Dalam perjanjian kerjasama antara PT. Omsa Medic Bajo dengan PT. Omsa Medic Nusantara ada laporan keuangan seharusnya dibuat per bulan;
- Bahwa Setelah Saksi melapor kepada pihak kepolisian ada audit eksternal yang dilakukan atas permintaan penyidik yaitu dari akuntan publik Arifin Anisa Mardani & Muhamad;
- Bahwa Saksi ikut mendampingi pada saat dilakukan audit eksternal oleh akuntan publik Arifin Anisa Mardani & Muhamad;
- Bahwa hasil dari audit eksternal / Hasil uji tuntas terhadap keuangan dari PT. Omsa Medic Bajo periode 31 Desember 2020, 31 Desember 2021 dan 31 Oktober 2022 yaitu terdapat selisih uang tunai sejumlah Rp1.904.932.629,00 (satu milyar sembilan ratus empat juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah) di akhir tahun 2022;
- Bahwa ada perbedaan antara hasil audit eksternal dengan laporan keuangan yang diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi Desak Putu Murni;
- Bahwa Saksi adalah sarjana ekonomi dengan spesifikasi akuntansi;
- Bahwa Saksi melaporkan masalah ini kepada pihak kepolisian Pada bulan Agustus 2022;
- Bahwa pada saat Saksi melaporkan Terdakwa kepada pihak kepolisian sudah dilakukan audit internal terhadap PT. Omsa Medic Bajo;
- Bahwa Tindak pidana yang Saksi laporkan kepada pihak kepolisian adalah Dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan Dalam kurun waktu selama bisnis dari PT. Omsa Medic Bajo berupa klinik pemeriksaan PCR dan Antigen berjalan;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi investasi milik PT. Omsa Medic Bajo pada PT. Kado Bajo sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) sudah masuk dalam laporan hasil audit eksternal dari akuntan publik Arifin Anisa Mardani & Muhamad;

Hal 36 dari 95 hal Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sepengetahuan Saksi terkait masalah ini apakah Saksi Desak Putu Murni tidak pernah mengajukan gugatan secara perdata kepada Terdakwa sebagai Direktur terkait pengelolaan PT. Omsa Medic Bajo;
 - Bahwa Berdasarkan laporan dari hasil audit eksternal kerugian yang dialami oleh Saksi Desak Putu Murni adalah sejumlah Rp1.904.932.629,00 (satu milyar sembilan ratus empat juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah);
 - Bahwa Saksi tidak melihat sendiri / secara langsung Terdakwa melakukan tindak pidana penipuan dan penggelapan yang Saksi laporkan;
 - Bahwa Saksi bekerja pada Saksi Desak Putu Murni Pada tanggal 01 Januari 2018;
 - Bahwa Saksi bekerja pada Saksi Desak Putu Murni sebagai *owner representative* yaitu membantu mengawasi keuangan dari semua bisnis milik Saksi Desak Putu Murni;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan tanggapan;
3. **KADEK DWIEK PUTRA MERDANA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik Kepolisian sehubungan dengan perkara ini;
 - Bahwa semua keterangan yang Saksi berikan kepada Penyidik Kepolisian adalah benar;
 - Bahwa Saksi hadir untuk memberi keterangan pada sidang hari ini terkait ada masalah penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu Romy Kamaluddin alias Romy;
 - Bahwa PT. Omsa Medic Bajo didirikan pada bulan November 2020;
 - Bahwa yang mendirikan PT. Omsa Medic Bajo adalah Terdakwa dan Ibu Desak Putu Murni;
 - Bahwa jabatan Terdakwa dan Desak Putu Murni pada PT. Omsa Medic Bajo yaitu Terdakwa menjabat sebagai Direktur dan ibu Desak Putu Murni menjabat sebagai Komisaris;
 - Bahwa bisnis yang dimiliki oleh PT. Omsa Medic Bajo adalah Bisnis di bidang kesehatan berupa klinik pemeriksaan PCR dan Antigen;
 - Bahwa Sepengetahuan Saksi PT. Omsa Medic Bajo bekerjasama dengan perusahaan lain dalam hal pengelolaan klinik pemeriksaan PCR dan Antigen yaitu kerjasama dengan PT. Omsa Medic Nusantara;
 - Bahwa klinik milik PT. Omsa Medic Bajo mulai dibuka Pada bulan Desember 2020;

Hal 37 dari 95 hal Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi terlibat langsung dalam persiapan pembukaan klinik milik PT. Omsa Medic Bajo;
- Bahwa Saksi juga ikut dalam pertemuan antara Saksi Desak Putu Murni dan tim dengan Terdakwa dan tim untuk membahas laporan keuangan dari PT. Omsa Medic Bajo yaitu pada bulan Juni 2021;
- Bahwa ada laporan keuangan yang diberikan oleh Terdakwa dan tim kepada Saksi Desak Putu Murni dan tim dalam pertemuan yang Saksi ikuti;
- Bahwa Saksi juga ikut dalam pertemuan antara Saksi Desak Putu Murni dan tim dengan Terdakwa dan tim yang didalamnya diputuskan untuk dilakukan audit internal yaitu pada bulan Mei 2022;
- Bahwa Dalam kerjasama antara PT. Omsa Medic Bajo dengan PT. Omsa Medic Nusantara ada jasa manajemen yang diberikan oleh PT. Omsa Medic Bajo kepada PT. Omsa Medic Nusantara yaitu sebesar 12,5% (dua belas koma lima persen) dari keuntungan bersih yang diperoleh PT. Omsa Medic Bajo;
- Bahwa saksi tidak tahu Kapan waktu pemberian jasa manajemen oleh PT. Omsa Medic Bajo kepada PT. Omsa Medic Nusantara;
- Bahwa terkait jasa manajemen dari PT. Omsa Medic Bajo Menurut informasi yang Saksi peroleh dari Saksi Desak Putu Murnu bahwa jasa manajemen sudah pernah diambil oleh PT. Omsa Medic Nusantara;
- Bahwa saksi tidak tahu jumlah jasa manajemen dari PT. Omsa Medic Bajo yang sudah diambil oleh PT. Omsa Medic Nusantara;
- Bahwa Saksi pernah membaca isi perjanjian antara PT. Omsa Medic Bajo dengan PT. Omsa Medic Nusantara;
- Bahwa Dalam perjanjian kerjasama tersebut diatur tentang waktu pertemuan untuk membahas laporan keuangan yaitu pada tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan;
- Bahwa pernah dilakukan pertemuan untuk membahas laporan keuangan pada tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan tetapi hanya beberapa bulan saja di tahun 2021, setelah itu tidak pernah ada;
- Bahwa Setahu Saksi yang dibahas dalam pertemuan pada tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan antara PT. Omsa Medic Nusantara dengan PT. Omsa Medic Bajo tahun 2021 adalah bagaimana kondisi penjualan dan keuntungan yang diperoleh;
- Bahwa tidak ada laporan keuangan tertulis yang diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi Desak Putu Murni dalam pertemuan pada tanggal 10 (sepuluh)

Hal 38 dari 95 hal Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Lbj



setiap bulan di tahun 2021 yang Terdakwa berikan hanya penyampaian secara lisan;

- Bahwa saksi tidak tahu apakah pernah ada pertemuan untuk membahas investasi dari PT. Omsa Medic Bajo sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) pada PT. Kado Makmur Jaya;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi Terdakwa pernah memberikan laporan keuangan kepada Saksi Desak Putu Murni yaitu pada bulan Februari 2022 dan bulan Mei 2022 pada saat pertemuan di Denpasar;
- Bahwa Sepengetahaun Saksi isi dari laporan keuangan yang diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi Desak Putu Murni pada bulan Februari 2022 dan bulan Mei 2022 ada kenaikan hutang dari PT. Omsa Medic Bajo yang belum dilunasi yaitu kira-kira sejumlah Rp7.200.000.000,00 (tujuh milyar dua ratus juta rupiah) dari yang semula sejumlah Rp3.300.000.000,00 (tiga milyar tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu isi secara detail dari laporan keuangan yang diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi Desak Putu Murni pada bulan Februari 2022 dan bulan Mei 2022;
- Bahwa pernah dilakukan audit internal yang dilakukan terhadap keuangan dari PT. Omsa Medic Bajo, yaitu oleh akuntan publik dari *TP&P Consulting*;
- Bahwa Saksi ikut mendampingi pada saat dilakukan audit internal;
- Bahwa hasil dari audit internal tersebut adalah akuntan publik dari *TP&P Consulting* tidak dapat menyajikan data yang valid karena keterbatasan data yang diterima oleh auditor pada saat audit selain itu ada selisih hasil penjualan yang ditemukan;
- Bahwa hasil audit tersebut juga diketahui oleh Terdakwa karena pada saat pemaparan hasil audit internal dihadiri juga oleh tim dari Terdakwa;
- Bahwa ada pertemuan lanjutan antara tim dari Saksi Desak Putu Murni dengan tim dari Terdakwa setelah pemaparan hasil audit internal tetapi Saksi tidak hadir karena sedang berada di luar kota tetapi Saksi mendapat informasi dari Saksi Abraham Gunawan bahwa ada dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga Saksi Desak Putu Murni memberikan kuasa kepadanya untuk melaporkan Terdakwa kepada pihak kepolisian atas dugaan penggelapan uang milik PT. Omsa Medic Bajo;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi pernah dilakukan audit eksternal terhadap PT. Omsa Medic Bajo atas permintaan penyidik kepolisian yaitu dari kantor akuntan publik Arifin Anisa Mardani & Muhamad;

Hal 39 dari 95 hal Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ditunjuk oleh Saksi Desak Putu Murni untuk mendampingi auditor saat dilakukan audit eksternal tersebut dan Saksi ditunjuk oleh Saksi Desak Putu Murni untuk menunjukkan asset milik PT. Omsa Medic Bajo di Labuan Bajo yaitu di dalam Bandara Komodo, di depan Bandara Komodo dan di kawasan Marina;
- Bahwa Saksi tahu hasil dari audit eksternal tersebut yaitu ada selisih kas pada tahun 2021 kira-kira sejumlah Rp1.900.000.000,00 (satu milyar sembilan ratus juta rupiah) dan ada selisih kas pada tahun 2022 tetapi Saksi sudah lupa jumlahnya;
- Bahwa yang menjabat sebagai Direktur pada PT. Omsa Medic Nusantara awalnya dijabat oleh Terdakwa tetapi kemudian ada pergantian dan dijabat oleh dr. I Gede Candra Kardana Noprasetyo;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi PT. Omsa Medic Bajo tidak pernah melukan rapat umum pemegang saham (RUPS)
- Bahwa Saksi kenal dengan seorang yang bernama Wira yang pernah bekerja pada klinik dari PT. Omsa Medic Bajo;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi tugas pokok dari Wira pada klinik dari PT. Omsa Medic Bajo adalah mengurus kegiatan operasional;
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana keberadaan Wira saat ini;
- Bahwa Saksi tidak bisa menjelaskan laporan keuangan yang diberikan oleh Terdakwa dan hasil audit internal dari *TP&P Consulting* maupun audit eksternal dari Arifin Anisa Mardani & Muhamad;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi tidak ada perubahan atas hasil audit dari *TP&P Consulting*;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana kesepakatan tentang pembagian keuntungan antara Saksi Desak Putu Murni dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tahu dimana saja PT. Omsa Medic Bajo berinvestasi ada pada PT. Kado Makmur Jaya, sewa tanah milik Ibu Kori, sewa tanah milik Pak Paulus Mami dan pembangunan laboratorium pemeriksaan PCR;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa nilai investasi dari PT. Omsa Medic Bajo tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat *invoice* atau nota-nota keuangan dari PT. Omsa Medic Bajo;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi ada tagihan hutang dari PT. Omsa Medic Bajo yang belum dilunasi yaitu hutang sampel, hutang jasa menejemen dan hutang penyewaan tempat di kawasan Marina;

Hal 40 dari 95 hal Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja pada Saksi Desak Putu Murni Sudah 14 (empat belas) tahun;
 - Bahwa Saksi bekerja pada Saksi Desak Putu Murni di bagian *legal* dan membantu pembukaan unit bisnis yang baru;
 - Bahwa Tempat yang Saksi datangi di Labuan Bajo pada saat dilakukan audit eksternal oleh kantor akuntan publik Arifin Anisa Mardani & Muhamad adalah Di Klinik, di BIC, di Kado Bajo, di Mess, di Ibu Kori dan di Patung Caci;
 - Bahwa tempat yang bisa Saksi masuki pada saat dilakukan audit eksternal Hanya di Patung Caci, di BEC dan di Kado Bajo;
 - Bahwa saat ini klinik dari PT. Omsa Medic Bajo sudah tidak beroperasi;
 - Bahwa Saksi pernah melihat akta pendirian dari PT. Omsa Medic Bajo;
 - Bahwa Sepengetahuan Saksi Terdakwa tidak pernah memberikan laporan keuangan kepada Komisaris atau pemegang saham sesuai isi akta pendirian dari PT. Omsa Medic Bajo;
 - Bahwa Saksi pernah melihat perjanjian kerjasama antara PT. Omsa Medic Bajo dengan PT. Omsa Medic Nusantara;
 - Bahwa Saksi melihat perjanjian kerjasama tersebut pada pertengahan tahun 2021;
 - Bahwa yang menjabat sebagai Direktur pada PT. Omsa Medic Nusantara dalam perjanjian kerjasama tersebut adalah Terdakwa;
 - Bahwa ada pergantian Direktur pada PT. Omsa Medic Nusantara yaitu dr. I Gede Candra Kardana Noprasyeto pada tahun 2021 tetapi Saksi tidak tahu tanggal dan bulannya;
 - Bahwa saksi tidak tahu pasti apakah Saksi atau dr. I Gede Candra Kardana Noprasyeto sebagai Direktur PT. Omsa Medic Nusantara yang mengajukan tagihan hutang kepada PT. Omsa Medic Bajo yang belum dilunasi karena di kop surat hanya tertulis rincian hutang;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak menanggapi keterangan saksi;
4. **I GEDE CANDRA KARDANA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik Kepolisian sehubungan dengan perkara ini;
 - Bahwa semua keterangan yang Saksi berikan kepada Penyidik Kepolisian adalah benar;
 - Bahwa Saksi hadir untuk memberi keterangan pada sidang hari ini terkait masalah penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu Romy Kamaluddin alias Romy;

Hal 41 dari 95 hal Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah menjabat sebagai Direktur PT. Omsa Medic Nusantara
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Direktur PT. Omsa Medic Nusantara seingat Saksi pada bulan Oktober 2021;
- Bahwa PT. Omsa Medic Nusantara pernah bekerjasama dengan PT. Omsa Medic Bajo yaitu Omsa Medic Nusantara selaku perusahaan yang mengelola operasional dari PT. Omsa Medic Bajo;
- Bahwa PT. Omsa Medic Nusantara dan PT. Omsa Medic Bajo bergerak dalam bidang usaha yang sama yaitu di bidang kesehatan berupa klinik pemeriksaan PCR dan Antigen;
- Bahwa alamat dari PT. Omsa Medic Nusantara di Bali;
- Bahwa dasar kerjasama antara PT. Omsa Medic Nusantara dengan PT. Omsa Medic Bajo adalah perjanjian kerjasama;
- Bahwa Saksi pernah membaca isi dari perjanjian kerjasama antara PT. Omsa Medic Nusantara dengan PT. Omsa Medic Bajo;
- Bahwa saksi tidak ingat pasti kapan kerjasama antara PT. Omsa Medic Nusantara dengan PT. Omsa Medic Bajo dilakukan tetapi setahu Saksi sebelum Saksi menjabat sebagai Direktur pada PT. Omsa Medic Nusantara;
- Bahwa Sebelum menjabat sebagai Direktur sebelumnya Saksi berkerja pada PT. Omsa Medic Nusantara;
- Bahwa Saksi tahu siapa Direktur dan Komisaris dari PT. Omsa Medic Bajo adalah Terdakwa sedangkan yang menjabat sebagai Komisaris adalah ibu Desak Putu Murni, selain itu ada juga yang menjabat sebagai Direktur Operasional tetapi sering berganti-ganti dan terakhir yang Saksi ingat dijabat oleh orang yang bernama Pak Wira;
- Bahwa ada jasa manajemen yang dibayar oleh PT. Omsa Medic Bajo kepada PT. Omsa Medic Nusantara yaitu sebesar 12,5% (sua belas koma lima persen) dari keuntungan bersih;
- Bahwa jasa manajemen tersebut dibayar oleh PT. Omsa Medic Bajo kepada PT. Omsa Medic Nusantara setiap bulan;
- Bahwa Untuk pembayaran jasa manajemen kepada PT. Omsa Medic Nusantara didahului dengan adanya laporan keuangan untuk mengetahui berapa jumlah keuntungan yang diperoleh PT. Omsa Medic Bajo;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi tidak ada laporan keuangan dari PT. Omsa Medic Bajo secara fisik yang dibuat setiap bulan dan yang Saksi tahu hanya ada laporan pendapatan dan pengeluaran dari PT. Omsa Medic Bajo akan tetapi belum berbentuk laporan keuangan sebagaimana standar laporan keuangan suatu perusahaan;

Hal 42 dari 95 hal Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membuat laporan keuangan dari PT. Omsa Medic Nusantara Setahu Saksi untuk pencatatan keuangan dilakukan oleh Pak Wira selaku Direktur Operasional dari PT. Omsa Medic Bajo kemudian dikirim kepada Direktur Keuangan dari PT. Omsa Medic Nusantara yang dijabat oleh ibu Eriza Natalia untuk selanjutnya dibuat dalam bentuk laporan keuangan;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi sebagai seorang Direktur laporan keuangan dalam suatu perusahaan harus dibuat;
- Bahwa keuntungan bersih suatu perusahaan tidak dapat dihitung tanpa adanya laporan keuangan;
- Bahwa Selama Saksi menjabat sebagai Direktur apakah Direktur Keuangan pada PT. Omsa Medic Nusantara tidak pernah memberikan laporan keuangan PT. Omsa Medic Bajo kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tahu bahwa PT. Omsa Meic Bajo memiliki hutang kepada rekanan yang belum dibayar, Saksi tahu ketika ada surat penagihan yang diterima;
- Bahwa PT. Omsa Medic Bajo memiliki kerjasama hutang piutang dengan perusahaan lain, Saksi tahu tentang adanya kerjasama hutang piutang tetapi berapa jumlahnya Saksi tidak tahu;
- Bahwa ada hubungan kerjasama antara PT. Omsa Medic Bajo atau PT. Omsa Medic Nusantara dengan Rumah Sakit Daerah (RSD) Mangusada yaitu dalam hal pemeriksaan sampel PCR;
- Bahwa tidak ada kerjasama penyediaan obat-batan antara PT. Omsa Medic Bajo atau PT. Omsa Medic Nusantara dengan RSD Mangusada;
- Bahwa Saksi pernah melihat laporan keuangan baik bulanan maupun tahunan dari PT. Omsa Medic Bajo yaitu pada saat Saksi diperiksa oleh penyidik kepolisian;
- Bahwa Sebelum Saksi diperiksa oleh penyidik Saksi tidak pernah melihat laporan keuangan baik bulanan maupun tahunan dari PT. Omsa Medic Bajo;
- Bahwa yang Saksi lihat pada saat Saksi diperiksa oleh penyidik kepolisian yaitu adanya laporan keuangan yang pencatatannya dilakukan secara sederhana dalam sebuah buku dan file excel dan hanya sebatas untuk mengetahui jumlah penjualan dan pengeluaran;
- Bahwa Saksi pernah melihat dokumen klaim PCR dari RSD Mangusada kepada PT. Omsa Medic Bajo;
- Bahwa ada data pasien yang terdapat dalam lampiran dokumen klaim PCR dari RSD Mangusada;

Hal 43 dari 95 hal Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa data pasien yang terdapat dalam lampiran dokumen klaim PCR dari RSD Mangusada ada perbedaan dengan data pasien yang ada dalam laporan keuangan dari PT. Omsa Medic Bajo;
- Bahwa data pasien yang terdapat dalam lampiran dokumen klaim PCR dari RSD Mangusada harus sama dengan data pasien yang ada dalam laporan keuangan dari PT. Omsa Medic Bajo;
- Bahwa terdapat perbedaan data pasien dalam lampiran dokumen klaim PCR dari RSD Mangusada dengan data pasien dalam laporan keuangan dari PT. Omsa Medic Bajo Setahu Saksi dikarenakan adanya kesalahan pencatatan;
- Bahwa Selain dengan RSD Magusada ada kerjasama antara PT. Omsa Medic Bajo dengan laboratorium lain untuk pemeriksaan sampel PCR yaitu kerjasama dengan laboratorium milik Bali Jimbaran dan beberapa laboratorium lain;
- Bahwa harga pemeriksaan sampel PCR antara RSD Magusada dengan laboratorium lain seingat Saksi harganya berbeda;
- Bahwa antara PT. Omsa Medic Bajo dengan PT. Omsa Medic Nusantara pernah dilakukan pertemuan tiap tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan untuk membahas laporan keuangan sebagaimana isi perjanjian kerjasama dan Saksi juga hadir dalam pertemuan yang dilakukan tetapi hanya beberapa kali saja;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi saat ini sudah tidak ada hutang antara PT. Omsa Medic Bajo dengan RSD Mangusada;
- Bahwa Saksi terakhir menjabat sebagai Direktur pada PT. Omsa Medic Nusantara pada bulan Maret 2023;
- Bahwa Setahu Saksi PT. Omsa Medic Nusantara hanya bekerjasama dengan PT. Omsa Medic Bajo dalam hal pemeriksaan sampel PCR;
- Bahwa Saksi pernah melihat hasil audit eksternal terhadap keuangan dari PT. Omsa Medic Bajo yang dilakukan atas permintaan penyidik kepolisian, Saksi hanya ditunjukkan oleh penyidik pada saat Saksi diperiksa;
- Bahwa saksi tidak tahu apa hasil audit eksternal yang dilakukan atas permintaan penyidik kepolisian;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi saat ini tidak ada lagi tunggakan pembayaran pemeriksaan sampel PCR dari PT. Omsa Medic Nusantara kepada RSD Mangusada, setahu Saksi sudah lunas;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat kuitansi pelunasan hutang pemeriksaan sampel PCR yang dikeluarkan oleh RSD Mangusada kepada PT. Omsa Medic Nusantara;

Hal 44 dari 95 hal Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan karena Saksi diberitahu oleh penyidik kepolisian saat Saksi diperiksa;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi apa yang digelapkan oleh Terdakwa;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi yang bertugas membuat laporan keuangan dari PT. Omsa Medic Bajo adalah manajer operasional dari PT. Omsa Medic Bajo yang bernama Pak Wira tetapi yang dibuat bukan laporan keuangan tetapi hanya berbentuk catatan keuangan setiap harinya;
- Bahwa manajer operasional dari PT. Omsa Medic Bajo melaporkan catatan keuangan yang ia buat kepada Direktur dan Komisaris PT. Omsa Medic Bajo dan juga kepada Saksi yaitu melalui grup *whatsApp*;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengajukan gugatan secara perdata kepada Terdakwa sebagai Direktur terkait pengelolaan PT. Omsa Medic Bajo;
- Bahwa Dalam berita acara pemeriksaan, Saksi menerangkan sebagai berikut *"Yang saksi tahu pada saat Saksi menjabat sebagai direktur PT. Omsa Medic Nusantara yang melakukan pencatatan keuangan harian PT. Omsa Medic Bajo yakni Saudara Wira, lalu kemudian Saudara Wira melaporkan kepada Saudari Eriza, dan Saudari Erizalah yang membuat laporan keuangan milik PT. Omsa Medic Bajo, akan tetapi selama saksi menjabat sebagai Direktur PT. Omsa Medic Nusantara, Saudara Eriza tidak pernah memberikan laporan keuangan milik PT. Omsa Medic Bajo kepada saksi, lalu kemudian sekitar bulan September 2022 barulah saksi mengetahui ada laporan keuangan milik PT. Omsa Medic Bajo yang di buat oleh Saudara Toyib atas perintah dari Saudara Eriza, dan sekitar bulan September 2022 juga Laporan Keuangan milik PT. Omsa Medic Bajo baru di buat dengan periode tahun 2020, tahun 2021 dan tahun 2023, dan juga pada sekitar bulan September 2022 saksi pernah dilibatkan untuk membantu membuat Laporan Keuangan milik PT. Omsa Medic Bajo periode tahun 2020, 2021, 2022, akan tetapi Saksi sering koreksi terkait laporan keuangan PT. Omsa Medic Bajo karena Saksi merasa ada kejanggalan pada Laporan Keuangan PT. Omsa Medic Bajo, berjalannya waktu Saksi tidak dilibatkan lagi dalam proses pembuatan Laporan Keuangan Milik PT. Omsa Medic Bajo hingga selesai, sehingga yang bertanggung jawab terkait dengan Laporan Keuangan milik PT. Omsa Medic Bajo yakni Saudara Eriza?"* Saksi berhenti bekerja pada PT. Omsa Medic Nusantara bukan alasan kejanggalan yang Saksi rasakan pada akhirnya Saksi berhenti bekerja pada PT. Omsa Medic Nusantara;
- Bahwa Saksi kenal dengan seorang bernama Abraham Gunawan;

Hal 45 dari 95 hal Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Abraham Gunawan untuk mendiskusikan tentang laporan keuangan dari PT. Omsa Medic Bajo;
- Bahwa Terdakwa pernah menjabat sebagai Direktur pada PT. Omsa Medic Nusantara;
- Bahwa jabatan Terdakwa pada saat Saksi menjabat sebagai Direktur pada PT. Omsa Medic Nusantara, sebagai Komisaris tetapi dalam praktek di lapangan Terdakwa sebagai Direktur Marketing dan Bisnis;
- Bahwa pada saat Saksi masih menjabat sebagai Direktur pada PT. Omsa Medic Nusantara Saksi tidak pernah diberikan laporan keuangan dari PT. Omsa Medic Nusantara oleh Eriza Natalia;
- Bahwa jabatan Eriza Natalia pada PT. Omsa Medic Nusantara sebagai Direktur Keuangan;
- Bahwa Eriza Natalia memberikan laporan keuangan dari PT. Omsa Medic Bajo Setahu Saksi kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah saat ini PT. Omsa Medic Nusantara masih berdiri dan saksi juga tidak tahu apakah PT. Omsa Medic Bajo masih berdiri;
- Bahwa saksi tidak tahu Apakah saat ini klinik pemeriksaan PCR dan Antigen dari PT. Omsa Medic Bajo masih beroperasi;
- Bahwa yang menjabat sebagai Direktur pada PT. Omsa Medic Nusantara pada saat penandatanganan perjanjian kerjasama dengan PT. Omsa Medic Bajo adalah Eriza Natalia yang menjabat sebagai Direktur pada PT. Omsa Medic Nusantara;
- Bahwa yang menjabat sebagai Komisaris ketika Eriza Natalia menjabat sebagai Direktur pada PT. Omsa Medic Nusantara adalah Terdakwa;
- Bahwa PT. Omsa Medic Nusantara pernah menerima jasa manajemen dari PT. Omsa Medic Bajo;
- Bahwa saksi tidak tahu Berapa besaran jasa manajemen yang diterima oleh PT. Omsa Medic Nusantara dari PT. Omsa Medic Bajo;
- Bahwa saksi tidak tahu Berapa kali PT. Omsa Medic Nusantara menerima jasa manajemen dari PT. Omsa Medic Bajo;
- Bahwa Jika PT. Omsa Medic Nusantara pernah menerima jasa manajemen dari PT. Omsa Medic Bajo seharusnya memperoleh keuntungan;
- Bahwa yang membuat *draft* perjanjian kerjasama antara PT. Omsa Medic Nusantara dengan PT. Omsa Medic Bajo yaitu Saksi, Terdakwa dan ibu Desak Putu Murni;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi ada yang tidak benar yaitu :

Hal 46 dari 95 hal Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Eriza Natalia tidak pernah menyerahkan laporan keuangan dari PT. Omsa Medic Bajo kepada Saksi; yang benar adalah Eriza Natalia selalu menyerahkan laporan keuangan dari PT. Omsa Medic Bajo kepada Saksi;
 - Atas tanggapan Terdakwa saksi tetap pada keterangannya;
5. **NI KETUG AYU SRIWAHYUNI, S.H., M.A.P** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik Kepolisian sehubungan dengan perkara ini;
 - Bahwa semua keterangan yang Saksi berikan kepada Penyidik Kepolisian adalah benar;
 - Bahwa Terkait pemeriksaan sampel PCR, setahu Saksi RSD Mangusada tidak pernah bekerjasama dengan perusahaan yang bernama PT. Omsa Medic Bajo atau PT. Omsa Medic Nusantara namun bekerjasama dengan PT. Omsa Medic yang berkantor di Bali;
 - Bahwa RSD Mangusada bekerjasama dengan PT. Omsa Medic Sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 tetapi Saksi lupa tanggal dan bulannya;
 - Bahwa pernah ada *addendum* dalam perjanjian kerjasama antara RSD Mangusada dengan PT. Omsa Medic terkait harga pemeriksaan sampel PCR yaitu dari Rp607.000,00 (enam ratus tujuh ribu rupiah) menjadi Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Dalam perjanjian kerjasama antara RSD Mangusada dengan PT. Omsa Medic tidak ada batasan jumlah pemeriksaan sampel PCR;
 - Bahwa saksi tiak tah Bagaimana sistem kerjasama antara RSD Mangusada dengan PT. Omsa Medic;
 - Bahwa Sepengetahuan Saksi asal sampel PCR yang diperiksa oleh RSD Mangusada sebagai tindak lanjut kerjasama dengan PT. Omsa Medic dari PT. Omsa Medic Nusantara;
 - Bahwa ada catatan tersendiri dari PT. Omsa Medic bahwa sampel PCR yang diperiksa oleh RSD Mangusada berasal dari PT. Omsa Medic Nusantara;
 - Bahwa Saksi tidak tahu mengapa sampel PCR yang diperiksa oleh RSD Mangusada berasal dari PT. Omsa Medic Nusantara dan bukan dari PT. Omsa Medic Bajo;
 - Bahwa Dalam pembuatan surat penagihan langsung ditujukan kepada PT. Omsa Medic Nusantara;
 - Bahwa sistem pembayaran atas tagihan dari PT. Omsa Medic Nusantara kepada RSD Mangusada dilakukan dengan cara transfer bank dari PT. Omsa Medic Nusantara kemudian RSD menerbitkan kuitansi pembayaran;

Hal 47 dari 95 hal Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Omsa Medic Nusantara melakukan pembayaran setelah RSD Mangusada mengeluarkan surat penagihan biasanya dalam kurun waktu yang tidak terlalu lama;
 - Bahwa terakhir kali PT. Omsa Medic Nusantara melakukan pembayaran atas surat penagihan yang dikeluarkan oleh RSD Mangusada Pada bulan Desember 2022;
 - Bahwa saksi tidak ingat lagi Berapa jumlah pembayaran yang dilakukan oleh PT. Omsa Medic Nusantara pada bulan Desember 2022;
 - Bahwa total penagihan yang dikeluarkan oleh RSD Mangusada kepada PT. Omsa Medic Nusantara untuk periode tahun 2021 Kira-kira sejumlah Rp4.800.000.000,00 (empat milyar delapan ratus juta rupiah);
 - Bahwa pihak dari RSD Mangusada menandatangani perjanjian kerjasama dengan PT. Omsa Medic Setahu Saksi 2 (dua) kali;
 - Bahwa RSD Mangusada tidak pernah bekerjasama dengan PT. Omsa Medic Bajo;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar;
6. **ERIZA NATALIA, NS** dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa ada perjanjian kerjasama antara PT. Omsa Medic Bajo dengan PT. Omsa Medic Nusantara, Kerjasama yang dimaksud adalah PT. Omsa Medic Nusantara bertindak sebagai Operator atau *Manajemen Company*;
 - Bahwa PT. Omsa Medic Nusantara bertindak sebagai *Manajemen Company* adalah hanya sebatas memberikan arahan dan masukan atas terlaksanakannya operasional PT. Omsa Medic Bajo karena PT. Omsa Medic Bajo memiliki manajemen sendiri dalam melaksanakan kegiatan usahanya;
 - Bahwa Saksi kenal dan mengetahui dari isi perjanjian tersebut;
 - Bahwa yang dimaksud dari point tersebut yaitu PT. Omsa Medic Bajo akan membayar kepada PT. Omsa Medic Nusantara sebesar 12,5% dari laba bersih setiap bulannya;
 - Bahwa *Manajemen Fee* yang sudah pernah dibayar oleh PT. Omsa Medic Bajo yaitu sebesar sekitar Rp600 Juta. Yang berarti keuntungan atau laba bersih yang diperoleh oleh PT. Omsa Medic Bajo sekitar Rp4,8 Miliar;
 - Bahwa *Manajemen Fee* yang belum di tagihkan tahun 2021 sekitar Rp218.000.000,00;

Hal 48 dari 95 hal Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dan mengetahui jumlah tagihan dalam laporan yang berjumlah Rp3.874.456.518,00 namun ada yang Saksi tidak kenal dan tidak mengetahui yaitu tagihan berupa *Manajemen Fee* 12,5% sebesar Rp1.273.269.500,00 namun sampai sekarang PT. Omsa Medic Bajo belum terbayarkan oleh PT. Omsa Medic Bajo kepada PT. Omsa Medic Nusantara;
- Bahwa sebagian bahan baku atau bahan dasar untuk kegiatan PT. Omsa Medic Bajo dari sebagiannya dibeli melalui PT. Omsa Medic Nusantara yaitu pembelian obat-obatan dan alat-alat kesehatan sejak berdirinya perusahaan tersebut hingga sekarang karena sepengetahuan Saksi PT. Omsa Medic Bajo belum memiliki ijin Pedagang Besar Farmasi (PBF) dan kegiatan tersebut sepengetahuan Direktur PT. Omsa Medic Bajo;
- Bahwa laporan keuangan atau laporan kegiatan transaksi keuangan PT. Omsa Medic Bajo diberikan atau dikirimkan setiap hari melalui aplikasi *whatsApp* oleh petugas yang sedang bertugas di PT. Omsa Medic Bajo; laporan tersebut dikirimkan ke *whatsApp* grup PT. Omsa Medic Bajo dan ke *whatsApp* pribadi Saksi; tujuan pelaporan tersebut mengecek stok dan mengecek kegiatan keuangan PT. Omsa Medic Bajo agar PT. Omsa Medic Nusantara dapat menentukan jumlah *net profit* sehingga PT. Omsa Medic Nusantara bisa menagih *Manajemen Fee* 12,5% dari *Net Profit* sedangkan laporan keuangan atau pembuatan buku keuangan PT. Omsa Medic Bajo dilakukan oleh siapa Saksi tidak tahu pastinya;
- Bahwa PT. Omsa Medic Nusantara tidak pernah membuat laporan keuangan PT. Omsa Medic Bajo sehingga Saksi tidak tahu bentuk laporan keuangan PT. Omsa Medic Bajo;
- Bahwa kalau sampel RT PCR Covid-19 yang di kirim ke Propinsi Bali oleh PT. Omsa Medic Bajo harus dikirim melalui PT. Omsa Medic Nusantara karena PT. Omsa Medic Bajo tidak memiliki kerjasama dengan fasilitas kesehatan (Faskes) atau Fasilitas Laboraturiuom (Faslab) yang ada di Bali, namun seingat Saksi Faskes yang bekerjasama dengan PT. Omsa Medic Nusantara adalah RSD Mangusada saja, sedangkan yang lain Saksi sudah lupa;
- Bahwa PT. Omsa Medic Nusantara akan menagih ke PT. Omsa Medic Bajo setelah mendapatkan tagihan dari fasilitas kesehatan (Faskes) atau Fasilitas Laboraturiuom (Faslab) tempat kami mengirimkan sampel RT PCR Covid-19 milik PT. Omsa Medic Bajo;
- Bahwa PT. Omsa Medic Nusantara masih menerima tagihan dari Fasilitas Laboraturium (Faslab) atau Fasilitas Kesehatan (Faskes) yang telah

Hal 49 dari 95 hal Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan untuk melakukan pemeriksaan sample RT PCR Covid-19 yang dikirim oleh PT. Omsa Medic Nusantara antara lain:

- Tagihan Sampel bulan Oktober 2021 sejumlah Rp1.961.900.000,00;
- Tagihan Sampel bulan November 2021 Rp4.003.420.000,00;
- Tagihan Sampel bulan Desember 2021 Rp272.090.000,00;
- Tagihan Sampel bulan Januari 2022 Rp183.080.000,00;
- Tagihan Sampel bulan Februari 2022 Rp128.110.000,00;
- namun Saksi tidak bisa menjelaskan secara Rinci tagihan tersebut dari Fasilitas Laboratorium (Faslab) atau Fasilitas Kesehatan (Faskes) mana aja karena Saksi lupa namun tagihan tersebut terdapat rincian *Invoice*-nya;
- Bahwa Saksi pernah membaca surat tagihan tersebut namun Saksi lupa apakah PT. Omsa Medic Bajo telah membayarkan tagihan tersebut kepada Omsa Medic Nusantara;
- Bahwa PT. Omsa Medic Bajo mengirimkan PO ke PT. Omsa Medic Nusantara, setelah itu PT. Omsa Medic Nusantara pengiriman barang sesuai pesanan, kemudian PT. Omsa Nusantara membuat Invoice berupa tagihan. Untuk pembayaran biasanya telah mendapat persetujuan dari Direktur dan Komisaris PT. Omsa Medic Bajo. Seingat Saksi tagihan tersebut akan dilakukan pembayaran antar rekening PT. Omsa Medic Bajo kepada PT. Omsa Medic Nusantara;
- Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2022 PT. Omsa Medic Nusantara menerima Email dari Consulting TP&P berupa hasil audit yang kedua sesuai dengan Rekalkulasi pendapatan yang dibuat oleh PT. Omsa Medic Nusantara mengenai pelaporan PT. Omsa Medic Bajo terdapat perbedaan temuan hasil audit pada bulan Februari 2021 dan maret 2021 antara audit pertama dan audit kedua;
- Bahwa sampai saat diperiksa saat ini utang operasional PT. Omsa Medic Bajo kepada PT. Omsa Medic Nusantara sesuai dengan *invoice* penagihan utang dari PT. Omsa Medic Nusantara ke PT. Omsa Medic Bajo sebesar Rp3.763.608.717,00 per tanggal 09 September 2022, sedangkan utang *Manajemen Fee* PT. Omsa Medic Bajo kepada Omsa Medic Nusantara sebesar Rp218.521.880,00 per *invoice* penagihan tanggal 12 Januari 2023, sehingga total keseluruhan utang PT. Omsa Medic Bajo kepada PT. Omsa Medic Nusantara sebesar Rp3.982.130.597,00;
- Bahwa seingat Saksi PT. Omsa Medic Bajo melakukan pembayaran tagihan utang dari PT. Omsa Medic Nusantara dilakukan dengan cara *cash* dan juga

Hal 50 dari 95 hal Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Lbj



transfer, akan tetapi Saksi lupa berapa kali di bayar menggunakan *cash* dan berapa kali di bayar menggunakan transfer rekening;

- Bahwa yang melakukan pembayaran utang PT. Omsa Medic Bajo kepada PT. Omsa Medic Nusantara yakni Saudara dr. Romy Kamaluddin sendiri, sedangkan menerima pembayaran secara *cash* itu yakni Saksi sendiri dibantu menghitung jumlah uangnya oleh team keuangan PT. Omsa Medic Nusantara, sedangkan terkait pembayaran *cash* tersebut ada bukti penerima dan pembayaran;
- Bahwa PT. Omsa Medic Bajo tidak wajib atau tidak dikenakan penagihan *Manajemen Fee* apabila dalam menjalankan usaha PT. Omsa Medic Bajo mengalami kerugian;
- Bahwa yang Saksi tahu sampai saat ini PT. Omsa Medic Bajo dalam menjalankan usahanya mendapatkan keuntungan;
- Bahwa PT. Omsa Medic Bajo sampai saat ini tidak memiliki utang selain utang yang Saksi jelaskan pada pada poin 2;
- Bahwa sepetahuan Saksi bahwa tagihan tersebut telah dibayarkan oleh Pihak PT. Omsa Medic Nusantara kepada RSD Mangusada pada bulan Desember tahun 2022;
- Bahwa bukti-bukti transaksi keuangan oleh PT. Omsa Medic Nusantara kepada PT. Omsa Medic Bajo dan bisa untuk dilaksanakan penyitaan untuk kepentingan penyidikan;
- Bahwa struktur pada PT. Omsa Medic Bajo yakni di Mana selaku Direktur Saudara Romy Kamaluddin dan saudari Desak Putu Murni selaku Komisaris, kemudian struktur pada PT. Omsa Medic Nusantara di mana selaku Direktur saudara Romy Kamaluddin;
- Bahwa jabatan Saksi di PT. Omsa Medic Nusantara sebagai Bendahara Keuangan sedangkan pada PT. Omsa Medic Bajo Saksi tidak ada jabatan;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membuat laporan keuangan pada PT. Omsa Medic Bajo, dan yang mengetahui yakni saudara Romy Kamaludin selaku direktur;
- Bahwa tugas Saksi di PT. Omsa medic Nusantara sebagai Koordinator keuangan;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa Saksi tidak mendapat surat tugas dari Direktur akan tetapi Saksi hanya di tunjuk langsung oleh Saudara Romi Kamaludin pada tahun 2015;
- Bahwa sesuai dengan tagihan *Manajemen Fee* keuntungan Rp4,8 Milyar rupiah dan Saksi tidak mengetahui keuntungan yang lain;

Hal 51 dari 95 hal Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Lbj



- Bahwa Saksi mengetahui tagihan tersebut dari PT. Omsa Medic Nusantara sejumlah Rp3. 874.456.518,00 setelah Saksi mengetahui tagihan tersebut lalu kemudian Saksi menagih kepada PT. Omsa Medic Bajo dan rincian tagihan tersebut seingat Saksi berupa *Manajemen Fee*, gaji, sampel PCR, obat dan alkes, sedangkan tanggal Saksi sudah lupa lalu kemudian data tanggihan tersebut sudah di amankan oleh penyidik;
 - Bahwa mekanisme dari PT. Omsa Medic Bajo mengirimkan permintaan barang- barang yang di butuhkan ke PT. Omsa Medic Nusantara lalu kemudian PT. Omsa Medic Nusantara mengirimkan barang sesuai permintaan dari PT. Omsa Medic Bajo sedangkan jumlah faktur pengiriman barang Saksi lupa serta tanggal;
 - Bahwa aplikasi *whatsApp* grup sudah tidak ada dan Saksi tidak mengetahui laporan keuangan tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melaporkan keuntungan kepada saudari Desak Putu Murni selaku komisaris Pada PT. Omsa Medic Bajo;
 - Bahwa hasil audit internal pada saat itu ada selisih Rp1.3 Milyar rupiah akan tetapi setelah di konfrontir sama tim dari PT. Omsa Medic Nusantara ternyata pendapatan yang dobel sehingga sepakat sehingga sepakat pada saat itu tidak perselisihan;
 - Bahwa data lampiran penagihan hutang secara rincian Saksi sudah serahkan kepada penyidik;
 - Bahwa yang melakukan pembayaran saudara Romi Kamaludin secara *cash* tidak ada bukti bukti pembayaran, pembayaran sesuai dengan infois yang kita dapat;
 - Bahwa PT. Omsa Medic Bajo tidak memiliki hutang yang lain selain hutang kepada PT. Omsa Medic Nusantara;
 - Bahwa selama Saksi menjabat sebagai Bendahara pada PT. Omsa Medic Nusantara semua pengeluaran Saksi catat;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar;
7. **I KOMANG AGUS WIRA PRANATA, S.E** dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada PT. Omsa Medic Bajo Saksi menjabat sebagai koordinator team, dalam keseharian pada saat Saksi berkerja pada PT. Omsa Medic Nusantara Saksi bertugas antara lain:
 - Membuat jadwal jaga;

Hal 52 dari 95 hal Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengirim laporan harian keuangan ke Manajemen Bali (PT.Omsa Nusantara) yang diwakili saudara Eriza;
- Marketing;
- Menghandel tamu-tamu penting atas rekomendasi Direktur dan Komisaris;
- Bahwa laporan keuangan yang Saksi kirimkan ke saudara Eriza adalah berupa laporan kegiatan setiap hari mengenai laporan hasil penjualan seperti Anti Gen, RT PCR Covid-19, Pasien Umum, dan data penjualan genose, di dalam Laporan tersebut terdapat rincian harga jual kepada pasien, Dokter yang mengambil tindakan medis serta rincian dana yang telah diterima, di dalam melakukan transaksi ada sebagian pasien yang melakukan pembayaran dengan menggunakan cara transfer ke rekening BRI Labuan Bajo atas nama PT. Omsa Medic Bajo ada juga yang membayar secara tunai.Semua pasien yang mendapatkan tindakan medis ada juga yang mengutang namun semuanya telah dibayar lunas semua;
- Bahwa laporan keuangan atau laporan penjualan atau laporan transaksi keuangan tersebut Saksi lakukan atas petunjuk dan arahan saudara Eriza Natalia;
- bahwa yang Saksi ketahui bahwa saudara Eriza Natalia menjabat sebagai Direktur Finance pada PT. Omsa Medic Nusantara, sedangkan pada PT. Omsa Medic Bajo saudara Eriza Natalia Saksi tidak tahu menjabat sebagai apa, berdasarkan informasi dari saudara dr. Romy Kamaluddin dan saudara Eriza bahwa PT. Omsa Medic Bajo merupakan Cabang dari PT. Omsa Nusantara dan yang Saksi ketahui juga bahwa antara PT. Omsa Medic Nusantara dan PT. Omsa Medic Bajo memiliki MOU atau kesepakatan kerja sama;
- bahwa pada PT. Omsa Medic Bajo tidak ada staf khusus untuk melakukan pembuatan buku keuangan kegiatan PT. Omsa Medic Bajo, seluruh pembuatan buku neraca keuangan atau buku laporan akuntabel dibuat di buat di PT. Omsa Medic Nusantara;
- bahwa laporan kegiatan keuangan PT. Omsa Medic Bajo Saksi hanya melaporkan pada *Group whatsapp Finance* dan yang ada dalam *group* tersebut hanya saudara dr. Romy Kamaluddin, saudara Eriza Natalia dan Saksi sendiri sedangkan saudara Desak Putu Murni selaku Komisaris tidak ada dalam *group* tersebut. Awalnya pelaporan kegiatan keuangan dilaporkan dalam *Group* PT. Omsa Medic Bajo, namun dalam perjalanan usaha PT. Omsa Medic Bajo pelaporan keuangannya dilaporkan setiap hari pada *Group whatsapp Finance* atas penyampaian saudara Eriza Natalia, Laporan

Hal 53 dari 95 hal Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Lbj



keuangan tersebut Saksi lakukan sejak tanggal 28 Desember 2020 s/d 10 Maret 2022;

- bahwa uang hasil penjualan atau hasil transaksi keuangan yang dilakukan di PT. Omsa Medic Bajo Saksi setorkan setiap hari pada Rekening PT. Omsa Medic Bajo kecuali pada hari Sabtu, hari Minggu dan hari-hari libur baru disetorkan pada saat Kantor Bank buka;
- bahwa yang membuat PO atau order permintaan barang-barang tersebut adalah Saksi sendiri. Setelah Saksi membuat order atau PO tersebut Saksi tanda tangan, setelah itu baru Saksi kirimkan soft copynya ke *Group Finance* namun ada juga Saksi kirim secara pribadi kepada saudara Mbok Eka dan saudara Angga selaku team pengadaan;
- bahwa Saksi tidak tahu apakah PT tersebut mengalami keuntungan atau mengalami kerugian;
- Bahwa saksi menerangkan Data-atau dokumen berupa Nota kontan (Nota pembayaran), surat kuasa atau Formulir pendaftaran pasien telah Saksi lakukan pembakaran karena tempat penyimpanannya sudah cukup sempit dan Saksi rasa sudah tidak diperlukan lagi karena sudah berubah menjadi data hasil pasien;
- Bahwa saksi menerangkan Yang membayar biaya sampel PCR ke PT. Omsa Medic Nusantara dari PT. Omsa Medic Bajo adalah Pihak dari PT. Omsa Medic Bajo Sendiri dan pemyaran di lakukan secara tunai dan bukti pembayaran di kirimkan ke grup finance oleh Saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut :

1. **Prof. Dr. SUPARJI, S.H., M.H** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli pernah mengemukakan pendapat kepada Penyidik Kepolisian sehubungan dengan perkara penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu Romy Kamaluddin;
 - Bahwa semua pendapat yang Ahli kemukakan kepada Penyidik Kepolisian adalah benar;
 - Bahwa Riwayat pendidikan Ahli adalah sebagai berikut:
 1. SD Negeri 02 Karakan, Weru, Sukoharjo, Jawa Tengah;
 2. SMP Negeri 02 Weru, Sukoharjo, Jawa Tengah;
 3. SMA Negeri 01 Cawas, Klaten, Jawa Tengah;
 4. S1 Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;

Hal 54 dari 95 hal Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. S2 Fakultas Hukum Universitas Indonesia;
6. S3 Fakultas Hukum Universitas Indonesia;
- Bahwa Riwayat pekerjaan Ahli adalah sebagai berikut:
 1. Dosen Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Al Azhar Indonesia (2014-sekarang);
 2. Dosen Fakultas Hukum Universitas Al Azhar Indonesia, (2003-sekarang);
 3. Dosen Pasca Sarjana Universitas Surabaya (2011);
 4. Dosen Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Mpu Tantular (2013-2014);
 5. Dosen Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Esa Unggul (2020);
 6. Dosen IAIN Sunan Gunung Jati Bandung (2003);
 7. Direktur Eksekutif INTRANS (2005-2010);
 8. Direktur Pengkajian Yayasan KATALIS Jakarta (1999-2005);
- Bahwa Menurut pendapat Ahli, Tindak pidana “penggelapan dalam jabatan” sebagaimana dimaksud Pasal 374 KUHP adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana bagi barang siapa yang melakukannya, yang berupa perbuatan “memiliki dengan melawan hak/hukum, barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagiannya kepunyaan orang lain, barang itu ada padanya bukan karena kejahatan, dilakukan oleh orang yang ada hubungan dengan pekerjaan atau jabatannya”;
- Bahwa unsur-unsur tindak pidana “penggelapan dalam jabatan” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 374 KUHP adalah
 1. “barang siapa”, artinya subyek hukum yang menjadi sasaran norma (*addressaat norm*) yang dituju dari tindak pidana ini, yang dalam hal ini dapat meliputi siapa saja orang perseorangan (*natuurlijke person*);
 2. “dengan sengaja dan melawan hukum”, yaitu adanya kehendak dan pengetahuan atau kesadaran (*willen en weten*) pelaku tentang perbuatan yang bertentangan dengan hukum, yang dapat berupa perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan ataupun perbuatan yang tanpa hak sendiri atau perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain;
 3. “memiliki barang yang seluruhnya atau sebagiannya kepunyaan orang lain”, yaitu memperlakukan seolah-olah miliknya sendiri (mengaku) suatu barang tertentu, baik barang berwujud maupun tidak berwujud, barang bergerak ataupun tidak bergerak, padahal sebagian atau seluruhnya dari barang tersebut kepunyaan orang lain;

Hal 55 dari 95 hal Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Lbj



4. "yang ada padanya bukan karena kejahatan", yaitu adanya barang tersebut pada pelaku karena sesuatu perbuatan yang sifatnya keperdataan;
 5. "dilakukan orang yang melakukan ada hubungan atau jabatannya" yaitu orang yang melakukan karena memanfaatkan jabatan yang melekat padanya;
- Bahwa PT. Omsa Medic Bajo adalah sebuah perusahaan yang berdiri pada tahun 2020 yang mana Desak Putu Murni menjabat sebagai Komisaris dan Terdakwa yaitu Romy Kamaluddin. Sumber pendapatan dari PT. Omsa Medic Bajo berasal dari pelayanan kesehatan berupa pemeriksaan PCR dan Antigen. PT. Omsa Medic Bajo dalam menjalankan bisnisnya bekerjasama dengan PT. Omsa Medic Nusantara sebagai pengelola dengan perjanjian PT. Omsa Medic Bajo memberikan jasa manajemen kepada PT. Omsa Medic Nusantara sebesar 12,5 % (dua belas koma lima persen) per bulan dari keuntungan bersih yang diperoleh PT. Omsa Medic Bajo. Bisnis pelayanan kesehatan milik PT. Omsa Medic Nusantara mulai beroperasi sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 dan dijalankan oleh Terdakwa sebagai Direktur. Sepanjang tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 belum pernah melaksanakan rapat umum pemegang saham (RUPS) oleh Terdakwa selaku Direktur. Dalam perjanjian antara PT. Omsa Medic Bajo dengan PT. Omsa Medic Nusantara ditentukan bahwa pertemuan untuk membahas laporan keuangan dilakukan tiap tanggal 10 (sepuluh) setiap bulannya namun dalam pelaksanaannya tidak pernah dilakukan sehingga pada bulan Februari 2022 Desak Putu Murni selaku Komisaris dan pemegang saham dan timnya melakukan pertemuan dengan Terdakwa selaku Direktur dan timnya untuk membahas laporan keuangan dari PT. Omsa Medic Bajo dan dalam pertemuan tersebut Terdakwa dan timnya hanya menyerahkan laporan yang tidak sesuai dengan standar akuntansi suatu perusahaan karena Terdakwa hanya menyerahkan laporan laba rugi dan *list* hutang dari PT. Omsa Medic Bajo tanpa adanya laporan tentang neraca keuangan dan bukti-bukti transaksi keuangan sehingga pada akhirnya antara Desak Putu Murni selaku Komisaris dan Terdakwa selaku Direktur bersepakat untuk melakukan audit internal oleh *TP&P Consulting* dan hasil audit internal yang dilakukan tidak dapat memberikan suatu kesimpulan karena bukti-bukti transaksi keuangan yang tidak lengkap sehingga Desak Putu Murni selaku Komisaris dan timnya melaporkan Terdakwa kepada penyidik kepolisian dengan dugaan tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa. Dalam proses penyelidikan yang dilakukan, penyidik kepolisian menunjuk

Hal 56 dari 95 hal Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor akuntan publik Arifin Anisa Mardani & Muhamad untuk melakukan audit eksternal terhadap keuangan milik PT. Omsa Medic Bajo dan hasilnya ditemukan bahwa terdapat selisih kas pada tahun 2021 kira-kira sejumlah Rp1.700.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus juta rupiah) dan selisih kas pada tahun 2022 kira-kira sejumlah Rp1.900.000.000,00 (satu milyar sembilan ratus ribu rupiah). Disisi lain dari keterangan saksi-saksi yang telah diperiksa dalam sidang perkara ini diperoleh fakta bahwa laporan keuangan yang dibuat oleh Terdakwa dan timnya terdapat beberapa versi dan isinya berbeda antara laporan keuangan yang diberikan oleh Terdakwa kepada Desak Putu Murni selaku Komisaris dan laporan keuangan yang disita oleh penyidik. Selain itu juga ada perbedaan antara bukti-bukti transaksi keuangan yang disita oleh penyidik dan laporan keuangan yang dibuat oleh Terdakwa dan juga hasil audit eksternal terkait pendapatan, biaya operasional, keuntungan yang diperoleh serta jasa manajemen yang telah diambil oleh PT. Omsa Medic Nusantara. Setelah mencermati apa yang telah disampaikan oleh Penuntut Umum, Ahli menyampaikan pandangan dan pendapat tentang adanya suatu perbuatan yang dilakukan oleh seorang Direktur yang diberikan kekuasaan untuk mengelola suatu perusahaan dan dari hasil audit yang dilakukan ditemukan adanya dana yang tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh Direktur dan juga adanya laporan keuangan berbeda antara yang disampaikan oleh Direktur kepada Komisaris dan yang disampaikan oleh Direktur kepada penyidik. Atas Penuntut Umum apakah perbuatan yang dilakukan oleh Direktur tersebut bisa dikualifikasikan sebagai suatu tindak pidana, maka yang perlu diidentifikasi adalah terlebih dahulu adalah tentang adanya suatu perbuatan yang mana perbuatan tersebut dilarang oleh suatu undang-undang dan terdapat sanksi hukum jika perbuatan tersebut dilakukan. Apa yang dilakukan oleh seorang Direktur dalam mengelola dana suatu perusahaan yang berkaitan dengan pendapatan, operasional dan keuntungan yang diperoleh tetapi kemudian tidak dapat dipertanggung jawabkan maka terdapat suatu perbuatan yang tidak amanah dan melawan hukum dan melanggar hak orang lain dalam hal ini pemegang saham dalam perusahaan dan juga melanggar undang-undang maka perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai suatu tindak pidana. Atas Penuntut Umum selanjutnya adalah bagaimana konstruksinya bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Direktur tersebut dikualifikasikan sebagai suatu tindak pidana penggelapan. Mengingat pelaku tindak pidana adalah seorang Direktur maka yang pertama perlu diidentifikasi adalah unsur-unsur dalam Pasal 374 KUHP yaitu unsur subyektif dan obyektif. Unsur subyektif adalah

Hal 57 dari 95 hal Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Lbj



berkaitan dengan pelaku tindak pidana yang adalah seseorang yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana karena tidak ada alasan penghapus pidana berupa alasan pemaaf dan alasan pembenar. Jika unsur tersebut terpenuhi maka pelaku dapat dimintai pertanggung jawaban pidana. Pada sisi yang lain unsur subyektif dalam Pasal 374 KUHP yakni adanya unsur dengan sengaja, unsur *mens rea* dan unsur niat jahat yang dapat diukur dari adanya kehendak dan adanya pengetahuan yang mana pelaku tindak pidana menghendaki adanya suatu perbuatan dan mengetahui adanya akibat dari perbuatan yang dilakukan. Unsur dengan sengaja memiliki 3 (tiga) jenis yaitu sengaja dengan maksud, sengaja dengan kepastian sengaja dengan kemungkinan. Bahwa tidak semuanya unsur kesengajaan memiliki maksud tetapi ketika pelaku tindak pidana sudah bisa memprediksi adanya kemungkinan yang terjadi atau pelaku tindak pidana dapat memastikan akibat yang akan terjadi maka dapat dikualifikasi adanya unsur kesengajaan. Dari apa yang disampaikan oleh Penuntut Umum bahwa seorang Direktur membuat laporan keuangan yang berbeda, menguasai suatu barang milik perusahaan dan tidak melaporkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan demikian maka ada suatu unsur kesengajaan dari Direktur tersebut. Unsur obyektif adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana untuk menguasai barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dimana penguasaan barang tersebut bukan hasil kejahatan atau bukan hasil suatu tindak pidana. Dari apa yang disampaikan oleh Penuntut Umum bahwa seorang yang dalam jabatannya sebagai Direktur menguasai uang milik perusahaan yang mana setelah dilakukan audit ternyata terdapat selisih yang tidak dilaporkan, yang mana penguasaan atas uang milik perusahaan tersebut adalah suatu bentuk kesengajaan. Dengan demikian maka apa yang dilakukan oleh Direktur tersebut memenuhi ketentuan Pasal 374 KUHP;

- Bahwa Direktur adalah suatu organ dalam sebuah perseroan terbatas yang bertanggungjawab kepada para pemegang saham dan/atau Komisaris atas pengelolaan perusahaan, termasuk semua arsip maupun dokumen milik perusahaan. Arsip atau dokumen merupakan suatu bukti yang menjadi dasar laporan berjalannya suatu perusahaan. Adanya tindakan memusnahkan arsip atau dokumen sebelum waktunya tanpa sepengetahuan pemegang saham dan/atau Komisaris merupakan suatu petunjuk tentang adanya suatu niat jahat dan kesengajaan dari seorang Direktur untuk menutup-nutupi atau menghilangkan suatu bukti yang sebenarnya terjadi untuk suatu maksud tertentu;

Hal 58 dari 95 hal Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pembuatan suatu laporan harus berbasis pada data. Dan menyajikan suatu laporan merupakan bagian dari tugas dan tanggungjawab seorang Direktur. Jika ada laporan yang dibuat oleh Direktur yang tidak berbasis pada data yang ada atau suatu laporan baru dibuat oleh Direktur setelah adanya laporan tentang dugaan tindak pidana kepada pihak kepolisian merupakan suatu petunjuk bahwa Direktur tersebut tidak dapat memenuhi kewajibannya dan juga petunjuk tentang adanya suatu niat jahat dan kesengajaan dari seorang Direktur untuk menutup-nutupi atau menghilangkan suatu bukti yang sebenarnya terjadi untuk suatu maksud tertentu;
- Bahwa Jika seorang Direktur melakukan suatu perbuatan yang telah memenuhi unsur-unsur suatu tindak pidana maka Direktur tersebut dapat diproses secara hukum pidana dan bukan hukum perdata oleh karena Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas merupakan hukum administratif yang hanya mengatur tentang bagaimana tata kelola suatu perusahaan;
- Bahwa Dalam hal laporan tindak pidana, setiap orang atau warga negara dapat melaporkan tentang adanya suatu tindak pidana. Hal ini berbeda dengan pengaduan yang mana harus dilakukan oleh orang yang bersangkutan secara langsung dengan tindak pidana yang diadukan;
- Bahwa Jika pelaku pembakaran arsip atau dokumen perusahaan memenuhi unsur subyektif yang berkaitan dengan pelaku tindak pidana yang adalah seseorang yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana karena tidak ada alasan penghapus pidana berupa alasan pemaaf dan alasan pembenar, unsur *mens rea* dan unsur niat jahat yang dapat diukur dari adanya kehendak dan adanya pengetahuan yang mana pelaku menghendaki adanya suatu perbuatan dan mengetahui adanya akibat dari perbuatan yang dilakukan maka pelaku dapat dimintai pertanggung jawaban pidana. Selain itu ketentuan Pasal 55 KUHP juga mengatur bahwa setiap orang yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan juga dapat dimintai pertanggung jawaban pidana, dan untuk meminta pertanggung jawaban pidana baik kepada orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan harus melalui suatu pembuktian sesuai ketentuan yang berlaku;
- Bahwa Jika seorang Direktur melakukan suatu perbuatan yang telah memenuhi unsur-unsur suatu tindak pidana maka atas perbuatan yang Direktur lakukan dapat diproses secara hukum pidana sedangkan untuk kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan Direktur tersebut lakukan barulah dapat menggunakan ketentuan Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas;
- Terhadap keterangan ahli, Terdakwa tidak menanggapi;

Hal 59 dari 95 hal Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Lbj



2. **Dr. I WAYAN SUNASDYANA, C.A., C.PA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Ahli pernah mengemukakan pendapat kepada Penyidik Kepolisian sehubungan dengan perkara penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu Romy Kamaluddin;
 - Bahwa semua pendapat yang Ahli kemukakan kepada Penyidik Kepolisian adalah benar;
 - Bahwa Riwayat pendidikan Ahli adalah sebagai berikut:
 1. SD Nomor 2 Beraban Denpasar;
 2. SLTP Nomor 05 Denpasar;
 3. SMAN 01 Denpasar;
 4. S1 Universitas Brawijaya Malang;
 5. S2 Institut Hindu Darma Negeri Denpasar;
 6. S3 Institut Hindu Darma Negeri Denpasar;
 - Bahwa Riwayat pekerjaan Ahli adalah sebagai Akuntan Publik pada Kantor Akuntan Publik Arifin Anissa Mardani & Muchamad Canag Denpasar;
 - Bahwa Ahli pernah dimintai oleh penyidik kepolisian untuk melakukan audit terhadap PT. Omsa Medic Bajo untuk periode tanggal 31 Desember 2020, 31 Desember 2021 dan 31 Oktober 2022 yaitu uji tuntas atas laporan keuangan PT. Omsa Medic Bajo beserta bukti sitaan yang dilakukan oleh Kepolisian Manggarai Barat;
 - Bahwa Metode yang Ahli lakukan dalam melakukan audit terhadap PT. Omsa Medic Bajo adalah meninjau dan mengomentari kas dan setara kas, meninjau dan mengomentari kualitas piutang termasuk tingkat perputaran, meninjau dan mengomentari kualitas inventaris termasuk tingkat perputaran, meninjau dan mengomentari surat berharga/ investasi, meninjau dan mengomentari aset tetap, meninjau dan mengomentari aset lain, meninjau dan mengomentari pinjaman jangka pendek, meninjau dan mengomentari kualitas utang usaha termasuk tingkat perputaran, mengidentifikasi jumlah utang kepada bank, perusahaan leasing dan kreditur dagang mengenai persyaratan pembayaran dan perjanjian atau perjanjian terkait, meninjau dan mengomentari perpajakan, meninjau dan mengomentari kewajiban jangka panjang, meninjau dan mengomentari kewajiban yang tidak tercatat, komitmen dan kewajiban kontinjensi;
 - Bahwa hasil dari uji tuntas atas laporan keuangan PT. Omsa Medic Bajo yang Ahli lakukan sebagaimana surat kami tanggal 02 Mei 2023, Nomor: 39/KAP-AAMM/WS/05.2023, Perihal: Laporan Keuangan Hasil Uji Tuntas, yaitu:

Hal 60 dari 95 hal Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pengakuan angka Saldo Kas di Bank merupakan angka-angka yang tertera pada rekening koran Bank BRI masing-masing rekening dan periode, sedangkan angka Kas Kecil merupakan selisih dari saldo akun Kas dan Setara Kas pada laporan posisi keuangan *hardcopy* (untuk periode 31 Desember 2020 dan 31 Oktober 2022 tidak tersedia) dengan saldo Kas di Bank yang tercatat di rekening koran. Sebagai informasi, prosedur konfirmasi saldo ke Bank tidak dapat dijalankan dikarenakan yang berhak melakukan konfirmasi hanya Direksi Perusahaan. Untuk pengakuan angka pada akun Selisih Kas merupakan akun *pembalance* pada laporan posisi keuangan PT. Omsa Medic Bajo untuk masing-masing periode:

KAS DAN SETARA KAS

Akun ini terdiri dari saldo kas dan setara kas periode 31 Oktober 2022 dan 31 Desember 2021 serta 31 Desember 2020 dengan rincian sebagai berikut :

	2022	2021	2020
Kas Kecil			
Kas Kecil	-	189.873.861	-
Selisih Kas	1.904.932.629	1.784.042.761	-
Jumlah Kas Kecil	1.904.932.629	1.973.716.621	-
Kas di Bank			
PT. Bank Rakyat Indonesia KCP Gajah Mada Denpasar - 001701003392306	867.325	9.627.498	-
PT. Bank Rakyat Indonesia KC Kuta - 055601001033302	797.686	39.903.697	130.102.324
PT. Bank Rakyat Indonesia KCP Labuan Bajo - 111201000274562	105.465.395	233.308.755	-
PT. Bank Rakyat Indonesia KCP Labuan Bajo - 111201000284567	33.666	49.539.354	-
Jumlah Kas di Bank	107.164.072	332.379.304	130.102.324
Jumlah Kas dan Setara Kas	2.012.096.701	2.306.095.926	130.102.324

2. Dibawah ini merupakan akun-akun pada laporan posisi keuangan yang tidak dapat ditelusuri karena tim pemeriksa tidak mendapatkan data pendukung seperti rincian atau buku besar, sehingga tim pemeriksa tidak dapat memberikan keyakinan atas angka tersebut. Saldo akhir akun-akun tersebut diambil dari laporan keuangan *hardcopy* PT Omsa Medic Bajo di masing-masing periode, sebagai berikut:

No.	Nama Akun	31 Oktober 2022	31 Desember 2021	31 Desember 2020
1.	Piutang Usaha	Rp 0	Rp 0	Rp 0
2.	Persediaan	Rp 0	Rp 655.587.482	
3.	Biaya Dibayar Dimuka	Rp 3.452.906.378	Rp 3.712.245.930	Rp 0
4.	Aset Tetap dan Inventaris	Rp 438.444.206	Rp 422.694.206	
5.	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dan Inventaris	Rp 123.934.899	Rp 55.069.279	
6.	Aset Lain-Lain	Rp 38.442.000	Rp 33.417.000	Rp 0
7.	Utang Usaha	Rp 175.000.000	Rp 175.000.000	Rp 0
8.	Utang Pajak	Rp 19.546.970	Rp 5.339.422	Rp 0
9.	Biaya Yang Masih Harus Dibayar	Rp 325.112.372	Rp 218.521.880	Rp 0
10.	Utang Afiliasi	Rp 2.805.975.124	Rp 2.733.320.212	Rp 0
11.	Utang Lainnya	Rp 1.231.500.000	Rp 1.650.000.000	Rp 0

Hal 61 dari 95 hal Putusan Nomor 54/Pd.B/2023/PN.Lb



3. Berdasarkan hasil pemeriksaan laporan keuangan, terdapat akun *Owner Withdrawal* di bagian Ekuitas pada periode 31 Desember 2021 dan 31 Oktober 2022. *Owner Withdrawal* adalah pengambilan dana oleh Pemegang Saham yang dapat diakui sebagai dividen, akan tetapi berdasarkan pernyataan Bapak Abraham Gunawan sebagaistaf pendamping dari pemberi tugas (*counter part*), dijelaskan bahwatidak pernah dilakukan RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) dan pembagian dividen. Maka dari itu, tim pemeriksa mereklasifikasikan atas akun *Owner Withdrawal* ke akun Piutang Pemegang Saham dan Piutang Afiliasi;
4. Pengakuan total pendapatan pada periode 2020 dan 2021 merupakan angka yang diambil dari rekapan data pasien yang telah dicrosscheck dengan bukti pendukung nota-nota transaksi, sedangkan untuk pendapatan periode 2022 diambil dari laporan laba rugi 1 Januari - 31 Oktober 2022 dan dibarengi dengan nota-nota transaksi 2022. Tidak terdapat rekapan data pasien periode Januari - 31 Oktober 2022;
5. Terdapat ketidakkonsistenan dalam penyajian laporan laba rugi, dimana terdapat pengakuan Pendapatan Antibody per 31 Oktober 2022 sebesar Rp 540.000,- namun tidak terdapat HPP Antibody. Disamping itu juga, tidak terdapat pengakuan Pendapatan Genose per 31 Oktober 2022 (Rp 0,-), namun tercantum pengakuan angka HPP Genose sebesar Rp 479.432.945,-

	2022	2021	2020
PENDAPATAN :			
Pendapatan Antigen	1.893.470.570	13.519.401.465	231.676.000
Pendapatan Antibody	540.000	47.167.999	3.256.000
Pendapatan Genose	-	96.820.000	-
Pendapatan PCR	944.898.720	7.190.988.540	-
Pendapatan Lainnya	227.133.790	70.458.821	162.680
Jumlah Pendapatan	3.066.043.080	20.924.836.825	235.094.680
HARGA POKOK PENJUALAN :			
HPP Antigen	68.773.202	3.359.304.000	38.551.500
HPP Antibody	-	8.171.500	560.500
HPP Genose	479.432.945	46.320.000	-
HPP PCR	221.348.000	4.771.800.000	-
HPP Lainnya	370.972.480	12.005.189	-
Jumlah Harga Pokok Penjualan	1.140.526.627	8.197.600.689	39.112.000

Hal 62 dari 95 hal Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Pengakuan Beban Umum dan Administrasi, Pendapatan Non Operasional dan Beban Non Operasional untuk periode 31 Desember 2020, 31 Desember 2021 dan 31 Oktober 2022 diperoleh dari laporan laba rugi *hardcopy* Perusahaan yang sudah *dicrosscheck* dengan nota-nota transaksi;

7. Berdasarkan hasil pemeriksaan dari 1.725 nota-nota transaksi periode 2020, 2021 dan 2022, terdapat sebanyak 395 buah nota yang tidak dapat terbaca dikarenakan fisik nota-nota tersebut sudah cukup lama, sehingga hasil cetakan tintanya mulai memudar;

- Bahwa ada kejanggalan yang Ahli temui pada saat melakukan uji tuntas tersebut yaitu dalam penyajian laporan angka dari manajemen perusahaan;
- Bahwa ada selisih kas per tanggal 31 Desember 2021 sejumlah Rp1.784.042.761,00 (satu milyar tujuh ratus delapan puluh empat juta empat puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh satu rupiah) dan selisih kas per tanggal 31 Oktober 2022 sejumlah Rp1.904.932.629,00 (satu milyar sembilan ratus empat juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah);
- Bahwa yang dimaksudkan dengan selisih kas yaitu terdapat perbedaan posisi kas perusahaan karena pencatatan penjualan yang disajikan oleh perusahaan berbeda dengan bukti penjualan yang diberikan. Jika terjadi penjualan maka pasti dimasukkan dalam kas, piutang atau bank, sehingga setelah kami melakukan penelitian ternyata tidak ada hutang perusahaan, tidak ada pencatatan pada bank sehingga kami berasumsi bahwa setiap penjualan dilakukan secara tunai sehingga seharusnya terdapat dalam kas perusahaan, sehingga kami simpulkan sebagai selisih kas;
- Bahwa Menurut teori akuntansi tiap transaksi yang terjadi harusnya dibukukan dalam program akuntansi milik perusahaan sehingga ketika dibukukan transaksi tersebut akan langsung muncul dalam laporan keuangan baik laba rugi maupun kekayaan perusahaan secara periodik yaitu harian, bulanan dan tahunan;
- Bahwa jika sebuah perusahaan tidak mampu untuk membuat laporan keuangan Seharusnya perusahaan tersebut meminta bantuan kantor jasa akuntansi;
- Bahwa jika laporan keuangan sebuah perusahaan dibuat tidak sesuai dengan kenyataan yang ada maka Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan menyesatkan pengguna laporan keuangan tersebut yaitu pemegang saham dan kreditur yang berimbas pada kesalahan pengambilan keputusan;

Hal 63 dari 95 hal Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertanggungjawab atas laporan keuangan sebuah perusahaan dibuat tidak sesuai dengan kenyataan yang ada adalah direksi dan manajemen perusahaan tersebut;
- Bahwa Pada saat Ahli melakukan uji tuntas terhadap laporan keuangan dari PT. Omsa Medic Bajo Ahli menemukan adanya keuntungan dari PT. Omsa Medic Bajo sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) yang diinvestasikan pada PT. Kado Makmur Jaya, Itu kami simpulkan sebagai piutang afiliasi karena merupakan transaksi utang piutang;
- Bahwa tidak ada selilih kas yang Ahli temukan dapat dikategorikan sebagai kerugian perusahaan;
- Bahwa jumlah selisih kas yang Ahli temukan dapat berubah jika ada data baru yang disajikan;
- Bahwa catatan keuangan tentang pemasukan dan pengeluaran suatu perusahaan disampaikan melalui grup *whatsApp* Menurut pendapat Ahli catatan keuangan tersebut bukan laporan keuangan dan hanya merupakan berita atau informasi dan tidak dapat dipersamakan dengan laporan keuangan;
- Bahwa Yang dimaksud dengan HPP adalah harga pokok penjualan yang mengacu pada biaya untuk memperoleh barang yang dijual termasuk biaya yang dikeluarkan secara langsung maupun tidak langsung;
- Bahwa pengertian dari selisih kas adalah dana yang seharusnya ada pada kas perusahaan yaitu dana seharusnya ada pada kas perusahaan.
- Bahwa Tujuan audit adalah penyajian data yang wajar sesuai standar akuntansi dan memberikan informasi yang akurat kepada pemegang saham dalam suatu perusahaan;
- Bahwa penilaian Ahli terhadap laporan keuangan dari PT. Omsa Medic Bajo adalah tidak wajar;
- Bahwa yang seharusnya bertanggungjawab atas suatu laporan keuangan yang tidak wajar adalah Direksi perusahaan;
- Bahwa tujuan dari laporan keuangan yang memuat laba rugi dari suatu perusahaan adalah untuk menentukan kas perusahaan;
- Bahwa penilaian Ahli terhadap laporan keuangan dari PT. Omsa Medic Bajo adalah tidak wajar;
- Bahwa yang seharusnya bertanggungjawab atas suatu laporan keuangan yang tidak wajar adalah Direksi perusahaan;
- Bahwa Saat Ahli melakukan uji tuntas tidak ada kas milik PT. Omsa Medic Bajo yang tersimpan di bank;
- Terhadap keterangan ahli, Terdakwa tidak menanggapi;

Hal 64 dari 95 hal Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Lbj



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan kepada Penyidik Kepolisian sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa semua keterangan yang Terdakwa berikan kepada Penyidik Kepolisian adalah benar;
- Bahwa Terdakwa didakwa dalam perkara ini terkiat ada dugaan tindak pidana penggelapan yang Terdakwa lakukan yang dilaporkan oleh ibu Desak Putu Murni selaku Komisaris PT. Omsa Medic Bajo;
- Bahwa jabatan Terdakwa pada PT. Omsa Medic Bajo sebagai Direktur;
- Bahwa PT. Omsa Medic Bajo didirikan kira-kira pada bulan Oktober 2022;
- Bahwa PT. Omsa Medic Bajo bergerak di bidang usaha kesehatan yaitu klinik pemeriksaan PCR dan Antigen;
- Bahwa Klinik pemeriksaan PCR dan Antigen milik PT. Omsa Medic Bajo berlokasi di kawasan Marina Labuan Bajo, di dalam dan di depan kompleks Bandara Komodo, di kompleks Pelabuhan ASDP Labuan Bajo, di area Hotel Ayana Labuan Bajo, di Kota Ende;
- Bahwa Dalam pengelolaan bisnis PT. Omsa Medic Bajo ada perjanjian kerjasama yang dilakukan dengan perusahaan lain yaitu dengan PT. Omsa Medic Nusantara;
- Bahwa ada jasa manajemen yang diberikan oleh PT. Omsa Medic Bajo kepada PT. Omsa Medic Nusantara yaitu sebesar 12,5 % (dua belas koma lima persen) dari keuntungan bersih yang diperoleh PT. Omsa Medic Bajo;
- Bahwa yang menangani sistem dari PT. Omsa Medic Bajo adalah PT. Omsa Medic yang berkedudukan di Bali;
- Bahwa tidak ada laporan keuangan baik bulanan dan tahunan yang dibuat oleh manajemen dan dilaporkan kepada Komisaris PT. Omsa Medic Bajo, Dalam prakteknya hanya dibuat pencatatan secara sederhana tentang pemasukan dan pengeluaran harian yang dilaporkan melalui grup WhatsApp;
- Bahwa ada pemotongan jasa manajemen yang dilakukan tiap bulan dari hasil keuntungan yang diperoleh PT. Omsa Medic Bajo;
- Bahwa pemotongan jasa manajemen dilaporkan juga setiap bulan kepada Komisaris PT. Omsa Medic Bajo melalui grup WhatsApp;
- Bahwa adanya pemotongan jasa manajemen dari hasil keuntungan yang diperoleh PT. Omsa Medic Bajo Sampai pada awal tahun 2022;
- Bahwa saat ini bisnis berupa klinik dari PT. Omsa Medic Bajo sudah tidak berjalan, karena sudah ditutup sejak bulan Desember 2022 karena banyak

Hal 65 dari 95 hal Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian yang dialami akibat adanya perubahan regulasi dari pemerintah tentang pemeriksaan PCR dan Antigen sementara biaya sewa, gaji dan perusahaan masih terus berjalan;

- Bahwa Terdakwa pernah menjabat sebagai Direktur pada PT. Omsa Medic Nusantara yaitu pada bulan Oktober 2021;
- Bahwa Sepanjang bisnis berupa klinik dari PT. Omsa Medic Bajo beroperasi tidak ada laporan keuangan yang dibuat sesuai standar akuntansi perusahaan pada umumnya karena Terdakwa tidak memahami tata cara pembuatan laporan keuangan sesuai standar akuntansi sebuah perusahaan;
- Bahwa ada laporan keuangan yang Terdakwa dan tim buat dan diserahkan kepada Komisaris pada pertemuan yang dilakukan pada bulan Februari dan Mei 2022;
- Bahwa laporan keuangan yang Terdakwa buat sesuai dengan kenyataan yang ada pada PT. Omsa Medic Bajo;
- Bahwa laporan keuangan yang Terdakwa dan tim buat tidak sesuai standar akuntansi suatu perusahaan;
- Bahwa Dalam kaitan dengan pemeriksaan PCR dan Antigen ada kerjasama antara PT. Omsa Medic Bajo dengan laboratorium milik pihak ketiga yaitu kerjasama dengan RSD Mangusada, RSU Ganesha dan FastLab yang masing-masing berkedudukan di Bali;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya surat penagihan dari RSU Ganesha dan FastLab;
- Bahwa tidak ada nama-nama pasien dalam surat penagihan dari RSD Mangusada ada dalam laporan keuangan yang Terdakwa dan tim buat;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dimana selisih kas per tanggal 31 Desember 2021 sejumlah Rp1.784.042.761,00 (satu milyar tujuh ratus delapan puluh empat juta empat puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh satu rupiah) dan selisih kas per tanggal 31 Oktober 2022 sejumlah Rp1.904.932.629,00 (satu milyar sembilan ratus empat juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah);
- Bahwa setiap pengeluaran dari PT. Omsa Medic Bajo diketahui oleh Komisaris;
- Bahwa setiap bulan Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada seorang yang bernama Pak Nanang atas perintah ibu Desak Putu Murni selaku Komisaris selama bisnis dari PT. Omsa Medic Bajo beroperasi;
- Bahwa ada uang milik PT. Omsa Medic Bajo yang diinvestasikan pada PT. Kado Makmur Jaya yaitu sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);

Hal 66 dari 95 hal Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa investasi tersebut diketahui oleh Komisaris PT. Omsa Medic Bajo;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memerintahkan kepada seorang karyawan yang bernama Pak Wira untuk membakar dokumen keuangan milik PT. Omsa Medic Bajo;
- Bahwa Terdakwa yang mendirikan PT. Omsa Medic Nusantara;
- Bahwa Terdakwa mendirikan PT. Omsa Medic Nusantara Pada tahun 2014;
- Bahwa adanya perjanjian kerjasama antara PT. Omsa Medic Bajo dan PT. Omsa Medic Nusantara Pada bulan November 2020;
- Bahwa yang menjabat sebagai Komisaris dari PT. Omsa Medic Nusantara pada saat Terdakwa menjabat sebagai Direktur adalah dr. I Gede Candra Kardana Noprasetyo tetapi kemudian ada perubahan jabatan yaitu Terdakwa menjadi Komisaris dan dr. I Gede Candra Kardana Noprasetyo yang menjadi Direktur;

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*), meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar foto copy yang sudah di legalisir dari Rumah Sakit Daerah Mangusada dengan Nomor: 900/5241/RSDM/2022, Perihal Informasi Piutang Swab PCR Omsa Bajo, yang surat tersebut di tujukan kepada Direktur Klinik Omsa Medic Denpasar, yang di dikeluarkan di Mangupura, 18 Mei 2022 yang di tanda tangani oleh Direktur RSD Mangusada Kabupaten Badung dr. I Wayan Darta;
2. 1 (satu) jepitan surat yang difotocopy dan dilegalisir oleh Rumah Sakit Daerah Mangusada yak-ni KLAIM PCR OMCA BAJO BULAN AGUSTUS 2021 yang di perinci dari nomor 1 sampai nomor 403 Surat;
3. 1 (satu) jepitan surat yang difotocopy dan dilegalisir oleh Rumah Sakit Daerah Mangusada yak-ni KLAIM PCR OMCA BAJO BULAN SEPTEMBER 2021 yang di perinci dari nomor 1 sampai nomor 2794 Surat;
4. 1 (satu) jepitan surat yang difotocopy dan dilegalisir oleh Rumah Sakit Daerah Mangusada yakni KLAIM PCR OMCA BAJO BULAN OKTOBER 2021 yang di perinci dari nomor 1 sampai nomor 1469 Surat;
5. 1 (satu) jepitan Surat fotocopy Invoice beserta perincihannya dari PT. Omsa Medic Nusantara yang mana didalam surat tersebut menjelaskan tagihan september tahap I dari PT. Omsa Medic Nusantara kepada PT. Omsa Medic Bajo, yang di

Hal 67 dari 95 hal Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Lbj



mana surat tersebut di legalisir di Denpasar 12 Januari 2023 yang bertanda tangan ns. Eriza Natalia S. Kep;

6. 1 (satu) jepitan Surat fotocopy Invoice beserta perinciannya dari PT. Omsa Medic Nusantara yang mana didalam surat tersebut menjelaskan tagihan september tahap I dari PT. Omsa Medic Nusantara kepada PT. Omsa Medic Bajo, yang di mana surat tersebut di legalisir di Denpasar 12 Januari 2023 yang bertanda tangan ns. Eriza Natalia S. Kep;
7. 1 (satu) jepitan Surat fotocopy Invoice beserta perinciannya dari PT. Omsa Medic Nusantara yang mana didalam surat tersebut menjelaskan tagihan tahap september tahap II dari PT. Omsa Medic Nusantara kepada PT. Omsa Medic Bajo, yang di mana surat tersebut di legalisir di Denpasar 12 Januari 2023 yang bertanda tangan ns. Eriza Natalia S. Kep;
8. 1 (satu) buah map plastik berisi rekening koran BANK BRI atas nama PT. OMSA MEDIC BAJO dari bulan desember 2020 sampai dengan bulan agustus 2022, yang terdiri dari:
 - Nomor Rekening 11120100074562;
 - Nomor Rekening 055601001033302;
 - Nomor Rekening 001701003392306;
 - Nomor Rekening 111201000284567;
9. 1 (satu) buah map plastik yang berisikan 7 (tujuh) bundal data pasien yang berobat di PT. OMSA MEDIC BAJO;
10. 1 (satu) buah map plastik yang berisikan 1 (satu) bundel Laporan Keuangan tahun 2021 dan Laporan Keuangan tahun 2022 PT. OMSA MEDIC BAJO;
11. 1 (satu) buah map plastik yang berisikan 1 (satu) bundel Invoice dari PT. Omsa Medic Nusantara kepada PT. Omsa Medic Bajo dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022;
12. 1 (satu) buah map plastik dan pada depan map plastik tersebut bertuliskan nomor 1 (satu) yang berisi 1(satu) bundel Dokumen yang terdiri dari:
 - 1 (satu) jepitan Kwitansi transaksi patung caci;
 - 1 (satu) buah fotocopy sertifikat tanda bukti hak tanah dengan nama pemilik PAULUS MAMI;
 - 1 (satu) jepitan perjanjian sewa menyewa tanah dan bangunan No. 001.OMSAMEDIC. PKK.SRJ.II.2021;
 - 1 (satu) jepitan surat perjanjian sewa menyewa;
 - 1 (satu) jepitan surat perpanjangan sewa menyewa;
 - 1 (satu) buah buku perjanjian sewa menyewa dari Notaris RONAL DJABUMIR, S.H, MKn, No. 9 tanggal 06 Oktober 2021;

Hal 68 dari 95 hal Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 1 (satu) buah map plastik dan pada depan map plastik tersebut bertuliskan nomor 2 (dua) yang berisi 1 (satu) bundel Dokumen yang terdiri dari:
 - 1 (satu) slip penyetoran warna kuning dan pada bagian ujung kanan nota tersebut bertulis-kan Labuan Bajo, 5/11/2021;
 - 1 (satu) rekening koran dengan nomor rekening 055601001033302;
 - 1 (satu) Surat Permohonan Rekomendasi pemasukan telur, dengan nama Perusahaan PT DISTRIBUSI PERSADA MANDIRI, tanggal 05 Mei 2021;
 - 1 (satu) jepitan surat ijin Usaha Perdagangan (SIUP), dengan nama Perusahaan PT DISTRI-BUSI PERSADA MANDIRI, tanggal 06 Mei 2021;
 - 1 (satu) jepitan Surat Nomor Induk Berusaha, dengan nama Perusahaan PT DISTRIBUSI PERSADA MANDIRI, tanggal 06 Mei 2021;
 - 1 (satu) Jepitan Surat Izin Lokasi, dengan nama Perusahaan PT DISTRIBUSI PERSADA MANDIRI, tanggal 06 Mei 2021;
 - 1 (satu) jepitan Surat Ijin Pemasukan Telur Ayam Ras yang di keluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat dengan Nama Perusahaan PT DISTRIBUSI PERSADA MAN-DIRI, tanggal 22 September 2021;
 - 1 (satu) jepitan Standar Operasional Prosedur PT. DISTRIBUSI PERSADA MANDIRI tanggl 01 Oktober 2021;
 - 1 (satu) surat bukti foto surat keterangan kesehatan produk hewan yang di keluarkan oleh Pemerintah Propinsi Bali tanggal 16 April 2021;
14. 1 (satu) buah map plastik dan pada depan map plastik tersebut bertuliskan nomor 3 (tiga) yang berisi 1 (satu) bundel Dokumen yang terdiri dari:
 - 1 (satu) jepitan Kwitansi bukti transaksi KORNELIA EMILIA MESIA dengan PT. OMSA MED-IC NUSANTARA;
 - 1 (satu) jepitan surat Perjanjian Sewa Menyewa Nonya KORNELIA EMILIA MESIA, pada tanggal 06 Oktober 2021;
15. 1 (satu) buah map plastik dan pada depan map plastik tersebut bertuliskan nomor 4 (empat) yang berisi 1 (satu) bundel Rekening koran yang terdiri dari 2 (dua) jepitan rekening korang Transaksi keuangan BIC;
16. 1 (satu) buah map plastik dan pada depan map plastik tersebut bertuliskan nomor 5 (lima) yang berisi 1 (satu) bundel bukti setoran keuangan yang terdiri dari 1 (satu) jepitan bukti Slip peyetoran uang dari PT. Omsa Medic Bajo ke PT. KADO MAKMUR JAYA;
17. 1 (satu) buah map plastik dan pada depan map plastik tersebut bertuliskan nomor 6 (enam) yang berisi 1(satu) bundel kwitansi dan nota-nota belanja untuk membuat Laboratorium beserta Renovasi Lap Swab PCR di Labuan Bajo;

Hal 69 dari 95 hal Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. 1 (satu) buah map plastik dan pada depan map plastik tersebut bertuliskan nomor 7 (tujuh) yang berisikan 1(satu) jepitan Slip pengiriman uang dari PT. Omsa Medic Bajo ke nomor reken-ing tujuan 1810001153171 beserta 1 (satu) lembar rekening koran transaksi keuangan;
19. 1 (satu) buah map plastik dan pada depan map plastik tersebut bertuliskan nomor 8(delapan) yang berisikan 1(satu) bundel dokumen yang terdiri dari:
 - 1 (satu) jepitan surat Pengadaan Pemasangan Media Luar Ruang Di Bandara Komodo La-buan Bajo antara PT. Omsa Medic Bajo dengan CV WAE RAWA. tanggal 22 Juli 2021;
 - 1 (satu) jepitan surat Pengadaan Pemasangan Media Luar Ruang Di Bandara Komodo La-buan Bajo antara PT. Omsa Medic Bajo dengan CV WAE RAWA, tanggal 01 Oktober 2021;
 - 1 (satu) jepitan slip pengiriman uang dari PT. Omsa Medic Bajo ke rekening 1810000181553;
20. 1 (satu) buah map plastik dan pada depan map plastik tersebut bertuliskan nomor 9 (sembilan) yang berisikan 1(satu) bundel dokumen yang terdiri dari:
 - 1 (satu) jepitan kwitansi sewa 5 tahun Ruko yang beralamat di jalan Kelimutu, Kabupaten Ende;
 - 1 (satu) jepitan perjanjian sewa menyewa tanah dan bangunan No. 005.OMSA MEDIC. PKK.SMB.IX.2021, beserta nota-nota belanja kebutuhan Klinik Ende;
 - 2 (dua) buah fotocopy sertifikat tanah dengan nama pemilik RISMAWATI IDRIS;
 - 2 (dua) Akta Perjanjian Notaris MIDAS SANDRY LOMI, S.H., M.Kn.;
21. 1 (satu) buah map plastik dan pada depan map plastik tersebut bertuliskan nomor 10 (sepuluh) yang berisikan 1 (satu) jepitan nota pembelian Genose;
22. 1 (satu) buah map plastik dan pada depan map plastik tersebut bertuliskan nomor 11 (sebelas) yang berisikan 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari:
 - 1 (satu) jepitan kwitansi sewa ruko depan bandara sumba dengan masa sewa (19/1/2022 s.d 19/1/2023) beserta nota-nota belanja kebutuhan Klinik Sumba Barat Daya;
 - 1 (satu) jepitan perjanjian sewa menyewa tanah dan bangunan No. 001.OMSAMEDIC MA-RINASMB.I.2021;
 - 1 (satu) jepitan perjanjian sewa menyewa tanah dan bangunan No. 003.OMSAMEDIC MA-RINASMB.I.2021;
 - 2 (dua) akta perjanjian notaris MIDAS SANDRY LOMI, S.H., M.Kn.;

Hal 70 dari 95 hal Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. 1 (satu) buah map plastik dan pada depan map plastik tersebut bertuliskan nomor 12 (dua belas) yang berisikan 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari 2 (dua) jepitan seluruh kwitansi sewa Ruko Marina;
24. 1 (satu) buah map plastik dan pada depan map plastik tersebut bertuliskan nomor 13 (tiga belas) yang berisikan 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari 2 (dua) jepitan seluruh kwitansi Pekerjaan Di Omsa Medic Budesa;
25. 25. 1 (satu) buah map plastik dan pada depan map plastik tersebut bertuliskan nomor 14 (dua belas) yang berisikan 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari:
 - 2 (dua) jepitan transaksi keuangan menggunakan slip pengiriman;
 - 1 (satu) jepitan surat yang sudah di jilid warna biru Surat Perjanjian Sewa Menyewa Ruangan Untuk Kegiatan Usaha (Stand Sosialisasi Protokol Kesehatan dengan Nomor: KU.102/07/27/UPBU-Kmd-2021);
 - 1 (satu) jepitan surat yang sudah di jilid warna biru Surat Perjanjian Sewa Menyewa Ru-angan Untuk Kegiatan Usaha (Stand Sosialisasi Protokol Kesehatan dengan Nomor: KU.102/07/37/UPBU-Kmd-2021;
26. 1 (satu) buah map plastik dan pada depan map plastik tersebut bertuliskan nomor 15 (lima belas) yang berisikan 1 (satu) Lembar Slip Pembayaran Sewa Ende April-Desember 2021 dari PT. Omsa Medic Bajo;
27. 1 (satu) buah map plastik dan pada depan map plastik tersebut bertuliskan nomor 16 (enam belas) yang berisikan 2 (dua) buah dokumen yang terdiri dari:
 - 1 (satu) Lembar Invoice yang di tujukan Kepada Tn. Kadek Dwiek Putra Merdena, S.H., yang di tanda tangani oleh RONAL DJABUMIR, S.H., M.Kn.;
 - 1 (satu) jepitan bukti pembayaran Akta Pendirian kepada RONAL DJABUMER;
28. 1 (satu) buah map plastik dan pada depan map plastik tersebut bertuliskan nomor 17(tujuh belas) yang berisikan 2 (dua) buah dokumen yang terdiri dari:
 - 1 (satu) jepitan Kwitansi Pembayaran Rumah dan belanja kebutuhan di Mess Lamantor La-buan Bajo oleh PT. Omsa Medic Bajo;
 - 1 (satu) jepitan Surat Perjanjian Sewa Menyewa Bangunan OMSA MEDIC MARINA No. 002. OMSAMEDICMARINA.SMB.1.201;
29. 1 (satu) jepit foto copy salinan berita acara rapat umum pemegang saham luar biasa PT. Omsa Medic Bajo berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik In-donesia No. AHU-00305.AH.02.01.TAHUN 2016 tanggal 04 Mei 2016;
30. 1 (satu) jepitan foto copy salinan akta perseroan terbatas PT. Omsa Medic Bajo melalui Notaris Kadek Sastrawan Wedasmara, S.H., M.Kn berdasarkan Surat

Hal 71 dari 95 hal Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-00049.AH.02.02.TAHUN 2018 tanggal 03 Agustus 2018;

31. 1 (satu) jepitan foto copy perjanjian kerja Omsa Medic antara PT. Omsa Medic Bajo dan PT. Omsa Medic Nusantara yang dikeluarkan pada tanggal 1 Desember 2020;

Barang bukti mana telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim, kemudian diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa, yang ternyata telah mengenali dan membenarkan adanya barang bukti tersebut, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa PT. Omsa Medic Bajo adalah Perseroan yang bergerak dibidang usaha Kesehatan yaitu klinik pemeriksaan PCR dan Antigen yang berkedudukan di kawasan Marina jalan Soekarno hatta labuan bajo Komodo, Kabupaten Manggarai Barat Nusa Tenggara Timur;
2. Bahwa Terdakwa dan Saksi Desak Putu Murni adalah Pemegang saham PT. Omsa Medic Bajo, dimana Terdakwa merangkap sebagai Direktur sedangkan saksi Desak Putu Murni merangkap sebagai Komisaris pada PT. Omsa Medic Bajo berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Omsa Medic Bajo Nomor : 07 tahun 2020 tanggal 21 November 2020 yang dibuat oleh Notaris Kadek Sastrwan Wedasmara, SH.,M.Kn;
3. Bahwa berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Omsa Medic Bajo Nomor : 07 tahun 2020 tanggal 21 Nopember 2020 yang dibuat oleh Notaris Kadek Sastrwan Wedasmara, SH. M.Kn Terdakwa memiliki 150 (Seratus Lima Puluh) lembar saham dan saksi Desak Putu Murni sebanyak 150 (Seratus Lima Puluh) lembar saham dimana masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
4. Bahwa pada awalnya saksi Desak Putu Murni bertemu dengan Terdakwa pada bulan Oktober 2020 di Denpasar dan berencana membuka bisnis bersama di Labuan Bajo, sebagai tindak lanjut tersebut saksi Desak Putu Murni dan Terdakwa datang ke Labuan Bajo untuk melakukan survei dan tertarik untuk membuka bisnis dibidang kesehatan berupa klinik pemeriksaan PCR dan Antigen di Labuan Bajo. Sesuai kesepakatan awal setiap transaksi pengeluaran harus diketahui dan ditandatangani bersama antara saksi Desak Putu Murni dan Terdakwa selaku pemilik dari PT. Omsa Medic Bajo dan saat itu Terdakwa selalu melaporkan seluruh transaksi pengeluaran kepada saksi Desak Putu Murni namun sejak bulan Juli 2021 saksi Desak Putu Murni tidak menerima lagi laporan

Hal 72 dari 95 hal Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Lbj



dan tidak lagi dilibatkan oleh Terdakwa dalam setiap transaksi pengeluaran pada PT. Omsa Medic Bajo. Oleh karena tidak pernah lagi menerima laporan keuangan dari Terdakwa pada bulan Februari 2022 saksi Desak Putu Murni meminta laporan tahunan secara lengkap dan terperinci dari Terdakwa tetapi Terdakwa hanya menyerahkan laporan tahunan yang dibuat dengan sederhana tanpa dilampirkan bukti-bukti transaksi yang dilakukan oleh Terdakwa;

5. Bahwa pada bulan Mei 2022 saksi Desak Putu Murni beserta tim melakukan pertemuan dengan Terdakwa, saksi I Gede Candra Kardana Noprasetyo dan saksi Eriza Natalia untuk meminta agar dibuatkan laporan keuangan bulanan dan tahunan dari PT. Omsa Medic Bajo disertai dengan bukti-buktinya. Dalam pengelolaan bisnis dari PT. Omsa Medic Bajo tersebut ada kerjasama dengan perusahaan lain yaitu dengan PT. Omsa Medic Nusantara yang mana Terdakwa adalah Direktur dan saksi dr. I Gede Candra Kardana Noprasetyo adalah Komisaris yang disepakati PT. Omsa Medic Nusantara mendapatkan jasa manajemen sebesar 12,5% (dua belas koma lima persen) dari keuntungan bersih yang diperoleh PT. Omsa Medic Bajo. Setelah menerima laporan keuangan yang diberikan oleh Terdakwa pada bulan Mei 2022, saksi Desak Putu Murni dan Terdakwa sepakat untuk dilakukan audit internal terhadap keuangan dari PT. Omsa Medic Bajo yaitu oleh akuntan publik dari *TP&P Consulting* tanggal 17 Juni 2022 dengan hasil dari audit internal terhadap keuangan dari PT. Omsa Medic Bajo terdapat perbedaan atau selisih kas antara hasil audit internal dengan laporan keuangan yang diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi Desak Putu Murni yaitu pada tahun 2021 terdapat selisih kas kira-kira sejumlah Rp1.900.000.000,00 (satu milyar sembilan ratus juta rupiah) dan pada tahun 2022 terdapat selisih kas kira-kira sejumlah Rp1.700.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus juta rupiah). Oleh karena Terdakwa tidak kooperatif untuk memberikan laporan keuangan secara lengkap maka Saksi Desak Putu Murni selaku Komisaris PT. Omsa Medic Bajo memutuskan untuk membawa masalah tersebut ke jalur hukum sehingga pada bulan Agustus 2022 Saksi Desak Putu Murni memberikan kuasa kepada saksi Abraham Gunawan untuk melaporkan masalah tersebut kepada pihak kepolisian.
6. Bahwa setelah saksi Abraham Gunawan melaporkan kepada pihak kepolisian ada audit eksternal yang dilakukan atas permintaan penyidik yaitu dari akuntan public Arifin Anisa Mardani & Muhamad yang didampingi oleh saksi Abraham Gunawan dan atas audit tersebut didapatkan hasil uji tuntas terhadap keuangan dari PT. Omsa Medic Bajo periode 31 Desember 2020, 31 Desember 2021 dan 31 Oktober 2022 yaitu terdapat selisih kas per tanggal 31 Desember 2021 sejumlah Rp1.784.042.781,00 (satu milyar tujuh ratus delapan puluh empat juta

Hal 73 dari 95 hal Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh satu rupiah) dan selisih kas per tanggal 31 Oktober 2022 sejumlah Rp1.904.932.629,00 (satu milyar sembilan ratus empat juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah);

7. Bahwa Terdakwa tidak tahu dimana selisih kas per tanggal 31 Desember 2021 sejumlah Rp1.784.042.781,00 (satu milyar tujuh ratus delapan puluh empat juta empat puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh satu rupiah) dan selisih kas per tanggal 31 Oktober 2022 sejumlah Rp1.904.932.629,00 (satu milyar sembilan ratus empat juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah);
8. Bahwa untuk menjalankan kegiatan usaha PT.Omsa Medic Bajo memiliki rekening perusahaan sebagai berikut :
 - Nomor Rekening Bank Pt.Omsa Medic Bajo yaitu: 055601001033302 atas nama PT.Omsa Medic Bajo yang dibuka di Sun set Road Bali;
 - Nomor Rekening yang kedua yaitu BRI Labuan Bajo dengan Nomor Rekening 111201000274562 atas nama PT.Omsa Medic Bajo;
 - Nomor Rekening Bank BRI Gajah Mada Denpasar dengan Nomor Rekening 001701003392306 atas nama PT.Omsa Medic Bajo;
 - Nomor Rekening Bank BRI Ende dengan Nomor Rekening 111201000284567 atas nama PT.Omsa Medic Bajo;
9. Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat 1 Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Omsa Medic Bajo Nomor : 07 tahun 2020 tanggal 21 November 2020 yang dibuat oleh Notaris Kadek Sastrwan Wedasmara, SH.,M.Kn Terdakwa selaku direksi PT. Omsa Medic Bajo berhak mewakili Perseroan di dalam dan diluar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan serta menjalankan segala tindakan baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseoran di Bank) dan mendirikan suatu usaha atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun diluar negeri harus dengan persetujuan Dewan komisaris;
10. Bahwa yang memegang dan mengelola rekening-rekening kegiatan usaha PT.Omsa Medic Bajo adalah Terdakwa dan manajemen PT. Omsa Medic Nusantara dimana Terdakwa juga selaku direksi pada PT. Omsa Medic Nusantara;

Hal 74 dari 95 hal Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Lbj



Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 374 jo Pasal 64 ayat 1 Kitab undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barangsiapa";
2. Unsur "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain";
3. Unsur "barang tersebut berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan";
4. Unsur "dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu";
5. Unsur "jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barangsiapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barangsiapa" adalah setiap orang (natuurlijke person) yang tunduk sebagai subjek hukum pidana di Indonesia dan dapat dipertanggungjawabkan segala akibat perbuatannya secara hukum melakukan suatu tindak pidana atau melakukan kesalahan (schuld) secara individual maupun bersama-sama;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa **ROMY KAMALUDDIN Alias ROMY** dengan identitas sebagaimana tersebut diatas yang telah diakui dan telah dicocokkan dengan identitas terdakwa ternyata tidak ditemukan kesalahan atau kekeliruan dari subjek hukum (*error in persona*) dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "barangsiapa" telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain";

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim tentang arti "dengan sengaja" di dalam pasal ini adalah terjemahan dari perkataan "kesengajaan" dan ini berarti bahwa opzet di dalam pasal ini haruslah ditafsirkan sebagai opzet dalam arti sempit atau

Hal 75 dari 95 hal Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Lbj



semata-mata sebagai "opzet als oogmerk" sehingga maksud dari si pelaku itu tidaklah boleh ditafsirkan lain kecuali "dengan maksud untuk menguasai secara melawan hukum" dan dalam perkataan dengan maksud itu sendiri telah mengandung adanya suatu kesengajaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "dengan sengaja" adalah sesuatu yang dikehendaki dan diketahui oleh pelaku. Dikehendaki artinya bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dikehendaki atau diharapkan atau diinginkan oleh Terdakwa, dan diketahui artinya bahwa si pelaku dalam hal ini Terdakwa sebelum melakukan suatu tindakan atau perbuatan sudah menyadari betul bahwa tindakan yang dilakukan akan membawa akibat sebagaimana yang diharapkan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum menurut Majelis Hakim adalah bertentangan dengan hukum objektif atau tanpa kewenangan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada awalnya saksi Desak Putu Murni bertemu dengan Terdakwa pada bulan oktober 2020 di Denpasar dan berencana membuka bisnis bersama di Labuan Bajo, sebagai tindak lanjut tersebut saksi Desak Putu Murni dan Terdakwa datang ke Labuan Bajo untuk melakukan survei dan tertarik untuk membuka bisnis dibidang kesehatan berupa klinik pemeriksaan PCR dan Antigen di Labuan Bajo. Sesuai kesepakatan awal setiap transaksi pengeluaran harus diketahui dan ditandatangani bersama antara saksi Desak Putu Murni dan Terdakwa selaku pemilik dari PT. Omsa Medic Bajo dan saat itu Terdakwa selalu melaporkan seluruh transaksi pengeluaran kepada saksi Desak Putu Murni namun sejak bulan juli 2021 saksi Desak Putu Murni tidak menerima lagi laporan dan tidak lagi dilibatkan oleh Terdakwa dalam setiap transaksi pengeluaran pada PT. Omsa Medic Bajo. Oleh karena tidak pernah lagi menerima laporan keuangan dari Terdakwa pada bulan february 2022 saksi Desak Putu Murni meminta laporan tahunan secara lengkap dan terperinci dari Terdakwa tetapi Terdakwa hanya menyerahkan laporan tahunan yang dibuat dengan sederhana tanpa dilampirkan bukti-bukti transaksi yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa pada bulan mei 2022 saksi Desak Putu Murni beserta tim melakukan pertemuan dengan Terdakwa, saksi I Gede Candra Kardana Noprasetyo dan saksi Eriza Natalia untuk meminta agar dibuatkan laporan keuangan bulanan dan tahunan dari PT. Omsa Medic Bajo disertai dengan bukti-buktinya. Dalam pengelolaan bisnis dari PT. Omsa Medic Bajo tersebut ada kerjasama dengan perusahaan lain yaitu dengan PT. Omsa Medic Nusantara yang mana Terdakwa adalah Direktur dan saksi dr. I Gede Candra Kardana Noprasetyo adalah Komisaris yang disepakati PT. Omsa Medic Nusantara mendapatkan jasa manajemen sebesar 12,5% (dua belas

Hal 76 dari 95 hal Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Lbj



koma lima persen) dari keuntungan bersih yang diperoleh PT. Omsa Medic Bajo. Setelah menerima laporan keuangan yang diberikan oleh Terdakwa pada bulan Mei 2022, saksi Desak Putu Murni dan Terdakwa sepakat untuk dilakukan audit internal terhadap keuangan dari PT. Omsa Medic Bajo yaitu oleh akuntan publik dari TP&P Consulting tanggal 17 Juni 2022 dengan hasil dari audit internal terhadap keuangan dari PT. Omsa Medic Bajo terdapat perbedaan atau selisih kas antara hasil audit internal dengan laporan keuangan yang diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi Desak Putu Murni yaitu pada tahun 2021 terdapat selisih kas kira-kira sejumlah Rp1.900.000.000,00 (satu milyar sembilan ratus juta rupiah) dan pada tahun 2022 terdapat selisih kas kira-kira sejumlah Rp1.700.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus juta rupiah). Oleh karena Terdakwa tidak kooperatif untuk memberikan laporan keuangan secara lengkap maka Saksi Desak Putu Murni selaku Komisaris PT. Omsa Medic Bajo memutuskan untuk membawa masalah tersebut ke jalur hukum sehingga pada bulan Agustus 2022 Saksi Desak Putu Murni memberikan kuasa kepada saksi Abraham Gunawan untuk melaporkan masalah tersebut kepada pihak kepolisian;

Menimbang bahwa setelah saksi Abraham Gunawan melaporkan kepada pihak kepolisian ada audit eksternal yang dilakukan atas permintaan penyidik yaitu dari akuntan publik Arifin Anisa Mardani & Muhamad yang didampingi oleh saksi Abraham Gunawan dan atas audit tersebut didapatkan hasil uji tuntas terhadap keuangan dari PT. Omsa Medic Bajo periode 31 Desember 2020, 31 Desember 2021 dan 31 Oktober 2022 yaitu terdapat selisih kas per tanggal 31 Desember 2021 sejumlah Rp1.784.042.761,00 (satu milyar tujuh ratus delapan puluh empat juta empat puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh satu rupiah) dan selisih kas per tanggal 31 Oktober 2022 sejumlah Rp1.904.932.629,00 (satu milyar sembilan ratus empat juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah);

Menimbang bahwa Terdakwa tidak tahu dimana selisih kas per tanggal 31 Desember 2021 sejumlah Rp1.784.042.781,00 (satu milyar tujuh ratus delapan puluh empat juta empat puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh satu rupiah) dan selisih kas per tanggal 31 Oktober 2022 sejumlah Rp1.904.932.629,00 (satu milyar sembilan ratus empat juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat 1 Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Omsa Medic Bajo Nomor : 07 tahun 2020 tanggal 21 November 2020 yang dibuat oleh Notaris Kadek Sastrwan Wedasmara, SH.,M.Kn Terdakwa selaku direksi PT. Omsa Medic Bajo berhak mewakili Perseroan di dalam dan diluar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan serta menjalankan segala

Hal 77 dari 95 hal Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseoran di Bank) dan mendirikan suatu usaha atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun diluar negeri harus dengan persetujuan Dewan komisaris;

Menimbang bahwa sejalan dengan Direksi dalam menjalankan pengurusan perseroan haruslah bertanggungjawab penuh secara pribadi atas setiap kerugian dari pengurusan perseoran yang dilakukannya apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab (*vide* Pasal 97 ayat 1, 2 dan 3 Jo Pasal 92 ayat 1 Undang-undang No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas);

Menimbang bahwa untuk menjalankan kegiatan usaha PT. Omsa Medic Bajo memiliki rekening perusahaan sebagai berikut :

- Nomor Rekening Bank Pt.Omsa Medic Bajo yaitu: 055601001033302 atas nama PT.Omsa Medic Bajo yang dibuka di Sun set Road Bali;
- Nomor Rekening yang kedua yaitu BRI Labuan Bajo dengan Nomor Rekening 111201000274562 atas nama PT.Omsa Medic Bajo;
- Nomor Rekening Bank BRI Gajah Mada Denpasar dengan Nomor Rekening 001701003392306 atas nama PT.Omsa Medic Bajo;
- Nomor Rekening Bank BRI Ende dengan Nomor Rekening 111201000284567 atas nama PT.Omsa Medic Bajo;

yang memegang dan mengelola rekening-rekening kegiatan usaha PT.Omsa Medic Bajo adalah Terdakwa dan manajemen PT. Omsa Medic Nusantara dimana Terdakwa juga selaku direksi pada PT. Omsa Medic Nusantara;

Menimbang bahwa dengan adanya selisih kas antara laporan keuangan yang diberikan Terdakwa dengan hasil audit akuntan publik Arifin Anisa Mardani & Muhamad per tanggal 31 Desember 2021 sejumlah Rp1.784.042.761,00 (satu milyar tujuh ratus delapan puluh empat juta empat puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh satu rupiah) dan selisih kas per tanggal 31 Oktober 2022 sejumlah Rp1.904.932.629,00 (satu milyar sembilan ratus empat juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah) sedangkan Terdakwa adalah orang yang bertanggungjawab penuh terhadap pelaksanaan dan pengelolaan seluruh kegiatan PT. Omsa Medic Bajo namun ternyata Terdakwa tidak dapat mempertanggungjawabkan dan membuktikan dalam persidangan bahwa selisih kas pada tahun 2021 dan 2022 bukan karena kesalahannya maka Majelis Hakim berkeyakinan selisih tersebut dimiliki oleh Terdakwa;

Hal 78 dari 95 hal Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena selisih tersebut terdapat pada kas perusahaan PT. Omsa Medic Bajo dan sedangkan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Omsa Medic Bajo Nomor : 07 tahun 2020 tanggal 21 Nopember 2020 yang dibuat oleh Notaris Kadek Sastrwan Wedasmara, SH. M.Kn Terdakwa memiliki 150 (Seratus Lima Puluh) lembar saham dan saksi Desak Putu Murni sebanyak 150 (Seratus Lima Puluh) lembar saham dimana masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) maka kepemilikan perusahaan sebagaimana dimiliki Terdakwa dan sebagian lainnya dimiliki saksi Desak Putu Murni;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, menurut Majelis Hakim unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur “barang tersebut berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” mengandung pengertian adanya penguasaan barang atau sesuatu yang memiliki nilai ekonomis bagi pemiliknya dimana barang tersebut oleh pemiliknya dipercayakan kepada pelaku hingga barang ada pada pelaku secara sah dan bukan karena kejahatan sehingga dengan memiliki barang secara melawan hukum maka pelaku melanggar kepercayaan yang diberikannya kepada pemiliknya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan untuk menjalankan kegiatan usaha PT.Omsa Medic Bajo memiliki rekening perusahaan sebagai berikut :

- Nomor Rekening Bank Pt.Omsa Medic Bajo yaitu: 055601001033302 atas nama PT.Omsa Medic Bajo yang dibuka di Sun set Road Bali;
- Nomor Rekening yang kedua yaitu BRI Labuan Bajo dengan Nomor Rekening 111201000274562 atas nama PT.Omsa Medic Bajo;
- Nomor Rekening Bank BRI Gajah Mada Denpasar dengan Nomor Rekening 001701003392306 atas nama PT.Omsa Medic Bajo;
- Nomor Rekening Bank BRI Ende dengan Nomor Rekening 111201000284567 atas nama PT.Omsa Medic Bajo;

yang memegang dan mengelola rekening-rekening kegiatan usaha PT.Omsa Medic Bajo adalah Terdakwa dan manajemen PT. Omsa Medic Nusantara dimana Terdakwa juga selaku direksi pada PT. Omsa Medic Nusantara;

Menimbang oleh karena Terdakwalah yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan termasuk pengelolaan keuangan perusahaan maka tentunya penguasaan

Hal 79 dari 95 hal Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kas perusahaan tersebut di miliki oleh Terdakwa bukan karena kejahatan sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur "barang tersebut berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Unsur "dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu";

Menimbang bahwa menurut R. Soesilo dalam "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal" menyatakan bahwa pasal yang biasa disebut dengan "Penggelapan dengan Pemberatan", dimana pemberatannya adalah dalam hal:

- Tersangka disertai menyimpan barang yang digelapkan itu karena hubungan pekerjaannya (*persoonlijke dienstbetrekking*), misalnya perhubungan antara majikan dan pembantu rumah tangga atau majikan dan buruh;
- Tersangka menyimpan barang itu karena jabatannya (*beroep*), misalnya tukang binatu menggelapkan pakaian yang dicucikan kepadanya, tukang jam, sepatu, sepeda, dsb menggelapkan sepatu, jam dan sepeda yang diserahkan kepadanya untuk diperbaiki;
- Karena mendapat upah uang (bukan upah berupa barang), misalnya pekerja stasiun membawakan barang orang penumpang dengan upah uang, barang itu digelapkannya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa adalah Pemegang saham PT. Omsa Medic Bajo, dimana Terdakwa merangkap sebagai Direktur berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Omsa Medic Bajo Nomor : 07 tahun 2020 tanggal 21 November 2020 yang dibuat oleh Notaris Kadek Sastwan Wedasmara, SH.,M.Kn;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa menjabat selaku direktur yang notabennya adalah direksi pada PT. Omsa Medic Bajo yang memiliki tugas menjalankan segala tindakan baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan pada PT. Omsa Medic Bajo termasuk mengelola keuangan perseroan maka menurut Majelis Hakim unsur "dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu" telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.5. Unsur "jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut";

Menimbang bahwa berkaitan dengan gabungan perbuatan yang dapat dihukum mempunyai tiga bentuk yang diatur di dalam KUHP Bab.VI, yakni: *Concursus*

Hal 80 dari 95 hal Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Idealis (Pasal 63 KUHP), Concursus Berlanjut (Pasal 64 KUHP) dan Concursus Realis (Pasal 65 - 71 KUHP). Pengertian Concursus Realis sendiri adalah seseorang yang melakukan beberapa perbuatan, dan masing-masing perbuatan itu berdiri sendiri, sebagai suatu tindak pidana (tidak perlu sejenis dan tidak perlu berhubungan). Yang pokok untuk diperhatikan dalam perkara yang mengandung Concursus Realis yang ancaman hukuman pokoknya sejenis ialah keharusan untuk menyusun surat dakwaan secara kumulatif dalam satu surat dakwaan. Ini berarti dalam surat dakwaan tersebut, Penuntut Umum menggabungkan semua tindak pidana dalam satu surat dakwaan;

Menimbang bahwa sementara itu yang dimaksud dengan Concursus Idealis adalah suatu perbuatan yang masuk ke dalam banyak (lebih dari satu) aturan pidana, dan yang dimaksud dengan Concursus Berlanjut adalah suatu perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang atau berangsur-angsur dimana perbuatan itu sejenis, berhubungan dan dilihat dalam satu perbuatan. Dalam MvT (Memorie van Toelichting), salah satu kriteria dari Concursus Berlanjut adalah "perbuatan-perbuatan itu ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut", sehingga dengan demikian kriteria Concursus Berlanjut antara lain: (i) Harus ada satu keputusan kehendak; (ii) Masing-masing perbuatan harus sejenis; dan (iii) Tenggang waktu antara perbuatan-perbuatan itu tidak terlalu lama. Namun demikian definisi batasan waktu yang terciri dalam Concursus Berlanjut yakni perbuatan-perbuatan itu tidak terlalu lama, tidak memiliki pengaturan secara jelas dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan selisih kas antara laporan keuangan yang diberikan Terdakwa dengan hasil audit akuntan publik Arifin Anisa Mardani & Muhamad per tanggal 31 Desember 2021 sejumlah Rp1.784.042.761,00 (satu milyar tujuh ratus delapan puluh empat juta empat puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh satu rupiah) dan selisih kas per tanggal 31 Oktober 2022 sejumlah Rp1.904.932.629,00 (satu milyar sembilan ratus empat juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah) dimana pada saat itu pengelolaan PT. Omsa Medic Bajo baik terkait pelaksanaan kegiatan usaha maupun keuangan dilakukan oleh Terdakwa dalam rentan waktu Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2022;

Menimbang bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan secara berulang-ulang atau berangsur-angsur saling berhubungan dan dilihat dalam satu perbuatan maka perbuatan Terdakwa haruslah dipandang sebagai satu keputusan kehendak karena tenggang waktu antara perbuatan-perbuatan itu tidak terlalu lama secara terus menerus dan dengan demikian Majelis Hakim berpendapat

Hal 81 dari 95 hal Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur "jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*)" atau dengan kata lain Concursus Berlanjut sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari dalam Pasal 374 juncto Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan penasihat hukum Terdakwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Terdakwa tidak dengan sengaja melakukan penggelapan / tidak ada niat jahat dan Terdakwa telah memberikan keuntungan kepada Desak Putu Murni selaku pemegang saham hingga sekitar 5 Milyar (jauh dari modal awal yang hanya Rp150.000.000,00);

Menimbang bahwa terhadap pledoi ini Majelis Hakim telah menjawab unsur kesengajaan yang dilakukan Terdakwa yang telah diuraikan oleh Majelis hakim pada unsur dengan sengaja sebagaimana pertimbangan diatas;

Menimbang bahwa dalam pertimbangan tersebut diatas Majelis hakim telah menyatakan tindakan yang dilakukan Terdakwa telah memenuhi unsur dengan sengaja sebagaimana uraian unsur sehingga Majelis hakim tidak perlu lagi menjelaskan ulang hal tersebut;

Menimbang terhadap dalil bahwa Terdakwa telah memberikan keuntungan kepada Desak Putu Murni selaku pemegang saham jauh lebih besar dari modal awal menurut Majelis Hakim dalam dunia usaha tentu tujuan awalnya adalah mencari keuntungan yang sebesar-besarnya yang tentunya tidak melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang dipermasalahkan pada perkara Terdakwa adalah adanya selisih kas per tanggal 31 Desember 2021 sejumlah Rp1.784.042.761,00 (satu milyar tujuh ratus delapan puluh empat juta empat puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh satu rupiah) dan selisih kas per tanggal 31 Oktober 2022 sejumlah Rp1.904.932.629,00 (satu milyar sembilan ratus empat juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah) yang selisih tersebut merupakan harta perseroan dimana saksi korban Desak Putu Murni mempunyai hak terhadap harta tersebut, sehingga sudah sepatasnya Terdakwa dihukum karena kerugian yang ditimbulkan Terdakwa akibat dari tindak pidana yang Terdakwa lakukan

Hal 82 dari 95 hal Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah terbukti pada unsur-unsur Pasal 374 juncto Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pada pertimbangan diatas;

2. Pemeriksaan terhadap Perseroan tidak dilakukan sesuai ketentuan Pasal 138 sampai dengan Pasal 141 Undang-undang No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas;

Menimbang bahwa Pasal 138 sampai dengan Pasal 141 Undang-undang No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas mengatur tata cara dan prosedur yang harus dilakukan jika ingin melakukan pemeriksaan terhadap perseroan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 138 Undang-undang No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas mengatur bahwa Pemeriksaan terhadap Perseroan dapat dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan data atau keterangan dalam hal terdapat dugaan Perseroan melakukan **perbuatan melawan hukum** yang merugikan pemegang saham atau pihak ketiga atau anggota Direksi atau Dewan Komisaris melakukan **perbuatan melawan hukum** yang merugikan Perseroan atau pemegang saham atau pihak ketiga;

Menimbang bahwa Perbuatan melawan hukum yang dimaksud pada ketentuan tersebut adalah ketentuan yang diatur pada Pasal 1365 kitab undang-undang hukum perdata sehingga ketentuan tersebut sangat relevan dengan Pasal 1365 kitab undang-undang hukum perdata karena tidak adanya Upaya paksa yang dapat dilakukan dalam ranah hukum *private* (perdata) sehingga memerlukan penetapan pengadilan sebagai Upaya paksa agar Perseroan dapat memberikan data atau keterangan yang diinginkan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa hal ini berbeda dengan hukum pidana yang merupakan hukum publik karena mengatur hubungan antara kepentingan negara atau masyarakat dengan orang perseorangan atau badan hukum sebagai subjek hukum;

Menimbang bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini karena didakwa melanggar Pasal 374 juncto Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dimana peraturan tersebut adalah peraturan pidana yang merupakan hukum publik sehingga ketentuan-ketentuan yang diatur Pasal 138 sampai dengan Pasal 141 Undang-undang No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas tidaklah mengikat maka berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan terhadap dalil-dalil yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam pledoinya beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Hal 83 dari 95 hal Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Lembar foto copy yang sudah di legalisir dari Rumah Sakit Daerah Mangusada dengan Nomor : 900/5241/RSDM/2022, Perihal Informasi Piutang Swab PCR Omsa Bajo, yang surat tersebut di tujukan kepada Direktur Klinik Omsa Medik Denpasar, yang di keluarkan di Mangupura, 18 Mei 2022 yang di tanda tangani oleh Direktur RSD mangusada Kabupaten Badung dr. I Wayan Darta
- 1 (satu) jepitan surat yang difotocopy dan dilegalisir oleh Rumah Sakit Daerah Mangusada yakni KLAIM PCR OMCA BAJO BULAN AGUSTUS 2021 yang di perinci dari nomor 1 sampai nomor 403 Surat;
- 1 (satu) jepitan surat yang difotocopy dan dilegalisir oleh Rumah Sakit Daerah Mangusada yakni KLAIM PCR OMCA BAJO BULAN SEPTEMBER 2021 yang di perinci dari nomor 1 sampai nomor 2794 Surat;
- 1 (satu) jepitan surat yang difotocopy dan dilegalisir oleh Rumah Sakit Daerah Mangusada yakni KLAIM PCR OMCA BAJO BULAN OKTOBER 2021 yang di perinci dari nomor 1 sampai nomor 1469 Surat;
- 1 (satu) jepitan Surat fotocopy Invoice beserta perinciannya dari PT. Omsa Medic Nusantara yang mana didalam surat tersebut menjelaskan tagihan september tahap I dari PT. Omsa Medic Nusantara kepada PT. Omsa Medic Bajo, yang di mana surat tersebut di legalisir di Denpasar 12 Januari 2023 yang bertanda tangan ns. Eriza Natalia S. Kep.
- 1 (satu) jepitan Surat fotocopy Invoice beserta perinciannya dari PT. Omsa Medic Nusantara yang mana didalam surat tersebut menjelaskan tagihan september tahap I dari PT. Omsa Medic Nusantara kepada PT. Omsa Medic Bajo, yang di mana surat tersebut di legalisir di Denpasar 12 Januari 2023 yang bertanda tangan ns. Eriza Natalia S. Kep.

Hal 84 dari 95 hal Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) jepitan Surat fotocopy Invoice beserta perinciannya dari PT. Omsa Medic Nusantara yang mana didalam surat tersebut menjelaskan tagihan tahap september tahap II dari PT. Omsa Medic Nusantara kepada PT. Omsa Medic Bajo, yang di mana surat tersebut di legalisir di Denpasar 12 Januari 2023 yang bertanda tangan ns. Eriza Natalia S. Kep
- 1 (satu) buah map plastik berisi rekening koran BANK BRI atas nama PT. OMSA MEDIC BAJO dari bulan desember 2020 sampai dengan bulan agustus 2022, yang terdiri dari :
 - Nomor Rekening 11120100074562
 - Nomor Rekening 055601001033302
 - Nomor Rekening 001701003392306
 - Nomor Rekening 111201000284567
- 1 (satu) buah map plastik yang berisikan 7 (tujuh) bundal data pasien yang berobat di PT. OMSA MEDIC BAJO;
- 1 (satu) buah map plastik yang berisikan 1 (satu) bundel Laporan Keuangan tahun 2021 dan Laporan Keuangan tahun 2022 PT. OMSA MEDIC BAJO;
- 1 (satu) buah map plastik yang berisikan 1 (satu) bundel Invoice dari PT. Omsa Medic Nusantara kepada PT. Omsa Medic Bajo dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022;
- 1 (satu) buah map plastik dan pada depan map plastik tersebut bertuliskan nomor 1 (satu) yang berisi 1(satu) bundel Dokumen yang terdiri dari:
 - 1 (satu) jepitan Kwitansi transaksi patung caci.
 - 1 (satu) buah fotocopy sertifikat tanda bukti hak tanah dengan nama pemilik PAULUS MAMI
 - 1 (satu) jepitan perjanjian sewa menyewa tanah dan bangunan No. 001.OMSAMEDIC. PKK.SRJ.II.2021.
 - 1 (satu) jepitan surat perjanjian sewa menyewa
 - 1 (satu) jepitan surat perpanjangan sewa menyewa
 - 1 (satu) buah buku perjanjian sewa menyewa dari Notaris RONAL DJABUMIR, S.H, MKn, No. 9 tanggal 06 Oktober 2021
- 1 (satu) buah map plastik dan pada depan map plastik tersebut bertuliskan nomor 2(dua) yang berisi 1(satu) bundel Dokumen yang terdiri dari:
 - 1 (satu) slip penyetoran warna kuning dan pada bagian ujung kanan nota tersebut bertuliskan Labuan Bajo, 5 / 11 / 2021
 - 1 (satu) rekening koran dengan nomor rekening 055601001033302

Hal 85 dari 95 hal Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Surat Permohonan Rekomendasi pemasukan telur, dengan nama Perusahaan PT DISTRIBUSI PERSADA MANDIRI, tanggal 05 Mei 2021
- 1 (satu) jepitan surat ijin Usaha Perdagangan (SIUP), dengan nama Perusahaan PT DISTRIBUSI PERSADA MANDIRI, tanggal 06 Mei 2021
- 1 (satu) jepitan Surat Nomor Induk Berusaha, dengan nama Perusahaan PT DISTRIBUSI PERSADA MANDIRI, tanggal 06 Mei 2021
- 1 (satu) Jepitan Surat Izin Lokasi, dengan nama Perusahaan PT DISTRIBUSI PERSADA MANDIRI, tanggal 06 Mei 2021
- 1 (satu) jepitan Surat Ijin Pemasukan Telur Ayam Ras yang di keluarkan oleh Pemerintahan Kabupaten Manggarai Barat dengan Nama Perusahaan PT DISTRIBUSI PERSADA MANDIRI, tanggal 22 September 2021.
- 1 (satu) jepitan Standar Operasional Prosedur PT. DISTRIBUSI PERSADA MANDIRI tanggal 01 Oktober 2021
- 1 (satu) surat bukti foto surat keterangan kesehatan produk hewan yang di keluarkan oleh Pemerintah Propinsi Bali tanggal 16 April 2021
- 1 (satu) buah map plastik dan pada depan map plastik tersebut bertuliskan nomor 3 (tiga) yang berisi 1 (satu) bundel Dokumen yang terdiri dari:
 - 1 (satu) jepitan Kwitansi bukti transaksi KORNELIA EMILIA MESIA dengan PT. OMSA MEDIC NUSANTARA
 - 1 (satu) jepitan surat Perjanjian Sewa Menyewa Nonya KORNELIA EMILIA MESIA, pada tanggal 06 oktober 2021
- 1 (satu) buah map plastik dan pada depan map plastik tersebut bertuliskan nomor 4 (empat) yang berisi 1 (satu) bundel Rekening koran yang terdiri dari:
 - 2 (dua) jepitan rekening korang Transaksi keuangan BIC
- 1 (satu) buah map plastik dan pada depan map plastik tersebut bertuliskan nomor 5 (lima) yang berisi 1 (satu) bundel bukti setoran keuangan yang terdiri dari:
 - 1 (satu) jepitan bukti Slip peyeteran uang dari PT. Omsa Medic Bajo ke PT. KADO MAKMUR JAYA.
- 1 (satu) buah map plastik dan pada depan map plastik tersebut bertuliskan nomor 6 (enam) yang berisi 1(satu) bundel kwitansi dan nota-nota belanja untuk membuat Laboratorium beserta Renovasi Lap Swab PCR di Labuan Bajo

Hal 86 dari 95 hal Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah map plastik dan pada depan map plastik tersebut bertuliskan nomor 7 (tujuh) yang berisikan 1(satu) jepitan Slip pengiriman uang dari PT. Omsa Medic Bajo ke nomor rekening tujuan 1810001153171 beserta 1 (satu) lembar rekening koran transaksi keuangan.
- 1 (satu) buah map plastik dan pada depan map plastik tersebut bertuliskan nomor 8(delapan) yang berisikan 1(satu) bundel dokumen yang terdiri dari:
 - 1 (satu) jepitan surat Pengadaan Pemasangan Media Luar Ruang Di Bandara Komodo Labuan Bajo antara PT. Omsa Medic Bajo dengan CV WAE RAWA. tanggal 22 Juli 2021.
 - 1 (satu) jepitan surat Pengadaan Pemasangan Media Luar Ruang Di Bandara Komodo Labuan Bajo antara PT. Omsa Medic Bajo dengan CV WAE RAWA, tanggal 01 Oktober 2021.
 - 1(satu) jepitan slip pengiriman uang dari PT. Omsa Medic Bajo ke rekening 1810000181553
- 1 (satu) buah map plastik dan pada depan map plastik tersebut bertuliskan nomor 9(sembelan) yang berisikan 1(satu) bundel dokumen yang terdiri dari:
 - 1 (satu) jepitan kwitansi sewa 5 tahun Ruko yang beralamat di jalan Kelimutu, Kabupaten Ende
 - 1 (satu) jepitan perjanjian sewa menyewa tanah dan bangunan No. 005.OMSA MEDIC. PKK.SMB.IX.2021, beserta nota-nota belanja kebutuhan Klinik Ende;
 - 2 (dua) buah fotocopy sertifikat tanah dengan nama pemilik RISMAWATI IDRIS.
 - 2 (dua) Akta Perjanjian Notaris MIDAS SANDRY LOMI, S.H., M.Kn.
- 1 (satu) buah map plastik dan pada depan map plastik tersebut bertuliskan nomor 10 (sepuluh) yang berisikan 1 (satu) jepitan nota pembelian Genose
- 1 (satu) buah map plastik dan pada depan map plastik tersebut bertuliskan nomor 11 (sebelas) yang berisikan 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :
 - 1 (satu) jepitan kwitansi sewa ruko depan bandara sumba dengan masa sewa (19/1/2022 s.d 19/1/2023) beserta nota-nota belanja kebutuhan Klinik Sumba Barat Daya
 - 1 (satu) jepitan perjanjian sewa menyewa tanah dan bangunan No. 001.OMSAMEDIC MARINASMB.I.2021
 - 1 (satu) jepitan perjanjian sewa menyewa tanah dan bangunan No. 003.OMSAMEDIC MARINASMB.I.2021
 - 2 (dua) akta perjanjian notaris MIDAS SANDRY LOMI, S.H., M.Kn

Hal 87 dari 95 hal Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah map plastik dan pada depan map plastik tersebut bertuliskan nomor 12 (dua belas) yang berisikan 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari:
 - 2 (dua) jepitan seluruh kwitansi sewa Ruko Marina
- 1 (satu) buah map plastik dan pada depan map plastik tersebut bertuliskan nomor 13 (tiga belas) yang berisikan 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari:
 - 2 (dua) jepitan seluruh kwitansi Pekerjaan Di Omsa Medic Budesa
- 1 (satu) buah map plastik dan pada depan map plastik tersebut bertuliskan nomor 14 (dua belas) yang berisikan 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari:
 - 2 (dua) jepitan transaksi keuangan menggunakan slip pengiriman
 - 1 (satu) jepitan surat yang sudah di jilid warna biru Surat Perjanjian Sewa Menyewa Ruangan Untuk Kegiatan Usaha (Stand Sosialisasi Protokol Kesehatan dengan Nomor : KU.102/07/27/UPBU-Kmd-2021
 - 1 (satu) jepitan surat yang sudah di jilid warna biru Surat Perjanjian Sewa Menyewa Ruangan Untuk Kegiatan Usaha (Stand Sosialisasi Protokol Kesehatan dengan Nomor : KU.102/07/37/UPBU-Kmd-2021
- 1 (satu) buah map plastik dan pada depan map plastik tersebut bertuliskan nomor 15 (lima belas) yang berisikan 1 (satu) Lembar Slip Pembayaran Sewa Ende April-Desember 2021 dari PT Omsa Medic Bajo
- 1 (satu) buah map plastik dan pada depan map plastik tersebut bertuliskan nomor 16 (enam belas) yang berisikan 2 (dua) buah dokumen yang terdiri dari:
 - 1 (satu) Lembar Invoice yang di tujukan Kepada Tn. Kadek Dwiek Putra Merdena, S. H, yang di tanda tangani oleh RONAL DJABUMIR, S.H., M.Kn
 - 1 (satu) jepitan bukti pembayaran Akta Pendirian kepada RONAL DJABUMER
- 1 (satu) buah map plastik dan pada depan map plastik tersebut bertuliskan nomor 17(tujuh belas) yang berisikan 2 (dua) buah dokumen yang terdiri dari:
 - 1 (satu) jepitan Kwitansi Pembayaran Rumah dan belanja kebutuhan di Mess Lamantor Labuan Bajo oleh PT. Omsa Medic Bajo
 - 1 (satu) jepitan Surat Perjanjian Sewa Menyewa Bangunan OMSA MEDIC MARINA No. 002. OMSAMEDICMARINA.SMB.1.201.
- 1 (satu) jepit foto copy salinan berita acara rapat umum pemegang saham luar biasa PT Omsa Medic Bajo berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-00305.AH.02.01.TAHUN 2016 tanggal 04 Mei 2016
- 1 (satu) jepitan foto copy salinan akta perseroan terbatas PT. Omsa Medic Bajo melalui Notaris Kadek Sastrawan Wedasmara, S.H., M.Kn berdasarkan Surat

Hal 88 dari 95 hal Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-00049.AH.02.02.TAHUN 2018 tanggal 03 Agustus 2018

- 1 (satu) jepitan foto copy perjanjian kerja Omsa Medic antara PT. Omsa medic Bajo dan PT. Omsa Medic Nusantara yang dikeluarkan pada tanggal 1 Desember 2020;

yang telah disita dari saksi Desak Putu Murni, maka dikembalikan kepada saksi Desak Putu Murni;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi Korban Desak Putu Murni;

Keadaan yang meringankan:

1. Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ROMY KAMALUDDIN Alias ROMY** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penggelapan Dilakukan Oleh Orang yang Menguasai Barang Itu Karena Ada Hubungan Kerja Secara Terus Menerus sebagai Perbuatan yang Dilanjutkan*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Lembar foto copy yang sudah di legalisir dari Rumah Sakit Daerah Mangusada dengan Nomor : 900/5241/RSDM/2022, Perihal Informasi Piutang Swab PCR Omsa Bajo, yang surat tersebut di tujuan kepada Direktur Klinik Omsa Medik Denpasar, yang di keluarkan di Mangupura, 18 Mei 2022 yang di

Hal 89 dari 95 hal Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda tangani oleh Direktur RSD mangusada Kabupaten Badung dr. I Wayan Darta

- 1 (satu) jepitan surat yang difotocopy dan dilegalisir oleh Rumah Sakit Daerah Mangusada yakni KLAIM PCR OMCA BAJO BULAN AGUSTUS 2021 yang di perinci dari nomor 1 sampai nomor 403 Surat;
- 1 (satu) jepitan surat yang difotocopy dan dilegalisir oleh Rumah Sakit Daerah Mangusada yakni KLAIM PCR OMCA BAJO BULAN SEPTEMBER 2021 yang di perinci dari nomor 1 sampai nomor 2794 Surat;
- 1 (satu) jepitan surat yang difotocopy dan dilegalisir oleh Rumah Sakit Daerah Mangusada yakni KLAIM PCR OMCA BAJO BULAN OKTOBER 2021 yang di perinci dari nomor 1 sampai nomor 1469 Surat;
- 1 (satu) jepitan Surat fotocopy Invoice beserta perincihannya dari PT. Omsa Medic Nusantara yang mana didalam surat tersebut menjelaskan tagihan september tahap I dari PT. Omsa Medic Nusantara kepada PT. Omsa Medic Bajo, yang di mana surat tersebut di legalisir di Denpasar 12 Januari 2023 yang bertanda tangan ns. Eriza Natalia S. Kep.
- 1 (satu) jepitan Surat fotocopy Invoice beserta perincihannya dari PT. Omsa Medic Nusantara yang mana didalam surat tersebut menjelaskan tagihan september tahap I dari PT. Omsa Medic Nusantara kepada PT. Omsa Medic Bajo, yang di mana surat tersebut di legalisir di Denpasar 12 Januari 2023 yang bertanda tangan ns. Eriza Natalia S. Kep.
- 1 (satu) jepitan Surat fotocopy Invoice beserta perincihannya dari PT. Omsa Medic Nusantara yang mana didalam surat tersebut menjelaskan tagihan tahap september tahap II dari PT. Omsa Medic Nusantara kepada PT. Omsa Medic Bajo, yang di mana surat tersebut di legalisir di Denpasar 12 Januari 2023 yang bertanda tangan ns. Eriza Natalia S. Kep
- 1 (satu) buah map plastik berisi rekening koran BANK BRI atas nama PT. OMSA MEDIC BAJO dari bulan desember 2020 sampai dengan bulan agustus 2022, yang terdiri dari :
 - Nomor Rekening 11120100074562
 - Nomor Rekening 055601001033302
 - Nomor Rekening 001701003392306
 - Nomor Rekening 111201000284567
- 1 (satu) buah map plastik yang berisikan 7 (tujuh) bundal data pasien yang berobat di PT. OMSA MEDIC BAJO;
- 1 (satu) buah map plastik yang berisikan 1 (satu) bundel Laporan Keuangan tahun 2021 dan Laporan Keuangan tahun 2022 PT. OMSA MEDIC BAJO;

Hal 90 dari 95 hal Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah map plastik yang berisikan 1 (satu) bundel Invoice dari PT. Omsa Medic Nusantara kepada PT. Omsa Medic Bajo dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022;
- 1 (satu) buah map plastik dan pada depan map plastik tersebut bertuliskan nomor 1 (satu) yang berisi 1(satu) bundel Dokumen yang terdiri dari:
 - 1 (satu) jepitan Kwitansi transaksi patung caci.
 - 1 (satu) buah fotocopy sertifikat tanda bukti hak tanah dengan nama pemilik PAULUS MAMI
 - 1 (satu) jepitan perjanjian sewa menyewa tanah dan bangunan No. 001.OMSAMEDIC. PKK.SRJ.II.2021.
 - 1 (satu) jepitan surat perjanjian sewa menyewa
 - 1 (satu) jepitan surat perpanjangan sewa menyewa
 - 1 (satu) buah buku perjanjian sewa menyewa dari Notaris RONAL DJABUMIR, S.H, MKn, No. 9 tanggal 06 Oktober 2021
- 1 (satu) buah map plastik dan pada depan map plastik tersebut bertuliskan nomor 2(dua) yang berisi 1(satu) bundel Dokumen yang terdiri dari:
 - 1 (satu) slip penyeteroran warna kuning dan pada bagian ujung kanan nota tersebut bertuliskan Labuan Bajo, 5 / 11 / 2021
 - 1 (satu) rekening koran dengan nomor rekening 055601001033302
 - 1 (satu) Surat Permohonan Rekomendasi pemasukan telur, dengan nama Perusahaan PT DISTRIBUSI PERSADA MANDIRI, tanggal 05 Mei 2021
 - 1 (satu) jepitan surat ijin Usaha Perdagangan (SIUP), dengan nama Perusahaan PT DISTRIBUSI PERSADA MANDIRI, tanggal 06 Mei 2021
 - 1 (satu) jepitan Surat Nomor Induk Berusaha, dengan nama Perusahaan PT DISTRIBUSI PERSADA MANDIRI, tanggal 06 Mei 2021
 - 1 (satu) Jepitan Surat Izin Lokasi, dengan nama Perusahaan PT DISTRIBUSI PERSADA MANDIRI, tanggal 06 Mei 2021
 - 1 (satu) jepitan Surat Ijin Pemasukan Telur Ayam Ras yang di keluarkan oleh Pemerintahan Kabupaten Manggarai Barat dengan Nama Perusahaan PT DISTRIBUSI PERSADA MANDIRI, tanggal 22 September 2021.
 - 1 (satu) jepitan Standar Operasional Prosedur PT. DISTRIBUSI PERSADA MANDIRI tanggal 01 Oktober 2021
 - 1 (satu) surat bukti foto surat keterangan kesehatan produk hewan yang di keluarkan oleh Pemerintah Propinsi Bali tanggal 16 April 2021
- 1 (satu) buah map plastik dan pada depan map plastik tersebut bertuliskan nomor 3 (tiga) yang berisi 1 (satu) bundel Dokumen yang terdiri dari:

Hal 91 dari 95 hal Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) jepitan Kwitansi bukti transaksi KORNELIA EMILIA MESIA dengan PT. OMSA MEDIC NUSANTARA
- 1 (satu) jepitan surat Perjanjian Sewa Menyewa Nonya KORNELIA EMILIA MESIA, pada tanggal 06 oktober 2021
- 1 (satu) buah map plastik dan pada depan map plastik tersebut bertuliskan nomor 4 (empat) yang berisi 1 (satu) bundel Rekening koran yang terdiri dari:
 - 2 (dua) jepitan rekening korang Transaksi keuangan BIC
- 1 (satu) buah map plastik dan pada depan map plastik tersebut bertuliskan nomor 5 (lima) yang berisi 1 (satu) bundel bukti setoran keuangan yang terdiri dari:
 - 1 (satu) jepitan bukti Slip peyeteran uang dari PT. Omsa Medic Bajo ke PT. KADO MAKMUR JAYA.
- 1 (satu) buah map plastik dan pada depan map plastik tersebut bertuliskan nomor 6 (enam) yang berisi 1(satu) bundel kwitansi dan nota-nota belanja untuk membuat Laboratorium beserta Renovasi Lap Swab PCR di Labuan Bajo
- 1 (satu) buah map plastik dan pada depan map plastik tersebut bertuliskan nomor 7 (tujuh) yang berisikan 1(satu) jepitan Slip pengiriman uang dari PT. Omsa Medic Bajo ke nomor rekening tujuan 1810001153171 beserta 1 (satu) lembar rekening koran transaksi keuangan.
- 1 (satu) buah map plastik dan pada depan map plastik tersebut bertuliskan nomor 8(delapan) yang berisikan 1(satu) bundel dokumen yang terdiri dari:
 - 1 (satu) jepitan surat Pengadaan Pemasangan Media Luar Ruang Di Bandara Komodo Labuan Bajo antara PT. Omsa Medic Bajo dengan CV WAE RAWA. tanggal 22 Juli 2021.
 - 1 (satu) jepitan surat Pengadaan Pemasangan Media Luar Ruang Di Bandara Komodo Labuan Bajo antara PT. Omsa Medic Bajo dengan CV WAE RAWA, tanggal 01 Oktober 2021.
 - 1(satu) jepitan slip pengiriman uang dari PT. Omsa Medic Bajo ke rekening 1810000181553
- 1 (satu) buah map plastik dan pada depan map plastik tersebut bertuliskan nomor 9(sembilan) yang berisikan 1(satu) bundel dokumen yang terdiri dari:
 - 1 (satu) jepitan kwitansi sewa 5 tahun Ruko yang beralamat di jalan Kelimutu, Kabupaten Ende
 - 1 (satu) jepitan perjanjian sewa menyewa tanah dan bangunan No. 005.OMSA MEDIC. PKK.SMB.IX.2021, beserta nota-nota belanja kebutuhan Klinik Ende;
 - 2 (dua) buah fotocopy sertifikat tanah dengan nama pemilik RISMAWATI IDRIS.

Hal 92 dari 95 hal Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) Akta Perjanjian Notaris MIDAS SANDRY LOMI, S.H., M.Kn.
- 1 (satu) buah map plastik dan pada depan map plastik tersebut bertuliskan nomor 10 (sepuluh) yang berisikan 1 (satu) jepitan nota pembelian Genose
- 1 (satu) buah map plastik dan pada depan map plastik tersebut bertuliskan nomor 11 (sebelas) yang berisikan 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :
 - 1 (satu) jepitan kwitansi sewa ruko depan bandara sumba dengan masa sewa (19/1/2022 s.d 19/1/2023) beserta nota-nota belanja kebutuhan Klinik Sumba Barat Daya
 - 1 (satu) jepitan perjanjian sewa menyewa tanah dan bangunan No. 001.OMSAMEDIC MARINASMB.I.2021
 - 1 (satu) jepitan perjanjian sewa menyewa tanah dan bangunan No. 003.OMSAMEDIC MARINASMB.I.2021
 - 2 (dua) akta perjanjian notaris MIDAS SANDRY LOMI, S.H., M.Kn
- 1 (satu) buah map plastik dan pada depan map plastik tersebut bertuliskan nomor 12 (dua belas) yang berisikan 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari:
 - 2 (dua) jepitan seluruh kwitansi sewa Ruko Marina
- 1 (satu) buah map plastik dan pada depan map plastik tersebut bertuliskan nomor 13 (tiga belas) yang berisikan 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari:
 - 2 (dua) jepitan seluruh kwitansi Pekerjaan Di Omsa Medic Budesa
- 1 (satu) buah map plastik dan pada depan map plastik tersebut bertuliskan nomor 14 (dua belas) yang berisikan 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari:
 - 2 (dua) jepitan transaksi keuangan menggunakan slip pengiriman
 - 1 (satu) jepitan surat yang sudah di jilid warna biru Surat Perjanjian Sewa Menyewa Ruang Untuk Kegiatan Usaha (Stand Sosialisasi Protokol Kesehatan dengan Nomor : KU.102/07/27/UPBU-Kmd-2021
 - 1 (satu) jepitan surat yang sudah di jilid warna biru Surat Perjanjian Sewa Menyewa Ruang Untuk Kegiatan Usaha (Stand Sosialisasi Protokol Kesehatan dengan Nomor : KU.102/07/37/UPBU-Kmd-2021
- 1 (satu) buah map plastik dan pada depan map plastik tersebut bertuliskan nomor 15 (lima belas) yang berisikan 1 (satu) Lembar Slip Pembayaran Sewa Ende April-Desember 2021 dari PT Omsa Medic Bajo
- 1 (satu) buah map plastik dan pada depan map plastik tersebut bertuliskan nomor 16 (enam belas) yang berisikan 2 (dua) buah dokumen yang terdiri dari:
 - 1 (satu) Lembar Invoice yang di tujukan Kepada Tn. Kadek Dwiek Putra Merdena, S. H, yang di tanda tangani oleh RONAL DJABUMIR, S.H., M.Kn

Hal 93 dari 95 hal Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) jepitan bukti pembayaran Akta Pendirian kepada RONAL DJABUMER
- 1 (satu) buah map plastik dan pada depan map plastik tersebut bertuliskan nomor 17(tujuh belas) yang berisikan 2 (dua) buah dokumen yang terdiri dari:
 - 1 (satu) jepitan Kwitansi Pembayaran Rumah dan belanja kebutuhan di Mess Lamantor Labuan Bajo oleh PT. Omsa Medic Bajo
 - 1 (satu) jepitan Surat Perjanjian Sewa Menyewa Bangunan OMSA MEDIC MARINA No. 002. OMSAMEDICMARINA.SMB.1.201.
- 1 (satu) jepit foto copy salinan berita acara rapat umum pemegang saham luar biasa PT Omsa Medic Bajo berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-00305.AH.02.01.TAHUN 2016 tanggal 04 Mei 2016
- 1 (satu) jepitan foto copy salinan akta perseroan terbatas PT. Omsa Medic Bajo melalui Notaris Kadek Sastrawan Wedasmara, S.H., M.Kn berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-00049.AH.02.02.TAHUN 2018 tanggal 03 Agustus 2018
- 1 (satu) jepitan foto copy perjanjian kerja Omsa Medic antara PT. Omsa medic Bajo dan PT. Omsa Medic Nusantara yang dikeluarkan pada tanggal 1 Desember 2020;

Dikembalikan kepada saksi Desak Putu Murni;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo, pada hari Kamis, tanggal 22 Februari 2024, oleh kami, Ida Ayu Widyarini, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Sikharnidin, S.H., dan Nicko Anrealdo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yoksan A. Tahun, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Labuan Bajo, serta dihadiri oleh Hendrika Beatrix Aprilia Ngape, S.H., dan Silvanus Alfredo Nanggus, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sikharnidin, S.H.

Ida Ayu Widyarini, S.H., M.Hum.

Hal 94 dari 95 hal Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nicko Anrealdo, S.H

Panitera Pengganti,

Yoksan A. Tahun, SH

Hal 95 dari 95 hal Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Lbj